



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N
Nomor: 162-K/PMI-04/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risdan.
Pangkat/Nrp : Sertu/31940307260572.
Jabatan : Ba Unit 2 Tim Intelrem 044/Gapo.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat / tanggal Lahir : Sungai Apung (Sumut) / 21 Mei 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Raflesia Raya Blok I No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 044/Gapo selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 di ruang tahanan Mapomdam II/Swj berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/55/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/56/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/62/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/74/IX/2012 tanggal 20 September 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/80/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/45/PM I-04/AD/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/49/PM I-04/AD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
5. Kemudian dibebaskan oleh Hakim ketua sejak tanggal 22 januari 2013 berdasarkan penetapan pembebasan dari tahanan Nomor ; TAP/01/PM I-04/AD/II/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Hal 1 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomad Nomor : BP-07/A-07/Puspomad/VIII/2012 tanggal 11 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/83/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Dak/ 163 A / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP / 162-K/ PM I-04 / AD / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 162 / PM I-04 / AD / X / 2012 tanggal 1 Nopember 2012 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 163 A / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dan

Ketiga : "Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa ijin secara bersama-sama". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 53 huruf c UU Nomor 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q TNI-AD.

Hal 2 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) Tanah dan bangunan di atasnya yang digunakan sebagai kantor/pool/gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energi yang berlokasi di TKP Jl. Raflesia Raya Blok I No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
- b) 3 (dua) unit pompa hisap/dorong merek Honda GX 160 berikut selang dan 1 (satu) unit pompa hisap/dorong merek Mikawa 5,5 berikut selang.

Dirampas untuk Negara.

2) Surat-surat :

a) Berita acara penyerahan Hasil Temuan BPH Migas, Berita Acara Penyitaan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Penetapan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor : 1023/Pen.Pid/2012/PN.PLB tanggal 9 Juli 2012 dalam perkara a.n. Terdakwa Sdr. Syahril Nasution als. Dedek Bin Usman Dkk dan Sdri. Riyan Nesi Binti Hasyim Dkk dalam kasus yang sama, yang memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti terdiri :

- (1) 167 (seratus enam puluh tujuh) drum berkapasitas 200 liter dengan total keseluruhan \pm 33.401 liter.
- (2) 1 unit mobil tanki BG 8422 MQ bermuatan BBMsolar sejumlah \pm 4 ton.
- (3) 1 unit mobil tanki BG 8755 UM bermuatan BBMsolar \pm 3,5 ton.
- (4) 1 unit mobil tanki BG 8320 UB bermuatan BBMsolar sejumlah \pm 5 ton.
- (5) 1 unit mobil tanki BG 8753 UM bermuatan BBMsolar \pm 4,8 ton.
- (6) 1 unit mobil tanki BG 8419 UA bermuatan BBMsolar \pm 4,25 ton.
- (7) 1 unit mobil tanki BG 8449 UN bermuatan BBMsolar \pm 12 ton.
- (8) 1 unit mobil tanki BG 8769 UN bermuatan BBMsolar \pm 14 ton.
- (9) 1 unit mobil tanki BG 8138 UM bermuatan BBMsolar \pm 7,5 ton.
- (10) 1 buah tanki petak bermuatan BBM solar sejumlah \pm 6,5 ton.
- (11) 1 buah tanki duduk bermuatan BBM solar sejumlah \pm 5 ton.
- (12) 1 buah tanki duduk bermuatan BBM solar sejumlah \pm 4 ton.
- (13) 1 buah tanki petak kecil bermuatan BBM solar sejumlah \pm 3 ton.
- (14) 1 buah bunker mess bermuatan BBM solar sejumlah \pm 105 ton.

Hal 3 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) 13 drum berkapasitas 200 liter (total keseluruhan \pm 2600 liter).
 - (16) 1 buah bunker Garasi I bermuatan BBM solar sejumlah \pm 40 ton.
 - (17) 1 buah bunker Garasi II bermuatan BBM solar sejumlah \pm 20 ton.
 - (18) 1 unit baby tank bermuatan BBM solar sejumlah \pm 500 liter.
 - (19) 1 unit mobil Kijang Nopol BG 1705 MH bermuatan BBM solar sejumlah \pm 750 liter dan 1 (satu) unit mobil Kijang BG 1380 PB bermuatan BBM solar sejumlah + 750 liter.
 - (20) 1 buah tanki petak bermuatan BBM solar sejumlah \pm 1600 liter.
 - (21) 9 drum berkapasitas 200 liter (total keseluruhan \pm 1800 liter).
 - (22) 1 unit mobil tanki BG 8538 MJ muatan BBM solar sejumlah + 3 ton.
 - (23) 1 unit mobil tanki BG 8412 UN bermuatan BBM solar \pm 14 ton.
 - (24) 1 unit mobil tanki BG 8331 UN bermuatan BBM solar + 14 ton.
 - (25) 1 unit mobil tanki BG 8441 UN bermuatan BBM solar + 12 ton.
 - (26) 1 unit mobil tanki BG 8847 UN bermuatan BBM solar + 12,5 ton.
 - (27) 1 unit mobil tanki BG 8754 UM bermuatan BBM solar + 5 ton.
 - (28) 1 unit mobil tanki BG 8139 UN bertuliskan PT. MSE bermuatan BBM solar sejumlah \pm 7 ton.
 - (29) 1 unit mobil tanki BG 8146 UA bermuatan BBM solar + 4 ton.
 - (30) 1 buah bunker di bawah kantor/gedung PT. Musi Sarana Energy bermuatan BBM solar + 17 ton.
 - (31) 1 unit CPU Komputer merk WMPREK warna hitam.
 - (32) 1 unit CPU Komputer merk SAMSUNG 52 X warna hitam.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) 20 lembar surat Delivery Note dari PT. Pumas Petro Lampung kepada PT. Musi Sarana Energy tanggal 15,16,18 dan 19 Juni 2012 terdiri :

- (1) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00523 = 20.000 liter.
- (2) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00524 = 20.000 liter.
- (3) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00525 = 20.000 liter.
- (4) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00526 = 20.000 liter.
- (5) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00527 = 20.000 liter.
- (6) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00528 = 20.000 liter.

Hal 4 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00529 = 20.000 liter.
- (8) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00530 = 20.000 liter.
- (9) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00532 = 20.000 liter.
- (10) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00534 = 20.000 liter.
- (11) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00531 = 20.000 liter.
- (12) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00535 = 20.000 liter.
- (13) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00536 = 20.000 liter.
- (14) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00538 = 20.000 liter.
- (15) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00539 = 20.000 liter.
- (16) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00533 = 20.000 liter.
- (17) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00537 = 20.000 liter.
- (18) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00540 = 20.000 liter.
- (19) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00541 = 20.000 liter.
- (20) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00542 = 20.000 liter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c) 2 (dua) lembar surat Delivery Note pengiriman BBM Solar dari PT. Pumas Petro Lampung kepada PT. Sumber Mitra Jaya Tanjung Enim tanggal 19 dan 20 Juni 2012 :

- (1) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00516 = 20.000 liter.
- (2) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00518 = 20.000 liter.

d) 9 (sembilan) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas No. Arsip : 49/A/12/LHU/2012.

e) 2 (dua) lembar foto copy dan 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1671071302070138 A.n. Risdan dan fotocopy KTP Risdan dengan identitas pekerjaan TNI dan Wiraswasta.

f) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. Musi Sarana Energy.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 5 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) buah buku (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. Musi Sarana Energy (di luar Berkas Perkara).

h) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Pendirian PT. Musi Sarana Energy Nomor 90 tanggal 18 Juni 2007 (di luar Berkas Perkara).

i) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Akta Perubahan PT. Musi Sarana Energy Nomor 146 tanggal 29 September 2007 (di luar Berkas Perkara).

j) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 08 tanggal 08 Januari 2008 (di luar Berkas Perkara).

k) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Kuasa Direktur Nomor 53 tanggal 20 Oktober 2009 (di luar Berkas Perkara).

l) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 51 tanggal 20 Oktober 2009 (di luar Berkas Perkara).

m) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 09 tanggal 12 Oktober 2011 (di luar Berkas Perkara).

n) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Jual Beli Saham Haryanto Abidin, SH Kepada Risdan Nomor 58 tanggal 20 Januari 2012 (di luar Berkas Perkara).

o) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Jual Beli Saham Christopher Winata Kepada Risdan Nomor 59 tanggal 20 Januari 2012 (di luar Berkas Perkara).

p) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10009.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (di luar Berkas Perkara).

q) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-19099 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Agung Pratama Sriwijaya (di luar Berkas Perkara).
Dirampas untuk Negara.

Hal 6 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r) 1 (satu) lembar STR Pangdam II/Swj Nomor STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang larangan bagi anggota untuk tidak melakukan penimbunan, penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan BBM.

s) 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 044/Gapo Nomor STR/28/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang perintah mencegah keterlibatan prajurit dalam penyimpanan penyalahgunaan BBM dan tindakan tegas sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

t) 7 (tujuh) lembar foto Tempat Kejadian penggerebekan di Perumahan Raflesia Blok A 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, Majelis akan mengelompokkan menjadi 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa keberatan pertama tentang hal-hal diluar unsur-unsur tindak pidana :

1) Tentang Saksi Pelapor .

Bahwa Saksi Pelapor sepatutnya adalah petugas dari BPH migas yang melakukan penggerebekan yang mengetahui secara langsung terjadinya suatu tindak pidana namun dalam perkara ini yang melaporkan adalah Serma Bhekti Imam Witono yang pada saat kejadian sedang melaksanakan piket di staf Intelrem dan diperintah untuk merapat ke TKP guna mengumpulkan keterangan dan tidak mengetahui secara langsung pada waktu terjadinya penggerebekan karena tidak dapat masuk ke TKP dan baru dapat masuk pada pukul 14.30 Wib setelah Petugas BPH Migas yang mengetahui terjadinya tindak pidana selesai melakukan penggerebekan, dengan demikian Serma Bhekti Imam Witono ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak berkualitas sebagai pelapor, oleh karenanya berkas perkara ini menjadi cacat formal.

2) Tentang penahanan.

Bahwa terhadap masa penahanan Terdakwa seharusnya terakhir pada tanggal 22 Januari 2012 sebagaimana Penetapan Pembebasan dari Tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor:TAP/01/PM I-04/AD/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, namun sejak tanggal 22 Januari 2012 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penahanan selama 21 hari karena dianggap telah melakukan Pelanggaran Peraturan Garnizun yaitu pada bulan Desember 2012 telah pergi ke Jakarta tanpa melakukan prosedur perijinan satuan dan tanpa membawa surat ijin jalan dari atasan padahal perbuatan tersebut merupakan satu rangkaian dengan perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang saat dinyatakan oleh sdr Oditur Militer

Hal 7 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutanannya pada halaman 90 point 4. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin. Tindakan Danrem 044/Gapo yang telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terdakwa tidak sesuai atau pertentangan dengan ketentuan bunyi pasal 32 (1) UU RI No.26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.

3) Tentang barang bukti.

Bahwa Surat permohonan pinjam barang bukti Tersangka an.Sertu Risdan Nrp.31940307260572 Batim Intel Rem 044/Gapo dari Puspom selaku penyidik No.B/707/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 namun pada saat pemeriksaan barang bukti baik Puspom selaku penyidik maupun Oditur Militer selaku Penuntut tidak dapat menunjukkan surat persetujuan pinjam pakai barang bukti yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel.

b. Bahwa keberatan kedua tentang unsur-unsur tindak pidana.

1) Bahwa tentang dakwaan pertama pasal 481 ke-1 KUHP.

Bahwa penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur pembuktian pada unsur ke-5 sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu : "yang diperoleh dari kejahatan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan ke satu tidak terbukti karena : BBM solar sebanyak 365 KL yang ditemukan oleh Tim BPH Migas di lokasi PT. APS dan PT. MSE merupakan hasil pembelian dari PT. Pumas Petro Lampung pada bulan Juni 2012 dan sisa pembelian pada bulan April 2012.

2) Bahwa tentang dakwaan kedua pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer pada unsur ke-4 sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan kedua tidak terbukti karena :

a) Bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan pengangkutan BBM non subsidi dari depot Pertamina kertapati ke PT. Bukit Asam di Muara Enim dan PT. Gutri berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.

b) Bahwa dalam jual beli BBM non subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400 KL tidak ada yang dirugikan.

c) Bahwa PT. Pertamina maupun Negara menurut keterangan Saksi Wawan Gunawan tidak dirugikan.

d) Bahwa Notaris Makawi, SH dan Elmadiantini, SH, MKn dan Notaris Eti Mulyati, SH. MKn menjelaskan kerugian pada waktu diperiksa di Pengadilan merupakan tanggung jawabnya sehingga notaris untuk menjelaskan tentang akta yang telah dibuat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3) Bahwa tentang dakwaan ketiga pasal 53 huruf c uu No 22 tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa penasihat hukum Terdakwa berpendapat unsur ke-3 "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha transportasi BBM solar non subsidi atas nama perusahaan PT. APS dan PT. MSE, maka bertanggung jawaban ada pada Direksi sesuai bunyi pasal 1 butir 5 UUR No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis tanggal 4 Pebruari 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal 8 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam Replik Oditur isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa masih memandang mundur kebelakang dengan masih memasukan pembahasan materi eksepsi Terdakwa awal persidangan ini sudah tidak akan kami tanggap lagi karena tahap eksepsi merupakan tahap pemeriksaan tersendiri yang telah dilewati dalam acara persidangan ini serta dengan adanya putusan sela Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk melanjutkan pemeriksaan ini, isi eksepsi yang menyangkut materi pembuktian telah diperiksa dan telah terungkap fakta-fakta hukumnya dalam persidangan.

b. Bahwa penasihat Hukum telah menyimpulkan sendiri fakta hukum dalam persidangan yang menurut oditur Militer sebagian diambil dari keterangan Saksi yang berbeda dengan keterangan Saksi di BAP dimana keterangan saksi yang berbeda tidak mempunyai alasan yang kuat untuk diterima oleh akal sehat mengenai alasan perbedaan tersebut serta hakim Ketua tidak pernah menyatakan dalam persidangan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam BAP dibatalkan karena tidak dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana militer.

Bahwa dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang sebagian berbeda dengan BAP meskipun disampaikan di persidangan tidak bisa dijadikan fakta hukum dipersidangan karena keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, tidak terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat diterima dengan akal sehat karena tidak didukung oleh alat bukti lain maupun barang bukti.

Bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak berlaku apabila Saksi tersebut tidak dapat menjelaskan dengan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai alasan perbedaan tersebut.

Bahwa apapun keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan, selama BAP tidak pernah dinyatakan batal karena tidak mempunyai nilai yuridis dikarenakan sesuatu yang dapat dibuktikan dipersidangan, maka BAP sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud pasal 172 ayat (1) huruf a UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer isinya tidak akan pernah berubah.

c. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai saksi pelapor, penahanan dan barang bukti oditur tidak akan menganggapnya karena telah dijawab dalam tanggapan eksepsi serta telah diperiksa dipersidangan dan fakta hukumnya telah tertuang dalam tuntutan Oditur.

d. Menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa keberatannya dalam pembuktian unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan oditur yaitu : terhadap dakwaan pertama pasal 481 ayat (1) KUHP:

Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap unsur kelima "Yang diperoleh karena kejahatan" bahwa oditur telah menguraikan unsur-unsur yang diperoleh karena kejahatan sebagaimana uraian fakta hukum dalam tuntutan sebagai berikut :

1) Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan unsur kelima dakwaan kesatu pada pokoknya menggunakan alat bukti "petunjuk" yang

Hal 9 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari adanya mobil kijang Nopol BG 1705 MH yang diperiksa di lokasi Jl. Raflesia Raya No.2 Blok A Kel. Karya Baru kel. Alang-alang Lebar kota Palembang dalam keadaan kosong dan mobil kijang LGX BG 1380 PB di TKP Jl. Raflesia Raya Blok A No 2 Kel. Karya Baru kel. Alang-alang Lebar kota Palembang bermuatan solar sebanyak 750 liter adalah dengan larinya kedua pengemudi mobil tersebut menandakan bahwa kedua sopir mobil tersebut memperoleh BBM jenis solar dari hasil kejahatan.

2) Bahwa untuk memperjelas pemahaman Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan pengertian unsur ini, oditur akan menyampaikan HR 16 desember 1907 yang menyatakan perolehan secara melawan hukum bisa terdapat pada penjualan barang itu sendiri atau pada penawaran untuk dibeli. Dan HR 24 Juni 1947 yang menyatakan Penjualan barang-barang oleh orang yang menyimpan barang itu, maka perolehan secara melawan hukum terjadi mendahului atau bersamaan dengan penjualan” sudah merupakan kejahatan.

3) Bahwa mengenai yang diperoleh karena kejahatan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa pembelian BBM jenis solar Industri/non subsidi oleh PT. APS dan PT. MSE apalagi Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan dalam hal ini Terdakwa yang tidak dalam kapasitas sebagai konsumen BBM jenis solar apalagi kemudian pembelian tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyimpannya terlebih dahulu menunggu dijual setelah adanya fluktuasi kenaikan harga BBM jenis solar Industri/non subsidi yang harganya berdasarkan kebijakan pemerintah tanggal 1 sampai 30 atau tanggal 31 setiap bulannya.

e. Menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembuktian unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan oditur yaitu terhadap dakwaan kedua pasal 266 ayat (1) KUHP :

1) Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap unsur keempat : “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” dalam tuntutan oditur telah menguraikan fakta hukum dan menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan dan keyakinan oditur terhadap unsur keempat dalam dakwaan kedua menurut Oditur Militer sebagai berikut :

2) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru menafsirkan pengertian unsur yang terkandung dalam unsur ke empat dalam dakwaan ke dua karena unsur ini hanya mensyaratkan kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan dengan pemakaian surat yang isinya tidak sebagaimana mestinya.

3) Bahwa legalitas PT MSE dengan akta Notaris Ny. Elmadiantini SH Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang RUPS luar biasa, Terdakwa melakukan pembelian minyak BBM jenis solar industri/non industri ke PT Pumas Petro lampung yang kemudian Terdakwa simpan di tempat penampungan berupa drum-drum, bunker-bunker di dalam tanah, diatas bangunan, tangki didalam bangunan serta mobil tangki PT APS dan PT MSE, telah meresahkan masyarakat sekitarnya serta dapat membahayakan yang hanya berjarak sekitar 40 meter dari bunker yang ditanam dalam tanah.

Hal 10 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa segala kemungkinan dapat saja terjadi dikarenakan oleh konsleting arus listrik atau ada masyarakat yang membakar sampah dipekarangannya atau kemungkinan lain yang bersifat alam.

5) Bahwa BBM jenis solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang lebih cepat dapat menyala, apabila dibandingkan dengan kayu. Kayu yang lebih lambat untuk dapat menyalakan apipun bisa terbakar akibat adanya konsleting listrik atau kemungkinan adanya sambaran api.

6) Bahwa dengan belum dibayarkannya BBM jenis solar oleh Terdakwa ke PT Pumas Petro Lampung sehingga PT Pumas Lampung tidak membayar pajak BBM jenis Solar 360(tiga ratus enam puluh) KL Negara telah dirugikan akibat belum masuknya penerimaan pajak tersebut, dengan asumsi dapat menimbulkan kerugian saja pembuktian unsur ini sudah terpenuhi apalagi dengan adanya kerugian yang ditimbulkan.

f. Bahwa terhadap Dakwaan ke tiga pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa masih ragu-ragu alam membedakan pertanggung-jawaban yang dilakukan Terdakwa apakah dilakukan secara pribadi atau atas nama perseroan PT APS atau atas nama PT MSE, sehingga pada akhirnya meskipun menyatakan unsur Ketiga dalam Dakwaan ketiga Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan menjadi tidak terbukti, sedangkan fakta-fakta hukum telah oditur meliter uraikan sebagaimana dalam tuntutan, Oditur sampaikan beberapa dasar Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa secara pribadi yang dilakukan dengan bekerja sama dengan orang lain sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa sejak pendirian PT APS tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris A Makawi, SH Nomor 08 tanggal 8 januari 2008 Terdakwa menjadi Direksi sebagai Direktur Utama.

2) Bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT APS pada tanggal 20 Oktober 2009 berdasarkan Akta Notaris A Makawai SH Nomor 53 karena terdakwa menyadari kalau anggota TNI tidak boleh melakukan kegiatan usaha atau bisnis sehingga diganti oleh adik Terdakwa sdr Syahril Nasution namun pada hari itu juga Terdakwa menerima Kuasa Direktur dari sdr Syahril Nasution dan dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT APS Terdakwa sebagai pelaksana dan pengambil keputusan dan hingga persidangan Kuasa direktur dari Saksi Syahril Nasution berdasarkan Akta Notaris A Makawai SH Nomor 53 tanggal 20 Oktober 2009 tidak ada pencabutan.

3) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 saham PT MSE telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Haryanto Abidin dan dan Sdr. Christoper Winata sehingga Terdakwa adalah Pemegang Saham terbesar di PT MSE dengan posisi sebagai Komisaris Utama dan Saksi Irwansyah sebagai Komisaris.

4) Bahwa status Terdakwa dan Saksi Irwansyah sebagai anggota TNI dan satu kesatuan di Korem 044/Gapo tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi sehingga akibatnya terbit Akta Notaris Ny.Elamdiantini SH Nomor 54 tanggal 20 januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa perseroan terbatas PT. MSE, sehingga PT MSE sudah cacat hukum dan pertanggung jawaban perbuatan hukum uang mengatas namakan PTMSE yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Irwansyah Hasan

Hal 11 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan secara pribadi secara bersama-sama bukan atas nama PT MSE karena pengangkatan Terdakwa dan Saksi Irwansyah Hasan sebagai Dewan Komisaris telah batal karena hukum 2(dua) minggu sejak keluarnya terbitnya Akta Notaris Ny.Elmadiantini SH nomor 54 tanggal 20 januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang saham luar biasa perseroan terbatas.

5) Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Delevery Noter, menandatangani Surat penitipan BBM solar dari PT Pumas petro lampung dengan jabatan sebagai Direktur PT MSE menandakan Terdakwa telah bertindak diluar kewenangan sebagai Dewan komisaris PT MSE apalagi dengan diketahui tidak sahnya atau batal demi hkum pengangkatan terdakwa sebagai Dewan Komisaris maka perbuatan Terdakwa tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada badan hukum PT MSE tetapi terhadap orang yang tidak punya legalitas melaksanakan perbuatan atas nama PT MSE.

6) Bahwa kerjasama Terdakwa dengan Saksi Syaril Nasution adik kandungTerdakwa mengetahui kalau PRT APS dalam Akta Notaris A Makawi SH Nomor 51 tanggal 20 januari 2012 diriny sebagai Direktur, tidak punya ijin pengangkutan dan ijin penyimpanan BBM jenis solar industri/non subsidi tetapi tetap memberikan fasilitas kepada Terdakwa melalui Kuasa direktur, sehingga terdawalah yang memutuskan menyatukan PTAPS dan PT MSE di Jl.Raflesia raya no.2 blok A kelurahan Karya Baru kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang sebgaai gudang bersama untuk melakukan penyimpanan MMB jenis Solar industri/non subsidi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Oditur Militer berkesimpulan bahwa Nota pembelaan (Pledooi) yang diucapkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan, dalam hal pembuktian unsur dakwaan Kesatu unsur kelima, pembuktian Unsur Dakwaan Kedua Unsur Keempat dan unsur Ketiga Dakwaan Ketiga, oleh karenanya tuntutan oditur tidak tergoyahkan oleh nota pembelaan (pledooi) penasihat hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 7 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tanggapan Oditur terhadap unsur ke-5 pasal 481 ayat (1) yang dikemukakan dalam Replik tidak sesuai dengan pembuktian unsur ke-5 pasal 481 ayat (1) dalam tuntutan Oditur, dimana dalam tuntutan Oditur menyatakan dengan tegas bahwa Unsur ke-5 yang diperoleh dari kejahatan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya halaman 75 dan halaman 76 yang menyatakan bahwa BBM solar non subsidi yang dijadikan barang bukti berasal dari kencingan mobil tangki Pertamina. Hal ini menunjukkan bahwa Oditur Militer tidak konnsisten atau plin plan. Semestinya sdr Oditur memperkuat dalil-dalil pembuktiannya dan bukan mengemukakan alasan lain yang tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.

1) Bahwa untuk membeli BBM Solar non Subsidi dapat dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan tidak harus perusahaan Industri, perusahaan angkutanpn dapat melakukan pembelian BBM

Hal 12 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar Non Subsidi sesuai kebutuhan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Nomor pokok Wajib Pajak
- b) Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c) Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)
- d) Surat Ijin Tempat Usaha.

Sedangkan untuk perorangan harus membuat pernyataan Non PKP yang risikonya tidak mendapatkan restitusi pajak.

2) Semua persyaratan itu dimiliki oleh PT APS dan PT MSE sehingga dapat melakukan pembelian BBM Solar Industri/Non Subsidi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. BBM yang menjadi barang bukti sebanyak 365 ton berasal dari pembelian yang sah bukan dari kencingan mobil tangki BBM Pertamina, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Haryanto Abidin pelaku usaha bahwa setiap orang atau perusahaan dapat melakukan pembelian BBM Solar Non Subsidi sepanjang persyaratan tersebut dipenuhi PT APS.

3) Dengan adanya barang bukti 2(dua) unit mobil yaitu Kijang Nopol BG 1705 MH dan Kijang Nopol BG 1380 PB yang telah dimodifikasi dan bermuatan BBM tidak dapat dikatakan tindakan Terdakwa terbukti menampung BBM Solar kencingan dari mobil tangki Pertamina dan hal tersebut harus didukung oleh alat bukti lain.

4) Bahwa tidak benar PT APS dan PT MSE menyimpan BBM solar non subsidi tujuannya mencari keuntungan dengan memanfaatkan fluktuasi harga, namun semata-mata dilakukan karena DO BBM Solar Non Subsidi yang telah dikeluarkan oleh PT Pumas Petro Lampung harus diangkut oleh PT APS dan PT MSE hal ini telah diakui oleh oditur bahwa barang bukti BBM solar sebanyak 365 Kilo Liter berasal dari pembelian yang dilakukan oleh PT APS dan PT MSE kepada PT Pumas dan bukan berasal dari kencingan mobil tangki Pertamina.

5) Bahwa keterangan Saksi Darwin Tambunan pemilik mobil kijang Nopol 1750 MH dan Saksi Antonius Sharly pemilik mobil kijang nopol BG 1380 PB tidak mempunyai nilai alat bukti karena Saksi Darwin Tambunan tidak pernah melihat langsung hanya mendengar dari Kakak Iparnya bahwa mobil itu untuk mengangkut BBM Solar kencingan dari Pertamina demikian pula Saksi Anonius Sharly hanya mendengar dari Sdr. Hafis orang yang merental mobil BG 1380 PB sehingga keterangannya tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan karena satu saksi bukan Saksi (Unustestis Nulustestis)

b. Tanggapan Unsur ke-4 Dakwaan kedua dari pasal 266 ayat (1) KUHP :

1) Akibat dari penggunaan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris A Makawi SH, Notaris Elmadiantini SH Spn dan Notaris Eti Mulyati Sh Spn yang dilakukan oleh terdakwa dengan status Terdakwa anggota TNI namun tertulis Wiraswasta sejauh ini tidak ada pihak yang dirugikan atau menderita kerugian akibat penggunaan akta tersebut dan tidak ada satupun perusahaan yang telah bekerja sama dengan Terdakwa atas nama PT APS maupun PT MSE yang mengklaim telah dirugikan oleh terdakwa.

Hal 13 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa larangan bagi anggota TNI untuk tidak berbisnis sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d UURI No.24 tahun 2004 tentang TNI tidak mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan lebih bersifat administrasi sehingga sanksi yang diberikan juga bersifat administrasi.

3) Bahwa replik oditur berandai-andai jika terjadi kebakaran akibat korsleting listrik dan bencana alam hal ini tentunya tidak ada kaitannya dengan penggunaan Akta yang dilakukan oleh terdakwa. Kebakaran dan bencana alam lebih bersifat kelalaian manusia atau musibah.

4) Bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti meresahkan masyarakat hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan masyarakat terhadap kegiatan PT APS maupun PT MSE ke instansi terkait, justru masyarakat mendapat manfaat karena Terdakwa sering memberikan sumbangan.

5) Bahwa belum dibayarkannya pajak penjualan yang dilakukan oleh PT Pumas Petro Lampung kepada Negara sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggunaan Akta Notaris yang dilakukan oleh terdakwa tetapi lebih dikarenakan proses pembelian BBM Solar Non Subsidi tersebut yang belum selesai dikarenakan terdakwa berada dalam penahanan yustisial.

c. Untuk dakwaan ke-3 Pasal 55 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c UURI Nomor 22 tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya yaitu karena Terdakwa melakukan [perbuatan hukum atas nama perusahaan maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab Direksi, sedangkan mengenai status barang bukti penasihat hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun Dua ribu tiga sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya antara tahun Dua ribu tiga sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu dua belas bertempat di Kp. Naskah Km. 7 sebelah Asrama Hubdam II/Swj Palembang, dan di daerah Blumbang Ogan Hilir Palembang, dan di gudang Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 14 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinis sebagai Ba Unit Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tahun 2003 setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secaba, Terdakwa memulai melakukan pembelian minyak/BBM dengan bekerjasama dengan Sdr. Rudy dimana peran Terdakwa sebagai pemberi modal untuk membeli dan menampung BBM kencingan yang ditampung di Kp. Naskah No. 7 yang lokasinya bersebelahan dengan Asrama Hubdam-II/Swj dan Terdakwa pada waktu itu ditangkap oleh Kapten Cpm Heru, tetapi perkara Terdakwa hanya diserahkan kepada Ankum dan diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit.
3. Bahwa dengan bendera CV. Agung Pratama Terdakwa terus melakukan kegiatan bisnis BBM solar oplosan dengan Sdr. Rudy di daerah Blumbang Ogan Hilir Palembang dengan sudah melalui CV. Agung Pratama yang beralamat di Perumahan Raflesia Blok A, dengan tempat lokasi BBM solarnya berada di daerah Blumbang Ogan Hilir dengan menyewa tanah milik Sdr. Hasan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan sekitar 22 drum, dengan hasil perhari kurang lebih 1 ton, sehingga sebulan mendapat kurang lebih 30 ton atau hasil uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga dalam setahun mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa disamping mempunyai usaha pengangkutan BBM/solar non subsidi, Terdakwa terus melakukan pembelian dan penampungan BBB/solar oplosan sehingga ketika terjadi penggerebekan tanggal 22 Juni 2012 tersebut ditemukan 2 mobil kijang yaitu Mobil Kijang Inova warna hitam BG 1380 PB milik Saksi-12 (Serka Antonius) dan Mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik BG. 1705 MH milik Saksi-10 (Serka Darwin) di gudang Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPH Migas 2 unit mobil tersebut bermuatan minyak solar masing-masing kurang lebih 500 liter yang diduga kuat BBM tersebut merupakan BBM oplosan hasil penampungan kencingan truk-truk pengangkut BBM bersubsidi maupun BBM Non subsidi.
5. Bahwa mobil Kijang Inova warna hitam BG 1380 PB dan Mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik BG 1705 MH yang dimodifikasi tersebut, membawa BBM/solar ke tempat penampungan sebelum Tim BP Migas datang menggerebek pada tanggal 22 Juni 2012 sekira jam 09.00 Wib, dan menurut Sdr. Hendri dan Sdr. Boy pekerja Terdakwa yang biasa menerima BBM solar apabila ada mobil yang datang membawa BBM solar pasti minta uangnya ke Terdakwa dengan cara memberi kupon pembelian, sehingga Terdakwa tahu persis siapa saja yang menjual minyak ke Terdakwa.
6. Bahwa sebelum menjadi perkara ini, Terdakwa memang telah mengenal seluk beluk penyimpangan maupun peruntukan terhadap BBM bersubsidi, mengetahui cara-cara pembelian dan penjualan BBM/solar hasil kencingan dari truk-truk yaitu sejak tahun 1997 s/d 1999 dari kegiatan tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000.000,- kegiatan Terdakwa sempat berhenti tahun 1999 ketika Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 2000, namun setelah Terdakwa menjadi Sersan tahun 2003 Terdakwa mulai lagi bisnis BBM sampai dengan terjadinya penggerebekan pada tanggal 22 Juni 2012.

Hal 15 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar maupun menggunakan akta yang isinya seakan-akan benar, Terdakwa dengan mengatasnamakan CV. Agung Pratama yang kemudian berubah menjadi PT. Agung Pratama Sriwijaya (APS) dan PT. Musi Sarana Energy (MSE), Terdakwa bisa mendapatkan kontrak kerjasama pengangkutan dan pembelian BBM jenis solar.

8. Bahwa bisnis BBM/solar telah menjadi kebiasaan Terdakwa dalam memperoleh keuntungan antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2012.

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium PPPTMGB "LEMIGAS" Nomor Arsip/Archive Number : 49/A/12/LHU/2012 dan Nomor PK/WO Order Number : 55/A/13.2/PK/2012 tanggal 13 Juli 2012 dapat dipastikan bahwa BBM solar yang disimpan Terdakwa adalah benar-benar BBM solar dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam hasil Uji Laboratorium tersebut.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun Dua ribu tiga sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 bertempat di Kp. Naskah Km. 7 sebelah Asrama Hubdam II/Swj Palembang, dan di daerah Blumbang Ogan Hilir Palembang, dan di gudang Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinis sebagai Ba Unit Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada tahun 2003 setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secaba, Terdakwa memulai melakukan pembelian minyak/BBM dengan bekerjasama dengan Sdr. Rudy dimana peran Terdakwa sebagai pemberi modal untuk membeli dan menampung BBM kencingan yang ditampung di Kp. Naskah No. 7 yang lokasinya bersebelahan dengan Asrama Hubdam-II/Swj dan Terdakwa pada waktu itu ditangkap oleh Kapten Cpm Heru, tetapi perkara Terdakwa hanya diserahkan kepada Ankum dan diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit.

3. Bahwa dengan bendera CV. Agung Pratama Terdakwa terus melakukan kegiatan bisnis BBM solar oplosan dengan Sdr. Rudy di daerah Blumbang Ogan Hilir Palembang dengan sudah melalui CV. Agung Pratama yang

Hal 16 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Rafflesia Blok A, dengan tempat lokasi BBM solarnya berada di daerah Blumbang Ogan Hilir dengan menyewa tanah milik Sdr. Hasan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan sekitar 22 drum, dengan hasil perhari kurang lebih 1 ton, sehingga sebulan mendapat kurang lebih 30 ton atau hasil uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga dalam setahun mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa disamping mempunyai usaha pengangkutan BBM/solar non subsidi, Terdakwa terus melakukan pembelian dan penampungan BBB/solar oplosan sehingga ketika terjadi penggerebekan tanggal 22 Juni 2012 tersebut ditemukan 2 mobil kijang yaitu Mobil Kijang Inova warna hitam BG 1380 PB milik Saksi-12 (Serka Antonius) dan Mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik BG. 1705 MH milik Saksi-10 (Serka Darwin) di gudang Jl. Rafflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPH Migas 2 unit mobil tersebut bermuatan minyak solar masing-masing kurang lebih 500 liter yang diduga kuat BBM tersebut merupakan BBM oplosan hasil penampungan kencingan truk-truk pengangkut BBM bersubsidi maupun BBM Non subsidi.

5. Bahwa mobil Kijang Inova warna hitam BG 1380 PB dan Mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik BG 1705 MH yang dimodifikasi tersebut, membawa BBM/solar ke tempat penampungan sebelum Tim BP Migas datang menggerebek pada tanggal 22 Juni 2012 sekira jam 09.00 Wib, dan menurut Sdr. Hendri dan Sdr. Boy pekerja Terdakwa yang biasa menerima BBM solar apabila ada mobil yang datang membawa BBM solar pasti minta uangnya ke Terdakwa dengan cara memberi kupon pembelian, sehingga Terdakwa tahu persis siapa saja yang menjual minyak ke Terdakwa.

6. Bahwa sebelum menjadi perkara ini, Terdakwa memang telah mengenal seluk beluk penyimpangan maupun peruntukan terhadap BBM bersubsidi, mengetahui cara-cara pembelian dan penjualan BBM/solar hasil kencingan dari truk-truk yaitu sejak tahun 1997 s/d 1999 dari kegiatan tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.000,- kegiatan Terdakwa sempat berhenti tahun 1999 ketika Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 2000, namun setelah Terdakwa menjadi Sersan tahun 2003 Terdakwa mulai lagi bisnis BBM sampai dengan terjadinya penggerebekan pada tanggal 22 Juni 2012.

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium PPPTMGB "LEMIGAS" Nomor Arsip/Archive Number : 49/A/12/LHU/2012 dan Nomor PK/WO Order Number : 55/A/13.2/PK/2012 tanggal 13 Juli 2012 dapat dipastikan bahwa BBM solar yang disimpan Terdakwa adalah benar-benar BBM solar dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam hasil Uji Laboratorium tersebut.

Dan
KEDUA :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu enam sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Notaris A. Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang dan di Kantor Notaris Ny. Elmadiyanti, SH., SpN di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 24 Bukit Besar (Depan PHB) Palembang atau setidaknya

Hal 17 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinis sebagai Ba Unit Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember tahun 2006 Terdakwa mendatangi kantor Saksi-20 A. Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang dalam rangka mengurus pendirian CV. Agung Pratama dan jabatan Terdakwa adalah Direktur CV. Agung Pratama pada saat itu Terdakwa menyerahkan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 06.5007.210572.0009 A.n. Risdan beralamat Jln. Naskah Hubdam II/Swj No. 3 Rt. 011 Rw. 044 Kel./Kec. Sukarami Kota Palembang yang dikeluarkan oleh Camat Sukarami A.n. Drs. Sunarto berlaku sampai dengan 21-05-2008.
3. Bahwa Terdakwa setelah membeli PT. MSE pada tanggal 20 Januari 2012 melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Musi Sarana Energy yang pelaksanaannya di kantor Notaris Saksi-18 Ny. ELMADIANTINI. SH. SpN di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 24 Bukit Besar (Depan PHB) Palembang, dan dalam rapat tersebut membahas tentang perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu Dewan Direksi meliputi Direktur Utama : NY. Rian Nesi, Direktur Andri Kesuma, SE, dan Direktur Keuangan : Budi Yuniarto, sedangkan Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama : Sdr. Risdan (Terdakwa), Komisaris : Sdr. Irwansyah (Saksi-2).
4. Bahwa Terdakwa pada saat membeli PT. MSE pada tanggal 20 Januari 2012, Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-18 KTP Asli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang dengan NIK. 16710720011 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 dan pekerjaan Terdakwa yang tertera dalam KTP tersebut adalah Wiraswasta.
5. Bahwa pada saat pendirian PT. APS maupun PT. MSE, KTP yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-20 tersebut tidak ada keterangan tentang status pekerjaan, sehingga meskipun Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan identitas yang isinya palsu ketika Terdakwa ditanya oleh Saksi-20 tentang pekerjaannya Terdakwa minta atau menyuruh untuk dibuat wiraswasta saja sehingga dalam Akta Notaris tertera pekerjaan Terdakwa adalah swasta.
6. Bahwa Terdakwa pada saat mendirikan perusahaan PT. Kartika Tunggal Putra sekira bulan Juni 2011, di sebuah Hotel di Palembang dan berlanjut di kantor Saksi-19 di Jln. Letnan Simanjuntak No. 550 N Palembang Terdakwa menyerahkan berkas-berkas administrasi, dan Terdakwa saat itu memperlihatkan dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Saksi-19, dengan identitas pekerjaan Terdakwa tertulis sebagai wiraswasta.

Hal 18 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alat bukti lain yang diperoleh, KTP dan KK yang berisi tentang data kependudukan Terdakwa dimana sesuai arsip KK tertanggal 12-02-2008 yang juga ditanda tangani nama Camat yang sama pekerjaan Risdan adalah TNI, sedangkan data kependudukan Terdakwa yang di Print Out Saksi-21 pada hari Selasa tanggal 19-02-2008, KTP atas nama Risdan (Terdakwa) dengan NIK. 1671072105720011, dalam kolom pekerjaan tertulis status pekerjaan Wiraswasta.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu enam sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Notaris A. Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang dan di Kantor Notaris Ny. Elmadiyantini, SH., SpN di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 24 Bukit Besar (Depan PHB) Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinis sebagai Ba Unit Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember tahun 2006 Terdakwa mendatangi kantor Saksi-20 A. Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang dalam rangka mengurus pendirian CV. Agung Pratama dan jabatan Terdakwa adalah Direktur CV. Agung Pratama pada saat itu Terdakwa menyerahkan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 06.5007.210572.0009 A.n. Risdan beralamat Jln. Naskah Hubdam II/Swj No. 3 Rt. 011 Rw. 044 Kel./Kec. Sukarami Kota Palembang yang dikeluarkan oleh Camat Sukarami A.n. Drs. Sunarto berlaku sampai dengan 21-05-2008.
3. Bahwa Terdakwa setelah membeli PT. MSE pada tanggal 20 Januari 2012 melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Musi Sarana Energy yang pelaksanaannya di kantor Notaris Saksi-18 Ny. Elmadiantini. SH. SpN di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 24 Bukit Besar (Depan PHB) Palembang, dan dalam rapat tersebut membahas tentang perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu Dewan Direksi meliputi Direktur Utama : NY. Rian Nesi, Direktur Andri Kesuma, SE, dan Direktur Keuangan : Budi Yuniarto, sedangkan Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama : Sdr. Risdan (Terdakwa), Komisaris : Sdr. Irwansyah (Saksi-2).
4. Benar Terdakwa pada saat membeli PT. MSE pada tanggal 20 Januari 2012, Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-18 KTP Asli yang dikeluarkan oleh

Hal 19 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang dengan NIK. 16710720011 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 dan pekerjaan Terdakwa yang tertera dalam KTP tersebut adalah Wiraswasta.

5. Bahwa keterkaitan keabsahan posisi Terdakwa sebagai Komisaris utama maupun Direktur tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum mengingat kedua perusahaan yang didirikan Terdakwa yaitu PT. APS dan PT. MSE keabsahan data-data diri Terdakwa bisa membatalkan keabsahan PT. APS maupun PT. MSE karena KTP yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-20 tersebut tidak ada keterangan tentang status pekerjaan meskipun Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan identitas yang isinya palsu, sehingga ketika Terdakwa ditanya oleh Saksi-20 tentang pekerjaannya Terdakwa minta atau menyuruh untuk dibuat wiraswasta saja sehingga dalam akta Notaris tertera pekerjaan Terdakwa adalah swasta.

6. Bahwa Terdakwa pada saat mendirikan perusahaan PT. Kartika Tunggal Putra sekira bulan Juni 2011, di sebuah Hotel di Palembang dan berlanjut di kantor Saksi-19 di Jln. Letnan Simanjuntak No. 550 N Palembang Terdakwa menyerahkan berkas-berkas administrasi, dan Terdakwa saat itu memperlihatkan dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Saksi-19, dengan identitas pekerjaan Terdakwa tertulis sebagai wiraswasta.

7. Bahwa KTP dan KK yang berisi tentang data kependudukan Terdakwa dimana sesuai arsip KK tertanggal 12-02-2008 yang juga ditanda tangani nama Camat yang sama pekerjaan Risdan adalah TNI, sedangkan data kependudukan Terdakwa yang di Print Out Saksi-21 pada hari Selasa tanggal 19-02-2008, KTP atas nama Risdan (Terdakwa) dengan NIK. 1671072105720011, dalam kolom pekerjaan tertulis status pekerjaan Wiraswasta.

8. Bahwa dengan menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar maupun menggunakan akta yang isinya seakan-akan benar, Terdakwa dengan mengatasnamakan CV. Agung Pratama yang kemudian berubah menjadi PT. Agung Pratama Sriwijaya (APS) dan PT. Musi Sarana Energy (MSE), Terdakwa bisa mendapatkan kontrak kerjasama pengangkutan dan pembelian BBM jenis solar.

9. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah diproses di Pomdam II/Swj karena pemalsuan identitas akte pendirian PT. MSE dan mempunyai istri muda Sdri. Rian Nesi tetapi karena istri Terdakwa tidak mengadu perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Anjum dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 7 hari.

Dan
KETIGA :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun Dua ribu tujuh sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 bertempat di Blumbang Ogan Hilir Palembang dan di gudang/kantor PT. Musi Sarana Energi di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal 20 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinis sebagai Ba Unit Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada sekira tahun 2007 dengan bendera CV. Agung Pratama, Terdakwa terus melakukan kegiatan bisnis BBM solar dengan Sdr. Rudy di daerah Blumbang Ogan Hilir Palembang dengan sudah melalui CV. Agung Pratama yang beralamat di Perumahan Raflesia Blok A, dengan tempat lokasi BBM solarnya berada di daerah Blumbang Ogan Hilir dengan menyewa tanah milik Sdr. Hasan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan sekitar 22 drum, dengan hasil perhari kurang lebih 1 ton, sehingga sebulan mendapat kurang lebih 30 ton atau hasil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga dalam setahun mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa kemudian setelah usaha CV. Agung Pratama yang menyalurkan BBM ada kemajuan, maka pada tahun 2008 Terdakwa kembali medatangi Saksi-20 dalam urusan perubahan CV. Agung Pratama menjadi PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan terjadi perubahan Direktur yang semula dijabat oleh Terdakwa, setelah menjadi PT APS, jabatan Direktur diserahkan Terdakwa kepada adiknya yaitu Saksi-3 Sdr. Syahril Nasution.
4. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2012 membeli PT. MSE dari Sdr Saksi-4 (Heryanto Abidin) dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memakai lokasi gudang penyimpanan BBM di tempat yang sama dengan lokasi PT. APS yaitu di Jl. Raflesia Raya Blok A 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
5. Bahwa Terdakwa setelah membeli PT. MSE. telah mempersiapkan kegiatan di luar perijinannya yaitu pada akhir Januari 2012 telah melakukan pembangunan bak penampungan BBM dan menyediakan tanki-tanki penampungan serta drum dan pompa untuk memindahkan minyak (BBM).
6. Bahwa PT. MSE (sewaktu masih milik Saksi-4), sesuai dengan surat ijin dari Dirjen Migas Nomor 19907.K/10.01/DJM.O/IU/2008 tanggal 7 Nopember 2008 bergerak di bidang usaha pengangkutan BBM dan kemudian PT. MSE terus melakukan kegiatan usahanya setelah dibeli oleh Terdakwa, diantaranya telah membeli solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung kurang lebih 400.000 liter (ada dokumen pembelian).
7. Bahwa pada tanggal 22 juni 2012 saat terjadi pemeriksaan secara mendadak oleh Tim Satgas BPH Migas Jakarta di lokasi yang Terdakwa gunakan untuk kantor/gudang PT. APS dan PT. MSE telah ditemukan BBM solar dengan jumlah kurang lebih 365 kilo liter berada pada truk-truk tanki, tanki duduk, drum dan bunker penampungan BBM solar yang Terdakwa beli dari

Hal 21 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pumas Petro Lampung di Jl. Raya Blok A 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, sehingga ada kelebihan 5.000 liter dari pembelian 400.000 liter dan penjualan sebanyak 40.000 liter.

8. Bahwa bahan bakar minyak solar non subsidi tersebut dibeli Terdakwa dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400.000 liter terhitung sampai dengan bulan Juni 2012, dan minyak solar tersebut disimpan Terdakwa di truk, tanki, bunker, beberapa drum minyak di gudang Jl. Raflesia Raya No, 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin usaha penyimpanan BBM solar dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi.

9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI aktif. tidak punya kewenangan untuk membeli, menjual dan menampung BBM karena sebagai anggota TNI tugas Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan tata niaga maupun penampungan BBM.

10. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa meminta Saksi-2 Irwansyah untuk menemani Saksi-3 Syahril Nasution untuk menghadiri rapat/ pertemuan dengan perwakilan PT. Bukit Asam yaitu Sdr. Pantas dan Kepala Depot Pertamina untuk membahas jam pengiriman BBM solar ke PT. BA agar dipercepat dan selain itu Terdakwa manyuruh Saksi-2 untuk menemui, menemani dan membahas masalah transportasi dengan orang dari PT. BA apabila berkunjung ke PT. Agung Pratama Sriwijaya.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 suatu waktu pernah bersama-sama menemui orang yang Saksi-2 tidak kenal, tetapi materi pembicaraan adalah job/order pengangkutan BBM solar untuk PT. APS.

12. Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama mengikuti rapat pengalihan PT. MSE dari Saksi-4 kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menunjuk Saksi-2 sebagai Komisaris.

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium PPPTMGB "LEMIGAS" Nomor Arsip/Archive Number : 49/A/12/LHU/2012 dan Nomor PK/WO Order Number : 55/A/13.2/PK/2012 tanggal 13 Juli 2012 dapat dipastikan bahwa BBM solar yang disimpan Terdakwa adalah benar-benar BBM solar dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam hasil Uji Laboratorium tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2012 bertempat di gudang/kantor PT. Musi Sarana Energi di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dengan sengaja melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Hal 22 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinasi sebagai Ba Unit Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa PT. APS bergerak dibidang Transportasi BBM Industry Pertamina/jasa angkutan BBM Solar Non Subsidi (sesuai dengan akte pendirian PT. Agung Pratama Sriwijaya tanggal 8 Januari 2008) sehingga kegiatan Terdakwa terus berkembang dan melakukan kerjasama dengan beberapa Badan Usaha, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 8 (delapan) lembar surat perjanjian kerja dengan PT. Gunthrie Peccomina Indonesia (Perkebunan Kelapa Sawit) selaku pihak pertama yang menyerahkan borongan pekerjaan kepada Terdakwa (pihak kedua) untuk melakukan pengangkutan BBM solar dari Depo Pertamina Palembang tertanggal 12 April 2010.
3. Bahwa selain kerjasama dengan PT. Gunthrie Peccomina Indonesia, Terdakwa juga melakukan kerjasama dengan PT. Bukit Asam yang bergerak dalam tambang batu bara di Tanjung Enim (sesuai perjanjian kerjasama No. 051/P51257/PKP/Eks-1500/ Hk.03/2009 tanggal 12 Oktober 2009) dan surat perjanjian tersebut diperbaharui dengan perjanjian pengangkutan BBM dengan PT. Ratu Energi Indonesia No. 002/REI/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011.
4. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2012 membeli PT. MSE dari Sdr Saksi-4 (Heryanto Abidin) dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memakai lokasi gudang penyimpanan BBM di tempat yang sama dengan lokasi PT. APS yaitu di Jl. Raya Blok A 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
5. Bahwa Terdakwa setelah membeli PT. MSE telah mempersiapkan kegiatan di luar perijinannya yaitu pada akhir Januari 2012 telah melakukan pembangunan bak penampungan BBM dan menyediakan tanki-tanki penampungan serta drum dan pompa untuk memindahkan minyak (BBM).
6. Bahwa PT. MSE (sewaktu masih milik Saksi-4) sesuai dengan surat ijin dari Dirjen Migas Nomor 19907.K/10.01/DJM.O/1U/2008 tanggal 7 Nopember 2008 bergerak di bidang usaha pengangkutan BBM dan kemudian PT. MSE terus melakukan kegiatan usahanya setelah dibeli oleh Terdakwa, diantaranya telah membeli solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung kurang lebih 400.000 liter (ada dokumen pembelian).
7. Bahwa BBM Solar Non Subsidi yang dibeli dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400.000 liter, telah dipasarkan atau dijual oleh Saksi-4 pada tanggal 20 Juni 2012 pada PT Sumber Mitra Jaya Tanjung Enim sebanyak 40.000 liter sedangkan sisanya 360.000 liter di simpan di Jl. Raflesia Raya Blok I No. 2 Kel Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.
8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 saat terjadi pemeriksaan secara mendadak oleh Tim Satgas BPH Migas Jakarta di lokasi yang Terdakwa gunakan untuk kantor/gudang PT. APS dan PT. MSE telah ditemukan BBM solar dengan jumlah kurang lebih 365 kilo liter berada pada truk-truk tanki, tanki duduk, drum dan bunker penampungan BBM solar yang Terdakwa beli dari PT. Pumas Petro Lampung di Jl. Raya Blok A 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, sehingga ada kelebihan 5.000 liter dari pembelian 400.000 liter dan penjualan sebanyak 40.000 liter.

Hal 23 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam melaksanakan usahanya pembelian dan penampungan BBM, Terdakwa dibantu antara lain oleh Saksi-2, Saksi-3 baik dalam negosiasi pembelian, pengangkutan maupun mengawasi tanki, bunker dan drum yang berada di lokasi Jalan Raflesia Raya No. 2A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

10. Bahwa pada saat terjadi penggerebekan Tim BP Migas pada tanggal 22 Juni 2012 ditemukan dokumen milik Terdakwa berupa Delivery Note sebanyak 20 lembar bukti pengiriman BBM Solar Non Subsidi yang dibeli dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400 kl (empat ratus kilo liter), tetapi dokumen ijin penyimpanan BBM solar tidak dimiliki Terdakwa, baik PT. APS maupun PT. MSE.

11. Bahwa bahan bakar minyak solar non subsidi tersebut dibeli Terdakwa dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400.000 liter terhitung sampai dengan bulan Juni 2012, dan minyak solar tersebut disimpan Terdakwa di truk-truk, tanki, bunker, beberapa drum minyak di gudang Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin usaha penyimpanan BBM solar dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi.

12. Bahwa rincian solar dan 360 kl yang ada di gudang penampungan solar PT. MSE di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang antara lain yaitu :

a.	1 buah Bunker Solar	= 100.000 liter
b.	1 buah Bunker Solar	= 25.000 liter
c.	14 Truk Tanki	= 185.000 liter
d.	150 drum @ 200 liter	= 30.000 liter
e.	Bak Solar	= 25.000 liter
Jumlah		= 365.000 liter

13. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa meminta Saksi-2 Irwansyah untuk menemani Saksi-3 Syahril Nasution untuk menghadiri rapat/pertemuan dengan perwakilan PT. Bukit Asam yaitu Sdr. Pantas dan Kepala Depot Pertamina untuk membahas jam pengiriman BBM solar ke PT. BA agar dipercepat dan selain itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menemui, menemani dan membahas masalah transportasi dengan orang dari PT. BA apabila berkunjung ke PT. Agung Pratama Sriwijaya.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 suatu waktu pernah bersama-sama menemui orang yang Saksi-2 tidak kenal, tetapi materi pembicaraan adalah job/order pengangkutan BBM solar untuk PT. APS.

15. Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama mengikuti rapat pengalihan PT. MSE dari Saksi-4 kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menunjuk Saksi-2 sebagai Komisaris.

16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium PPPTMGB "LEMIGAS" Nomor Arsip/Archive Number : 49/A/12/LHU/2012 dan Nomor PK/WO Order Number : 55/A/13.2/PK/2012 tanggal 13 Juli 2012 dapat dipastikan bahwa BBM solar yang disimpan Terdakwa adalah benar-benar BBM solar dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam hasil Uji Laboratorium tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Hal 24 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Primair : Pasal 481 ke-1 KUHP

Subsidair : Pasal 480 ke-1 KUHP

Dan

KEDUA :

Pertama : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP

Dan

KETIGA :

Pertama : Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap Dakwaan Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 26 Nopember 2012, atas eksepsi yang di ajukan Terdakwa, maka Oditur Militer mengajukan tanggapan yang telah disampaikan dalam Persidangan pada tanggal 28 Nopember 2012, atas eksepsi dari Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan sela Nomor : PUT SELA/162-K/PM I-04/AD/X/2012 tanggal 3 Desember 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Risdan Sertu Nrp 31940307260572.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-04 Palembang:
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 163 A / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 sah dan dapat diterima.
 - b. Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Letkol Chk Usman F. Nasution, S.H, Nrp 34054, Mayor Chk Rusmanto, S.H, Nrp 522907 dan Kapten Chk Ernanda L, S.H., M.H, Nrp 11980000180666 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/152/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 25 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 1 : Nama Lengkap : Bhekti Imam Witono.
Pangkat/NRP : Serma/21980315810277.
Jabatan : Wadan Unit III Tim Intelrem 044/Gapo.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat tanggal lahir : Mataram, 19 Pebruari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No. 24 Rt. 23 Rw. 09 Kel. Ilir I Timur Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008/2009 karena sama-sama berdinis di Korem 044/Gapo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah datang ke kantor milik Terdakwa dalam rangka di undang yasinan bersama teman-teman dari kantor termasuk Dandenintel An. Lettu Inf Fariq Abduh, tetapi Saksi tidak tahu dalam rangka apa Terdakwa mengadakan acara yasinan di kantornya.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi berada di Kantor Kejaksaan di Jl. Kapten Arivai Palembang karena ada unjuk rasa, Saksi mendapat informasi dari Polisi dan wartawan tentang penggerebekan yang dilakukan oleh Satgas Pertamina Pusat terhadap PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) yang berlokasi di perumahan Raflesia Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 Km 10 Palembang.
4. Bahwa dari informasi tersebut kemudian Saksi menghubungi Kasi Intel Korem 044/Gapo a.n. Letkol Inf Edwin melaporkan PT. APS dan PT. MSE digerebek Satgas Pertamina Pusat, selanjutnya Letkol Inf Edwin memerintahkan Saksi bersama Serka D. Saraudin untuk memonitor.
5. Bahwa sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama Serka D. Saraudin berangkat ke TKP PT. APS dan PT. MSE tetapi Saksi tidak bisa masuk kedalam karena sedang ada pemeriksaan dari BAIS, kemudian Saksi bersama Serka D. Saraudin pulang untuk sholat Jum'at.
6. Bahwa setelah Sholat Jum'at sekira pukul 14.30 Wib Saksi bersama Serka D. Saraudin menuju ke lokasi PT. APS dan PT. MSE di Perumahan Raflesia Km 10 Palembang, namun setibanya di depan gudang PT. APS dan PT. MSE pintu gerbangnya kondisi tertutup dan terkunci dari dalam.
7. Bahwa kemudian Saksi mendapat keterangan dari karyawan PT. APS dan PT. MSE yang tidak Saksi ketahui namanya mengatakan ada Satgas dari Pertamina Pusat di dalam gudang dan tidak diperbolehkan untuk masuk, dan apabila masuk akan dicatat identitasnya dan akan difoto, sehingga Saksi bersama Serka D. Saraudin memonitor di luar gudang.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi melihat wartawan dan petugas dari Deninteldam II/ Swj bisa masuk, kemudian Saksi bersama Serka D. Saraudin ikut masuk, setibanya di dalam gudang Saksi kaget karena melihat banyak Drum, tanki dan bunker serta melihat adanya Terdakwa dan Saksi-2 (Serma Irwansyah) menyaksikan petugas dari Satgas Pertamina Pusat untuk mendata barang bukti yang ada di dalam gudang tersebut sehingga Saksi ikut mencatatnya, kemudian Saksi melaporkan ke Komandan.

Hal 26 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang pertama masuk ke TKP adalah Tim dari Mabes TNI, Mabes Polri dan dari BPH Migas, kemudian dari Deninteldam II/Swj sebanyak 3 (tiga) orang, dari Intelrem 044/Gapo 3 (tiga) orang dan dari Kepolisian yang paling banyak.

10. Bahwa setelah Saksi ikut mendata barang-barang yang ada di PT. APS dan PT. MSE Saksi baru tahu PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energy milik Terdakwa bergerak di bidang pengangkutan BBM, namun Saksi tidak tahu cara pengelolaannya.

11. Bahwa barang bukti yang terdapat di dalam gudang PT. APS dan PT. MSE dari pendataan ulang yang dilakukan Satgas Pertamina Pusat dan Saksi ikut mencatatnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah bak petak berisikan 6500 liter minyak solar.
- b. 1 (satu) buah bak petak yang berisikan 3000 liter minyak solar.
- c. 1 (satu) buah bak petak yang berisikan 160 liter minyak solar.
- d. 1 (satu) buah tanki duduk berisikan 4000 liter minyak solar.
- e. 1 (satu) buah tanki duduk yang berisikan 5000 liter minyak solar.
- f. 1 (satu) buah banker di bawah Mess ukuran lebar 3 meter, tinggi 3,5 meter, panjang 10 meter disekat menjadi 4 (empat) petak yang berisikan 105.000 liter/petak minyak solar, jadi jumlah seluruhnya 420.000 liter.
- g. 1 (satu) banker di dalam kantor yang berisikan minyak solar sebanyak 17.000 liter.
- h. 195 (seratus sembilan puluh lima) drum yang berisi minyak solar sebanyak 200 liter/drum atau sebanyak 3.900 liter.
- i. 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hitam berisikan 750 liter minyak solar.
- j. 1 (satu) unit mobil kijang LGx warna hitam berisikan 350 liter minyak solar.
- k. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8538 UN berisikan 3000 liter minyak solar.
- l. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8412 UN berisikan 14.000 liter minyak solar.
- m. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8331 UN berisikan 14.000 liter minyak solar.
- n. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8441 UN berisikan 12.500 liter minyak solar.
- o. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8754 UN berisikan 5000 liter minyak solar.
- p. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8847 UN berisikan 12.000 liter minyak solar.
- q. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8139 UN berisikan 7000 liter minyak solar.
- r. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8146 UA berisikan 6500 liter minyak solar.
- s. 1 (satu) Unit mobil tanki Nopol BG 8320 UB berisikan 4800 liter minyak solar.
- t. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8422 UN berisikan 3500 liter minyak solar.
- u. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8755 UN berisikan 5000 liter minyak solar.
- v. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8753 UN berisikan 4800 liter minyak solar.
- w. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8419 UA berisikan 14.250 liter minyak solar.

Hal 27 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8449 UN berisikan 12.000 liter minyak solar.
- y. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8769 UB berisikan 14.000 liter minyak solar.
- z. 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BG 8138 UN berisikan 7500 liter minyak solar.

12. Bahwa Saksi pada saat pendataan di PT. APS dan PT. MSE, Saksi melihat ada mobil Kijang Inova warna hitam dan mobil Kijang LGX yang sudah di modifikasi tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya.

13. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 mobil Kijang Inova warna hitam dan Kijang LGX dibuka paksa oleh Tim BPH Migas.

14. Bahwa ketika terjadi penggerebekan oleh Satgas Pertamina Pusat Saksi-2 ada di tempat kejadian perkara, tetapi Saksi tidak tahu apa kepentingan Saksi-2 berada di tempat tersebut.

15. Bahwa setelah penggerebekan tersebut, Tim Satgas Pertamina Pusat mengambil sampel minyak solar sebanyak 5 (lima) buah jerigen kecil dan setiap jerigen berisi 2 (dua) liter, lalu dibawa ke Polda Sumsel.

16. Bahwa atas kejadian tersebut tindakan Saksi yang pertama membuat Laporan Polisi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 dan Laporan Polisi yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012.

17. Bahwa Saksi membuat Laporan Polisi karena pada saat itu Saksi dimintai keterangan mengenai masalah penggerebekan yang dilakukan oleh Tim BPH Migas di PT. APS dan PT. MSE milik Terdakwa, kemudian Saksi disuruh untuk membuat Laporan Polisi.

18. Bahwa Saksi mengetahui usaha Terdakwa bergerak di bidang BBM.

19. Bahwa BBM yang di gerebek oleh Tim BPH Migas Saksi melihat jenisnya BBM solar.

20. Bahwa gudang milik Terdakwa di Jl Raflesia Raya No. 2 Blok A kel. Karya baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang yang di sekitarnya terdapat rumah penduduk.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa keberadaan Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2012 saat penggeledahan jam 09.00 wib, Saksi datang di TKP jam 16.00 wib.
- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa tidak ada di tempat dan setelah di telepon Terdakwa baru datang 2 jam kemudian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan membenarkan keterangan Terdakwa karena Saksi datang untuk yang ke 2 kalinya dan bisa masuk jam 16.00 wib.

Hal 28 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2 : Nama lengkap : Irwansyah.
Pangkat/NRP : Serma/21970308401076.
Jabatan : Dan Unit Nik Tim Intel.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 17 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rafflesia Raya, Perum Taman Bukit Rafflesia
Blok B 25 Km 8 Kel. Karya Baru Kec. Alang-
alang Lebar Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2007 di Korem 044/Gapo namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2008 Saksi mulai mengenal dan berteman dengan Terdakwa dikarenakan Saksi sering datang ke Tim Intelrem 044/Gapo apabila sedang ada perintah dari Pasi Intel untuk memanggil Dantim Intelrem ke Staf Intel, selain itu juga sekali-sekali sering bertemu saat makan siang di Kantin Korem 044/Gapo.
3. Bahwa akhir tahun 2008 Saksi pernah disuruh Terdakwa ke PT. Bukit Asam Tanjung Enim untuk menemani Sdr. Syahril Nasution karena adik Terdakwa An. Sdr. Syahril Nasution tidak tahu alamatnya sewaktu Terdakwa ikut tender usaha pengangkutan/transportasi BBM solar, saat itulah Saksi baru mengetahui PT. APS adalah milik Terdakwa dan keluarganya.
4. Bahwa pada awal tahun 2009 Saksi pernah menyampaikan niat kepada Terdakwa mau ikut bergabung berbisnis dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada modal dan belum mengerti soal bisnis, tetapi Terdakwa menjelaskan "Sudahlah kak, gak usah dipikirkan nanti kalau butuh apa-apa bilang saja, anggap saja kakak sudah menanamkan modal nanti aku kasih perbulannya, tolong bantu aku mengawasi para supir tanki", sehingga mulai saat itu Saksi sering di ajak oleh Terdakwa apabila sedang keluar makan siang dari Kantor Korem 044/Gapo.
5. Bahwa pada tahun 2010 Saksi pernah minta kepada Terdakwa untuk menanamkan modal di PT. APS, namun di tolak Terdakwa dengan alasan takut tidak dapat membayar perbulannya, tetapi Saksi saat itu sering diberi uang apabila diajak keluar untuk menemani Terdakwa.
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa meminta tolong Saksi menemani adik Terdakwa yaitu Saksi Syahril Nasution untuk menghadiri rapat di Depot Pertamina di Kertapati Palembang untuk menghadiri rapat/pertemuan dengan orang PT Bukit Asam An. Sdr. Pantas dan Kepala Depot Pertamina yang Saksi tidak tahu namanya untuk membahas tentang jam pengiriman BBM Solar ke PT Bukit Asam agar lebih di percepat.
7. Bahwa Saksi kadang-kadang diajak oleh Terdakwa untuk makan siang/malam apabila ada tamu Korem, pernah juga beberapa kali Terdakwa mengajak Saksi bertemu dengan orang-orang yang tidak Saksi kenal untuk menawari job/order pengangkutan BBM Solar.

Hal 29 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada sekira bulan November 2011 Saksi diajak oleh Terdakwa menemui orang yang akan menjual perusahaannya yaitu PT. MSE dan menjelaskan perusahaan PT. MSE adalah anak dari PT. Pumas Petro Lampung, lalu Terdakwa mengajak Saksi bergabung, jika PT. MSE sudah pindah tangan kepada Terdakwa sehingga Saksi mau menerima ajakan dari Terdakwa tersebut.
9. Bahwa Saksi pernah di ajak oleh Terdakwa pergi ke Jakarta bersama Sdr. Haryanto Abidin (Saksi-3) ke PT. Pumas Petro Lampung pusat untuk membicarakan kerjasama pembelian BBM solar.
10. Bahwa pada sekira tanggal 20 Januari 2012 Saksi diajak oleh Terdakwa ke Notaris yang beralamat di Bukit untuk mengikuti rapat tentang pengalihan PT. MSE dari Saksi-3 kepada Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Saksi diminta KTP oleh pegawai Notaris kemudian Saksi memberikan KTP yang pekerjaannya TNI tetapi KTP tersebut di kembalikan lagi kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan KTP yang pekerjaannya Wiraswasta, dan dari hasil rapat tersebut Terdakwa langsung menunjuk Saksi sebagai Komisaris di PT. MSE.
12. Bahwa yang membuat KTP dengan identitas pekerjaan wiraswasta adalah istri Saksi karena KTP yang lama hilang.
13. Bahwa Saksi pada saat membuat KTP tidak datang ke kantor kelurahan dan Saksi tidak menandatangani blanko permohonan KTP.
14. Bahwa Saksi tidak melihat pekerjaan yang tertera di dalam KTP wiraswasta karena pada saat menerima KTP dari istri langsung dimasukan ke dalam dompet dan tidak pernah di lihat.
15. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 setelah PT. MSE menjadi milik Terdakwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
16. Bahwa setelah Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa selanjutnya pada bulan Februari 2012 Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bulan Maret 2012 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan April 2012 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan bulan Mei 2012 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
17. Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa tidak secara rutin setiap bulan tetapi apabila Saksi diajak keluar mengemudikan kendaraan diberi uang besarnya yaitu antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu juga pada bulan April 2012 saat orang tua Saksi dirawat di RS. Myria Palembang diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
18. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 09.15 Wib saat Saksi pulang ke rumah karena selesai melaksanakan olah raga dengan maksud untuk berganti pakaian, namun saat melintas di depan gerbang PT. MSE Saksi melihat sudah banyak orang yang tidak Saksi kenal di luar dan di dalam gudang PT. MSE, sehingga Saksi berusaha masuk tapi ditahan oleh orang yang Saksi tidak kenal sambil berkata "Sekarang sedang ada pemeriksaan dari Tim Pusat, kamu siapa", maka Saksi jawab "Saya pegawai", tetapi Saksi masih dilarang untuk masuk, sehingga Saksi pulang ke rumah berganti pakaian.

Hal 30 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Saksi datang kembali ke gudang PT. MSE namun tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang sehingga Saksi memperkenalkan diri kepada petugas BPH Migas sebagai penanam modal, lalu Saksi dibolehkan masuk, kemudian mereka memperkenalkan diri dan mereka adalah Tim BP Migas yang akan memeriksa PT. MSE, serta meminta kepada Saksi untuk menunjukkan surat-surat perusahaan.

20. Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa datang ke Kantor dengan menunjukkan surat-surat perusahaan, setelah itu Saksi diajak oleh salah seorang petugas untuk melihat banyaknya BBM solar di dalam gudang dan bertanya kepada Saksi "Solar ini milik siapa" maka Saksi jawab "Milik PT. Pumas yang dititipkan untuk dijual kembali", tetapi orang tersebut bertanya kembali "Apa hubungan PT. Musi Sarana Energy dengan PT. Pumas Petro Lampung", lalu Saksi jawab "PT. Pumas adalah induk dari PT. MSE", tidak lama kemudian datang beberapa orang wartawan langsung mengambil gambar/foto terhadap barang-barang yang ada di dalam gudang.

21. Bahwa Tim Satgas Penindakan BBM menemukan drum-drum, tanker-tanker, tanki duduk dan mobil tanki serta 2 (dua) unit mobil kijang Inova dan kijang LGX yang menurut Saksi ketahui mobil tersebut milik Saksi Antonius dan Saksi Darwin tambunan.

22. Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk membuka 2 (dua) unit kendaraan Kijang tersebut dan Saksi meminta kunci kepada karyawan, tetapi tidak ditemukan pengemudi maupun kuncinya, selanjutnya Saksi diminta untuk foto di depan drum, kendaraan tanki dan di tanker.

23. Bahwa sebelum penggerebekan dari Tim BPH Migas Saksi tidak pernah melihat 2 (dua) unit mobil yaitu mobil kijang Inova dan mobil kijang LGX dan Saksi tidak tahu kalau mobil tersebut digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi.

24. Bahwa Saksi diminta untuk ke Polda untuk menandatangani surat penyerahan penyitaan 2 unit CPU Komputer dan sampel BBM solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang masing-masing berisi lebih kurang 5 (lima) liter, sesampai di Polda dan menandatangani surat penyerahan penyitaan 2 unit CPU Komputer dan sample BBM solar, lalu Saksi dijemput oleh Dantim Intelrem Lettu Inf Fariq Abduh dan dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu PT. APS dan PT. MSE yang bergerak di bidang Transportir BBM.

26. Bahwa sepengetahuan Saksi aset yang dimiliki oleh PT. APS antara lain kendaraan sekitar 15 unit sedangkan untuk gedung sudah menjadi milik PT. MSE sejak bulan Januari 2012. Adapun kendaraan yang dimiliki PT. APS adalah 15 unit yang terdiri dari tanki kapasitas 16 ton sebanyak 8 unit, tanki kapasitas 10 ton sebanyak 1 unit, tanki kapasitas 5 ton sebanyak 6 unit.

27. Bahwa jabatan Saksi di PT. MSE milik Terdakwa adalah selaku Komisaris, tetapi Saksi tidak mengerti tugas dan tanggung jawab yang harus Saksi lakukan, karena Saksi baru satu kali mengikuti rapat dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tugas dan tanggung jawab yang

Hal 31 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus Saksi lakukan, sebaliknya Saksi hanya bertugas sebagai sopir/pengemudi Terdakwa dan sebagai pengawas sopir-sopir tanki yang nakal.

28. Bahwa aset yang dimiliki PT. MSE milik Terdakwa antara lain 1 (satu) unit gedung atau Kantor PT. MSE yang beralamat di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan 4 (empat) unit kendaraan truk tanki.

29. Bahwa sepengetahuan Saksi asal BBM jenis solar yang diperoleh PT. MSE dari PT. Pumas Petro Lampung yang dibeli dari PT. Putra Andalas Nasional di daerah Mariana, selanjutnya oleh PT. MSE BBM solar tersebut disimpan di bak/tanki penampungan dan drum-drum.

30. Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah BBM jenis solar yang disimpan PT. MSE di banker, drum-drum dan kendaraan tanki, namun saat adanya pemeriksaan Tim Satgas Penindakan BBM, Saksi diberitahu oleh petugas BBM jenis solar yang disimpan PT. MSE berjumlah lebih kurang 350 ton.

31. Bahwa sepengetahuan Saksi banker yang berada di bawah kantor di bangun tahun 2011 sedangkan bunker yang di luar kantor di bangun awal tahun 2012.

32. Bahwa sepengetahuan Saksi cara pengiriman BBM jenis solar dari PT. Pumas Petro Lampung kepada PT. MSE diangkut dengan menggunakan mobil tanki PT. Pumas Petro Lampung ke gudang PT. MSE yang berkapasitas 20 ton/tanki.

33. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi pernah datang 2 (dua) kali ke gudang PT. APS dan PT. MSE dan melihat mobil tanki PT. Pumas Petro Lampung sedang mengirim BBM ke gudang PT. MSE dan di over tab ke mobil tanki dan drum-drum serta banker-banker.

34. Bahwa sepengetahuan Saksi PT. APS dan PT. MSE adalah perusahaan legal karena dilengkapi dengan surat-surat.

35. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab penggerebekan PT. APS dan PT. MSE oleh BPH Migas karena PT. MSE tidak mempunyai ijin penyimpanan BBM.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Nama Lengkap : Haryanto Abidin.
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala cabang PT. Pumas Petro Lampung.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 15 Nopember 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perindustrian I No 1873 Rt.032 Rw.011 Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 32 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Palembang dikenalkan oleh Pak Yusuf teman Saksi di Restoran Puji Sera, dalam rangka akan mengadakan take over PT. MSE milik Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa PT. MSE milik Saksi didirikan pada tahun 2007 yang beralamat di Demang Lebar Daun No. 26 B bergerak dibidang transportir BBM dan sejak tahun 2007 kontrak dengan PT. Medco, namun tidak jalan, selanjutnya baru berjalan lagi tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.
3. Bahwa pada tahun 2010 PT. Pumas Petro Lampung milik Nizar Puncak Sampurna teman Saksi ada kerja sama dengan PT. Medco sebagai transportasi, di samping itu juga punya ijin Niaga BBM, maka mobil tanki pengangkutan milik PT. MSE Saksi pindahkan ke PT Petro Andalas Nusantara (PT. PAN).
4. Bahwa pertemuan pertama Saksi dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2011 di Restoran Puji Sera untuk membicarakan take over PT MSE, kemudian pertemuan kedua pada bulan Nopember 2011 di PT. APS Jl. Raflesia No. 2A Palembang untuk pembayaran take over PT. MSE dari Saksi kepada Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya atas take over tersebut pada tanggal 20 Januari 2012 baru di Aktekan di Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 24 Bukit Besar Palembang dan yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa dan Saksi Serma Irwansyah.
6. Bahwa pada saat di kantor Notaris Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan KTP identitasnya sebagai Wiraswasta, karena pada saat itu tinggal tanda tangan saja, dan Saksi mengetahui Terdakwa seorang TNI karena Saksi pernah melihat Terdakwa memakai baju seragam TNI.
7. Bahwa Saksi mengetahui alamat PT. MSE setelah di beli oleh Terdakwa pindah ke Jl. Raflesia Blok A No. 2 Palembang tetapi Terdakwa belum mengurus SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) dan SIUP.
8. Bahwa BBM yang diperoleh PT. Pumas Petro Lampung berasal dari PT. Medco yang penyalurannya sebagai berikut : PT. Medco impor dari Singapura masuk melalui depot logistik pusat di Tanjung Priok, kemudian setelah dari Tanjung Priok dibawa dengan tongkang yang disewa oleh PT. Medco ke pelabuhan bongkar di Gandus Palembang, selanjutnya dijual ke industri melalui mobil tanki diantaranya mobil tanki milik PT. Pumas Petro Lampung.
9. Bahwa yang Saksi ketahui setelah PT. MSE take over kepada Terdakwa bergerak di bidang transportasi dan niaga, kemudian dalam pengelolaannya Terdakwa bertindak aktif sebagai Direktur karena terlihat pada saat pemesanan minyak kepada Saksi dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut terlihat dari pesanan pembelian minyak dilakukan oleh Terdakwa sendiri termasuk pembayaran atas pembelian solar yang dipesan.
10. Bahwa cara pemesanan dan pembayaran BBM solar tersebut melalui PO (Purchasing Order), sedangkan cara pembayaran setelah barang diterima melalui Bilyet Giro yang Saksi ambil langsung kepada Terdakwa.

Hal 33 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi pernah mengirim BBM solar non subsidi ke PT. MSE sebanyak 100 KL dan dijual kepada PT. GHMN di daerah Prabu Mulih.

12. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi mengirim BBM Solar non subsidi ke PT. MSE pada tanggal 15, 16, 18 dan tanggal 19 Juni 2012 setiap pengiriman BBM sebanyak 100.000 KL jumlah seluruhnya sebanyak 400 KL tetapi diambil lagi oleh PT. Pumas Petro lampung sebanyak 40 KL untuk di kirim ke PT. Sumber Mitra Jaya Tanjung Enim sehingga yang ada di PT. MSE sebanyak 360 KL.

13. Bahwa harga yang dibeli oleh PT. MSE dari PT. Pumas Petro Lampung adalah BBM non subsidi dan harga per liternya Rp.10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) termasuk pajak.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi BBM tersebut di jual lagi oleh PT. MSE kepada, perkebunan dan batu bara, PT.MSE mendapat potongan dari PT. Pumas Petro Lampung sebesar 9 % atau Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) per liter.

15. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 pada saat penggerebekan oleh Tim Gabungan BPH Migas di gudang PT APS dan PT MSE di jalan Raflesia Raya Blok A No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Saksi berada di Kantor Pusat PT. Pumas Petro Lampung di Kuningan Jakarta.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan minta tolong dibuatkan surat penitipan minyak solar yang dibelinya karena dokumen sebanyak 20 (dua puluh) lembar tidak diketemukan, kemudian karena Terdakwa mendesak untuk dibuatkan maka akhirnya Saksi membuatkan juga tanpa legalitas yang seharusnya dan Saksi membuatkan sesuai dengan permintaan Terdakwa 300 kl (tiga ratus kilo liter).

17. Bahwa Saksi membenarkan Surat Titipan Nomor : 035-SPK/PPL-MSE/VI/12 dari PT. Pumas Petro Lampung berupa surat titipan solar sebesar 300 kilo liter yang dibuat saat Saksi berada di kantor pusat PT. Pumas Petro Lampung di Kuningan Jakarta, adalah sesuai permintaan Terdakwa.

18. Bahwa Tim BPH Migas juga menghubungi Saksi langsung lewat HP pada tanggal 22 Juni 2012 memberi tenggang waktu sampai sore hari bila tidak terkirim Tim BP Migas menyatakan tidak ada dokumen atas solar tersebut.

19. Bahwa Saksi pernah datang ke gudang Terdakwa di Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan yang Saksi ketahui di dalam gudang banyak drum dan mobil tanki.

20. Bahwa BBM yang di kirim dari PT. Pumas Petro Lampung yang di kirim kepada PT. MSE merupakan BBM Non Subsidi/Industri bukan BBM Subsidi.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi perbedaan BBM Non Subsidi dengan BBM Subsidi secara harfiah tidak ada perbedaan tetapi BBM non subsidi mengandung Bio diesel.

Hal 34 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan kerja sama dengan PT. MSE dalam hal pengangkutan BBM solar non subsidi.

23. Bahwa PT. MSE tidak mempunyai ijin untuk penyimpanan BBM, karena untuk dapat mengajukan ijin penyimpanan harus ada jaminan keselamatan kerja, harus ada ijin masalah AMDAL dan bahan yang digunakan harus memakai baja.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. MSE menampung BBM dari hasil kencingan.

25. Bahwa PT. MSE bisa menjual BBM solar industri atas nama PT. Pumas Petro Lampung karena PT. MSE sebagai penyalur dari PT. Pumas Petro Lampung.

26. Bahwa PT. MSE dapat menunjuk langganan langsung tetapi hanya mendapat ongkos angkut dan komisi dari PT. Pumas Petro Lampung.

27. Bahwa PT. Pumas Petro Lampung pada tahun 2010 dan 2011 tidak pernah mengirim BBM solar non subsidi ke PT. MSE.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap : Antonius Sharly.
Pangkat/NRP : Serka/21010045761080.
Jabatan : Baton Pimu Kima Yonif 200/Raider.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat tanggal lahir : Karang Anyar, 12 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2012 dikenalkan oleh Serma Irwansah pada waktu Saksi main ke rumahnya yang beralamat di Komplek Raflesia Km 9 Palembang namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada antara bulan Pebruari dan bulan Maret 2012 pernah ketemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Pagi Sore di daerah kertapati pada saat pam Sea Games.

3. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa tidak pernah bertemu atau komunikasi dengan Terdakwa dan tidak pernah datang ke gudang PT. APS dan PTMSE.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari Serma Irwansyah, Terdakwa dan keluarganya mempunyai bisnis transportir minyak solar industri, sedangkan perusahaan yang dimiliki Terdakwa yaitu PT APS.

5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mempunyai bisnis, Saksi berniat untuk merentalkan mobil Saksi, namun di tolak oleh Terdakwa.

Hal 35 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah rental mobil di Bandara sepi Saksi merentalkan mobil kepada Sdr. Hafis pada bulan April 2012 sesuai perjanjian selama 6 (enam) bulan, kemudian Saksi tidak pernah melihat mobil lagi.

7. Bahwa Sdr. Hafis membayar rental mobil untuk penumpang dan hasil setoran ini dibayar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)/bulan yang Saksi gunakan untuk membayar cicilan mobil tersebut dengan perjanjian sudah di buat tanpa ada perubahan fisik karena mobil itu untuk angkutan penumpang.

8. Bahwa Saksi mengetahui mobilnya di modifikasi oleh Sdr. Hafis karena Sdr. Hafis pernah meminta ijin kepada Saksi untuk memodifikasi mobil untuk mengangkut minyak solar dengan menambahkan tedmon, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa biayanya karena biayanya ditanggung oleh Sdr. hafis.

9. Bahwa Saksi menerima uang rental mobil dari Sdr. Hafis sudah 2 (dua) kali sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan digunakan untuk mencicilan angsuran mobil tersebut.

10. Bahwa Saksi mengetahui penggerebakan di PT. APS 4 (empat) hari setelah kejadian dari Koran dan Saksi mengetahui mobil Saksi berada di gudang PT. APS.

11. Bahwa dengan adanya penggerebakan tersebut, Saksi dipanggil ke Kodam untuk dilakukan pemeriksaan oleh Intel Kodam.

12. Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Intel di Kodam kemudian Saksi dibawa ke TKP dan Saksi melihat ada mobil Kijang Innova milik Saksi di sana.

13. Bahwa saat Saksi dibawa ke TKP oleh Penyidik, Saksi diminta untuk membuka mobil kijang Inova, kemudian Saksi mencari kunci cadangan dan setelah berhasil dibuka kuncinya ada tankinya dan isinya kosong.

14. Bahwa Saksi memiliki kendaraan Kijang Inova BG 1380 PB sejak tahun 2010 dengan cara kredit di Leasing Mandiri Tunas Finance, ada bukti kepemilikan berupa STNK yang dibawa Sdr. Abdul Hafis dan BPKB berada di leasing.

15. Bahwa adapun cara mendapatkan mobil tersebut dengan memakai uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama isteri Saksi dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.764.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 3 tahun.

16. Bahwa Saksi pernah membeli mobil Hilux BG 9751 NL atas nama PT. APS karena pada saat di dealer Saksi bertemu dengan adik Terdakwa (Syahril Nasution) tetapi dengan jaminan surat rumah milik Saksi.

17. Bahwa Saksi tidak pernah merentalkan mobil Saksi di perusahaan Terdakwa PT. MSE, saat ada penggerebakan Saksi sedang latihan Pratugas untuk ke Ambon sedangkan istri Saksi berada di Lubuk Linggau.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 36 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 5 : Nama lengkap : Muhammad Darwin Tambunan.
Pangkat/NRP : Serka/21010031800379.
Jabatan : Ba Matsusin Deninteldam II/Swj.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Sekayu, 22 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj Jl. Mayor Zulbi Rustam kel. Sumber Jaya Kec. Suka Rame Lebong Siarang Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat berdinan di Hubdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi membeli mobil kijang LGX Nopol 1705 MH tahun 2000 dengan cara kredit di showroom Poligon dengan harga Rp. 120.000.000.-. DP Rp. 25.000.000,- dengan cicilan Rp. 3.500.000,- /per bulan dengan leasing FIF di Jl. Veteran.
3. Bahwa maksud Saksi membeli mobil kijang LGX tersebut karena ingin membantu kakak ipar Saksi memperbaiki nasibnya karena kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Almedi untuk mengangkut saos.
4. Bahwa karena usaha mengangkut saos sepi sehingga pada bulan Mei 2012 kakak Ipar Saksi an. Almedi menghubungi Saksi minta ijin untuk modifikasi mobil seperti temannya dan Saksi mengatakan mana kakakmu saja.
5. Bahwa pada tahun 2011 saat berada di sungai Lilin Saksi mendengar dari seniornya bahwa Terdakwa mempunyai PT. APS di Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 kel. Karya Baru kec. Alang-alang Lebar Palembang yang bergerak di bidang transfortasi BBM Solar non subsidi.
6. Bahwa Saksi mengetahui PT. APS di gerebek oleh tim BPH Migas pada tanggal 22 Juni 2012 melihat di TV sekira pukul 21.00 wib selama 3 (tiga) hari di tayangkan bahwa mobil kijang LGX Nopol BG 1705 MH dan kijang Inova berada di PT. APS pada saat itu Saksi sedang berada di daerah Sungai Lilin, kemudian Saksi menghubungi kakak ipar Saksi An. Almedi menanyakan keberadaan mobil Kijang LGX berada di PT. APS Jl. Raflesia Blok A No.2 Kel. Karya baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.
7. Bahwa menurut Sdr. Almedi melalui Hp dan berberkata "Kak coba ceritakan kenapa mobil bisa berada di gudang Risdan" dan dijawab oleh Sdr. Almedi' "sekitar jam 09.00 Wib kakak berangkat ke Gudang Risdan dengan membawa mobil berisi BBM terus ada penggerebekan dan kakak lari loncat pagar dan langsung pergi ketterminal KM 12 mau ke kampung.
8. Bahwa sepuluh hari kemudian Saksi di hubungi oleh Wadan Denintel agar menghadap ke Kodam, kemudian Saksi diperiksa awalnya sebagai Saksi tetapi kemudian menjadi Tersangka.

Hal 37 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa 15 (lima belas) hari kemudian Saksi di bawa ke TKP di Jl. Raflesia Blok A No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang, pada saat di TKP Saksi melihat mobil tanki berjumlah belasan, mobil Kijang Inova warna hitam nopol tidak ingat, mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik BG 1705 MH milik Saksi, Drum berjumlah belasan dan banker.

10. Bahwa Saksi melihat mobil kijang LGX milik Saksi sudah dimodifikasi di dalam mobil ada kran di belakang, ada pipa, mesin air dan tanki di dalam mobil dari kursi tengah sampai belakang, kemudian Saksi di suruh foto di depan mobil.

11. Bahwa Saksi tidak tahu tempat usaha Terdakwa di daerah Kp. Naskah di sebelah Asrama Hubdam dan di daerah Glumbang.

12. Bahwa Saksi tidak merentalkan mobil kijang LGX Nopol BG 1705 MH kepada Terdakwa.

13. Bahwa Saksi setiap bulan menerima uang untuk cicilan mobil dari kakak Ipar sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa mobil milik Saksi dibawa ke gudang PT. APS oleh kakak Ipar Saksi.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil milik Saksi di gunakan untuk mengangkut BBM solar.

16. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi di bawa oleh Penyidik ke TKP di Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.

17. Bahwa Saksi bersama Serka Antonius pernah ketemu dengan Terdakwa untuk makan siang di Jaka Baring pada saat ada acara Sea Games.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 : Nama lengkap : Herizon.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/575386.
Jabatan : Pamen Kodam II/Swj.
Kesatuan : Kodam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Tanjung Kurung, 30 Desember 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Pusri Borang Jl. Merpati Blok B 2 No. 11 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Korem 044/Gapo dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 38 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa sehingga di sidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang karena di duga melakukan pembunuhan BBM.
3. Bahwa awal pengenalan Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Staf Intel Korem 044/Gapo dan ketika masuk jabatan Terdakwa sebagai Bapam Staf Intelrem 044/Gapo dan setiap hari mengikuti apel pagi di kantor.
4. Bahwa dalam 1 minggu Terdakwa ijin 1 s/d 2 kali setelah apel pagi dengan alasan urusan keluarga atau menemui teman serta ijin diberikan oleh Pasi Intelrem dan tembusan Kasi Intelrem 044/Gapo atau langsung ke Kasi Intel Korem 044/Gapo dan apabila Kasi Intelrem tidak ada secara hirarki Saksi sendiri yang memberikan ijin kepada Terdakwa.
5. Bahwa alasan Saksi memberi kemudahan ijin kepada Terdakwa karena Terdakwa sering membantu dan mendukung kegiatan/kebutuhan Satuan Korem 044/Gapo, termasuk jika ada tamu Korem antara lain menyiapkan kendaraan, kamar hotel serta acara makan tamu.
6. Bahwa Terdakwa membantu/mendukung kegiatan atau kebutuhan Satuan Korem 044/Gapo tersebut karena Terdakwa mempunyai perusahaan PT. Agung Pratama Sriwijaya yang bergerak sebagai transportir dari Pertamina Kertapati ke PT. BA (Bukit Asam) di Muara Enim beralamat di Komplek Perumahan Raflesia Palembang, sehingga yang bersangkutan dianggap mampu membantu Satuan.
7. Bahwa sekira awal tahun 2008 Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai perusahaan PT. Agung Pratama Sriwijaya yang bergerak sebagai transportir BBM dari Pertamina Kertapati.
8. Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendatangi kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya di Komplek Perumahan Raflesia Sukarama sendirian dalam rangka menemui Terdakwa, dan Ketika itu Saksi melihat ada mobil-mobil tanki berwarna biru putih dengan tulisan Agung Pratama Sriwijaya yang terparkir di dalam garasi.
9. Bahwa Terdakwa pernah memberikan kontribusi kepada Saksi 3 (tiga) kali sebesar Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000, yang diberikan secara langsung kepada Saksi di kantor, sedangkan untuk Satuan tidak tahu.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. MSE karena Saksi sudah pindah tugas menjadi kasdim di Sekayu.
11. Bahwa Saksi tidak tahu PT. APS membeli atau menjual BBM dari hasil kencingan.
12. Bahwa Saksi tidak tahu PT. APS menimbun BBM solar bersubsidi.
13. Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kp. Naskah dekat Asrama Hubdam II/Swj dan ke daerah Glumbang Ogan Ilir.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP yang berbeda identitas pekerjaannya.

Hal 39 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa orang Intel di perbolehkan untuk mempunyai KTP ganda tetapi digunakan untuk mengkaper TO yang di berikan oleh Komando atas terutama TO yang bersifat rahasia.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi untuk membuat KTP dengan identitas pekerjaannya Wiraswasta.

17. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak boleh menggunakan KTP dengan identitas pekerjaannya Wiraswasta apa lagi dipergunakan untuk mendirikan usaha.

18. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan tanah uruk untuk menimbun lokasi yang akan dibangun Koperasi Koga milik Korem 044/Gapo, dan bantuan parcel minuman pada Hari Raya Idul Fitri, serta bantuan ATK Kantor Staf Intelrem 044/Gapo berupa penggantian alat kantor (catridge, tinta, komputer dll).

19. Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian penggerebekan pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 di tempat Pool PT. APS dan PT. MSE dari media massa, kemudian pada hari Minggu Saksi ditelepon oleh Kasrem dan Kasi Intel untuk segera merapat ke Kodam untuk diambil keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 : Nama lengkap : Fariq Abduh.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21930007300871.
Jabatan : Dantim Intelrem 044/Gapo.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat tanggal lahir : Jepara, 12 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 044/Gapo Blok H 2 Jl. Jendral Sudirman Km. 4,5 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Korem 044/Gapo saat Saksi menjabat sebagai Wadantim Intelrem 044/Gapo dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa mempunyai usaha BBM dan pernah di sampaikan oleh Terdakwa sendiri dan menampung BBM dari Pertamina.

3. Bahwa Saksi mengetahui tempat usaha Terdakwa dan kantor PT. APS di Blok A No. 2 Kec. Alang-alang Lebar Palembang dan Saksi pernah datang 3 (tiga) kali yang pertama Terdakwa mengundang Saksi untuk yasinan, pada tahun 2010 ketika Saksi sebagai Wadan Tim Intel.

4. Bahwa Terdakwa seringkali membantu kantor antara lain ATK selain itu juga Saksi mendapat uang dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang menurut Terdakwa ada rejeki dari perusahaan keluarga.

Hal 40 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui usaha keluarga Terdakwa bergerak di bidang transfortir, setelah penggerebekan Saksi baru tahu bahwa transfortirnya adalah BBM solar.
6. Bahwa pada saat penggerebekan tanggal 22 Juni 2012 di PT. APS sekira pukul 11.00 Wib Saksi berada di Prabumulih di informasikan oleh Kasi Intel tentang penggerebekan tersebut dan Saksi diperintahkan untuk meninjau ke TKP.
7. Bahwa Saksi datang ke TKP sekira pukul 17.00 Wib namun sudah ditutup sehingga Saksi tidak bisa masuk.
8. Bahwa Terdakwa berada di bawah kendali Dan Unit sedangkan Saksi sebagai atasan dari Dan Unit.
9. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dan Ton Intel sejak tanggal 8 Agustus 2011.
10. Bahwa Saksi mengetahui BBM itu dari Pertamina.
11. Bahwa Saksi pernah di sarankan untuk membuat KTP sesuai dengan TO dan untuk mengkaper tugas pokok yang diberikan dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa punya KTP lebih dari satu.
12. Bahwa anggota Intel yang membuat KTP dengan identitas bukan TNI harus digunakan sesuai TO dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan bisnis pribadi atau keluarga dan hanya dinas rahasia.
13. Bahwa Saksi mengetahui sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa usaha minyak sejak tahun 2007.
14. Bahwa saat penggerebekan tanggal 22 Juni 2012 Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penimbunan BBM di Jl. Raflesia Blok A No.2 Kel Karya baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.
15. Bahwa penggerebekan dari BPH Migas, BIN, kepolisian dan BAIS sesuai laporan, di dalam gudang ada beberapa mobil tanki, drum dan bunker dan juga ditemukan BBM solar dengan jumlah pasti Saksi tidak tahu, selain itu juga ada PT. MSE dan PT. APS.
16. Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa masuk Tim Intel sedangkan Saksi sebagai Wadan Tim Intel.
17. Bahwa selama tahun 2010 Terdakwa melaksanakan TO sebanyak minimal satu kali dan Terdakwa tidak pernah mendapat tugas TO yang mengharuskan punya KTP 2 (dua).
18. Bahwa sebagai anggota Intel untuk penggunaan KTP dengan identitas Wiraswasta tidak di perbolehkan kecuali tugas-tugas rahasia.
19. Bahwa Tim melakukan penggerebekan di tempat yang diduga terdapat penimbunan BBM tersebut, sesuai data di Tim Intel yaitu dari Mabes TNI a.n. Kolonel Inf Robiono, dari Bais TNI Kolonel Inf Budiono, dari Bareskrim Mabes Polri a.n. Kombes Pol Warsito, BP Migas a.n. Adi Marsama Somi, dan ada dari BIN (nama tidak tahu).

Hal 41 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa jumlah BBM yang ditemukan di gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Enegy yang Saksi ketahui dari media masa sebanyak 356 ton.

21. Bahwa Terdakwa pernah memberitahu Saksi PT. Agung Pratama Sriwijaya mengangkut BBM solar dari Pertamina tetapi Saksi tidak tahu di kirim kemana BBM tersebut.

22. Bahwa pemilik PT. APS adalah Terdakwa, sedangkan untuk PT. MSE Saksi baru mengetahui pemiliknya adalah Terdakwa setelah adanya peristiwa penggerebekan di Komplek Raflesia Blok A Nomor 2 Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar pada tanggal 22 Juni 2012.

23. Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali mendapat uang dari Terdakwa antara Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

24. Bahwa Terdakwa sering membantu kegiatan kantor Korem dan Kodam apabila ada tamu untuk menjamu tamu dan menyiapkan mobil serta tempat penginapannya.

25. Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT.MSE sebelum terjadi penggerebekan oleh Tim BPH Migas, Saksi tahu nya setelah ada penggerebekan.

26. Bahwa Saksi tidak tahu PT. APS maupun PT. MSE membeli BBM bersubsidi dari hasil kencingan.

27. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui di gudang PT. APS dan PT. MSE ada penimbunan BBM solar.

28. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai KTP yang pekerjaannya wiraswasta.

29. Bahwa anggota Intel diperbolehkan mempunyai KTP ganda sesuai dengan TO yang diberikan oleh Komando atas yang bersifat rahasia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa pernah mendapat TO langsung dari Danrem pada tahun 2010 pergi ke Jogja untuk menyamar di Pertamina.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi pada saat itu masih sebagai Pama Korem.

Saksi - 8 : Nama lengkap : Sutrisno.
Pangkat/NRP : Serma/21970005870876.
Jabatan : Balaklak Lidkrim.
Kesatuan : Denpom II/4 Palembang.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 20 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polisi Blok A No.2 Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 42 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat Saksi mendapat perintah lisan dari Kapten Cpm Heru Prasetyo untuk mengecek adanya laporan warga yang sumurnya tercemar minyak solar yang berasal dari rumah milik Terdakwa di Asrama Hubdam II/Swj Jl. Naskah Km. 7 Kec. Sukarama Palembang.
2. Bahwa kemudian Saksi mendapat perintah dari Kapten Heru untuk datang ke Jl. Naskah Km 7 Kec. Sukarama, Saksi melihat ada drum 23 (dua puluh tiga) buah tetapi kosong, kemudian Saksi kembali ke kantor Denpom II/4 Palembang untuk melaporkan temuan tersebut namun setibanya di kantor Terdakwa sudah menghadap Kapten Cpm Heru, sehingga Saksi tidak jadi laporan.
3. Bahwa setelah menghadap Kapten Cpm Heru kemudian Terdakwa ditahan selama 1 (satu) hari, tetapi Saksi tidak tahu permasalahannya karena ditangani Kapten Cpm Heru.
4. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa, karena kasusnya pada waktu itu ditangani oleh Denpom II/4 Palembang, dan saat itu Terdakwa dibawa oleh kapten Cpm Heru menghadap Dandepom II/4 Palembang (Letkol Cpm Arif), kemudian Terdakwa pulang dan kasusnya tidak dilanjutkan.
5. Bahwa pada tahun 2006 Saksi pernah pergi bersama Terdakwa ke daerah Glumbang Ogan Ilir menemui Pratu Syahril dan Sdr. Agam yang sedang Desersi karena Pratu Syahril buka usaha barang bekas dan Saksi bersama Terdakwa dikasih uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di bagi dua.
6. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah minta bantuan Saksi untuk menagih utang kepada PT. Basmal Coal melalui Serma Eko karena pembayaran solar belum lunas, setelah Serma Eko datang ke Palembang, kemudian Terdakwa dan Serma Eko bertemu di Wisma Hijau selanjutnya Saksi mendapat Fee dari Terdakwa sebesar Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per liter atau Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).
7. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa mengirim BBM ke PT. Basmal Coal sebanyak 3 (tiga) kali dan PT. Basmal Coal bergerak di bidang Batubara.
8. Bahwa pengiriman tahun 2008 pagi hari Saksi berada di kantor, setelah ada pengiriman minyak yang ke-3 Terdakwa mengatakan mengirim solar ke PT. Basmal Coal dengan mobil Terdakwa dari PT. APS sebanyak 16 ton akan tetapi setelah di timbang ternyata hanya 13 ton sehingga menjadi selisih dan PT. Basmal Coal hanya membayar sesuai timbangan 13 ton hal ini menyebabkan Terdakwa marah sehingga hubungan menjadi renggang.
9. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tanki yang berisi 5000 liter solar di tangkap oleh orang Pertamina An. bapak Suryadi.
10. Bahwa selain memberi kontribusi kepada Saksi, atas kegiatan bisnis BBM tersebut Terdakwa juga memberikan kontribusi kepada Satuan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan dana tersebut Saksi simpan dan dipergunakan untuk

Hal 43 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Pomdam II/Swj dan Denpom II/4 Palembang sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan Satuan.

11. Bahwa ketika Saksi menerima kontribusi dari Terdakwa tidak melaporkan kepada Atasan (Saksi-16), namun Saksi melaporkan dana sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) tersebut ke Dandepom II/4 Palembang dan atas laporan tersebut diberikan petunjuk supaya dana tersebut disimpan dan dipergunakan untuk keperluan Satuan Mapomdam II/Swj maupun Madepom II/4 Palembang.

12. Bahwa Saksi sampai bulan Maret 2012 masih menerima uang dari Terdakwa untuk kantor dan untuk Saksi sendiri.

13. Bahwa cara Terdakwa memberikan kontribusi rutin/bulan kepada Saksi maupun Satuan dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi di rekening Bank Mandiri Cabang Palembang, dan juga kadang secara langsung diberikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2003 Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa drum tersebut milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Rudi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa saat di kantor "apakah betul itu milik kamu" dan Terdakwa jawab "siapa punya saya".

Saksi - 9 : Nama lengkap : Eko Sumarsono.
Pangkat/NRP : Pelda/21940062801271.
Jabatan : Batihmin Subdenpom II/2-1 Muara Bungo.
Kesatuan : Denpom II/2 Jambi.
Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 9 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Asri BTN Lintas Asri Blok B No. 55 Rt. 14 Rw. 05 Muara Bungo Kabupaten Bungo Kodya Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2008 jam 10.00 wib di Wisma Hijau ketika mengklarifikasi/ memberitahukan keterlambatan pembayaran BBM solar pengiriman yang ke-6 dari PT. Basmal Coal yang bergerak di bidang pertambangan Batubara di Kab. Muara Bungo Jambi.

2. Bahwa Saksi diminta bantuan oleh Sdr. Guntur kepala Logistik PT. Basmal Coal karena istri Sdr. Guntur sepupu dengan istri Saksi untuk mengklarifikasi keterlambatan pembayaran BBM solar kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada tahun 2008 Saksi diminta bantuan oleh Sdr. Guntur untuk mencari rekanan yang bisa mengirim BBM solar ke PT. Basmal Coal karena pada saat itu PT. Basmal Coal sangat susah mendapatkan BBM solar.

Hal 44 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menghubungi Saksi-10 (Serka Asnawi) dan mengatakan PT. Basmal sedang mencari BBM solar industri, kemudian Saksi-10 menyanggupi untuk melakukan pengiriman BBM solar industri, sehingga Saksi dan Saksi-10 menemui Sdr. Guntur di lokasi tambang milik PT. Basmal Coal di Kab. Muara Bungo Prov. Jambi dengan tujuan menentukan pengiriman pertama karena untuk masalah harga sudah ditentukan oleh PT. Basmal Coal sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) perliternya.
5. Bahwa kemudian setelah bertemu maka terjadilah kesepakatan untuk melakukan pengiriman BBM Solar yang pertama dari PT. APS ke PT Basmal pada pertengahan bulan Juli 2008 sebanyak 20.000 liter.
6. Bahwa pengiriman BBM jenis solar industri yang di kirim oleh PT. APS kepada PT. Basmal Coal yang ke-2 sampai dengan ke-6 masing-masing 16.000 liter.
7. Bahwa pengiriman BBM jenis solar industri yang ke-7 dari PT. APS kepada PT. Basmal Coal sebanyak 16 ton di kembalikan lagi oleh PT. Basmal Coal kepada PT. APS karena menurut Sdr. Guntur minyaknya masih muda.
8. Bahwa Sdr. Guntur tidak mau menerima solar dengan warna yang berbeda karena solar tersebut untuk alat-alat berat, sehingga kualitas solar harus bagus.
9. Bahwa pengiriman BBM solar dari PT. APS ke PT. Basmal Coal Kab. Muara Bungo Prov. Jambi yang ke-1 sampai dengan ke-6 dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Pertamina dengan Surat Pengantar Barang, DO dan faktur pajak dari Pertamina.
10. Bahwa pembayaran BBM solar industri tersebut dilakukan secara cash ditransfer setelah melakukan penimbangan di PT. Basmal Coal dan yang melakukan pengiriman uang BBM solar industri tersebut adalah Saksi dengan mentrasfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
11. Bahwa PT. Basmal Coal juga pernah mengambil solar dari perusahaan dengan harga yang sama Rp.9.500,-(sembilan ribu lima ratus rupiah) perliter.
12. Bahwa Terdakwa sejak akhir bulan September 2008 tidak lagi mengirim BBM solar industry ke PT. Basmal Coal yang berada di Kab. Muara Bungo Prov. Jambi karena keuangan PT. Basmal Coal tidak stabil dan pada tahun 2009 sudah tidak beroperasi lagi (tutup).
13. Bahwa Saksi mendapat Fee dari Sdr. Guntur ketika solar masuk ke PT. Basmal Coal sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per liter dibagi dua dengan Serka Asnawi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 45 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 10 : Nama lengkap : Asnawi Abdullah.
Pangkat/NRP : Serka/31930680400574.
Jabatan : Baurang Urtuud Denpom II/2 Jambi.
Kesatuan : Denpom II/2 Jambi.
Tempat tanggal lahir : Metro, 15 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol kel. Pasir Putih Kec. Rimbo
Tengah Kab. Muara Bungo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2008 melalui HP dengan perantara orang kepercayaan Terdakwa yang sudah Saksi kenal a.n. Sdr. Ujang sopir.
2. Bahwa Saksi diminta tolong oleh Pelda Eko untuk mencari BBM jenis solar untuk PT. Basmal Coal karena pada saat itu PT. Basmal Coal sedang kekurangan BBM solar.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi kawan an. Ujang di Palembang supaya datang ke Muara Bungo untuk membicarakan masalah BBM solar, Sdr. Ujang langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi bicara dengan Terdakwa tentang BBM solar.
4. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan minyaknya resmi dan ada perusahaannya yaitu PT. APS sebagai perusahaan transportir, kemudian Terdakwa menanyakan kapan waktu pengirimannya, lalu Saksi menjawab akan dikonfirmasi dulu dengan PT. Basmal Coal.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pelda Eko berkoordinasi dengan PT. Basmal Coal melalui Sdr. Guntur sebagai Kepala Logistik PT. Basmal Coal dan menyanggupi untuk minta dikirim minyak solar sebanyak 20.000 liter dengan harga Rp.9.500,-(sembilan ribu rupiah) per liter.
6. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan pengiriman BBM solar industri ke PT. Basmal Coal yaitu setelah kesepakatan lebih kurang 4 (empat) hari maka dikirimkan 20.000,- (dua puluh ribu) liter atau 20 ton ke PT. Basmal Coal dengan dilengkapi surat pengantar barang, DO dan faktur pajak dari Pertamina.
7. Bahwa saksi mengetahui pengiriman BBM solar dari PT. APS ke PT. Basmal Coal yang ke-2 sampai dengan ke-6 masing-masing 16.000 liter dan untuk pengiriman yang ke-7 sebanyak 16.000 liter dikembalikan ke PT. APS karena dilihat dari warna minyaknya masih muda.
8. Bahwa cara pembayaran kepada Terdakwa adalah setelah melakukan penimbangan di PT. Basmal Coal dan dinyatakan BBM solar industry milik Terdakwa diterima, pembayaran dari PT. Basmal Coal melalui Saksi-9 Sdr. Eko Sumarsono karena pihak PT. Basmal Coal tidak ada yang kenal dengan Terdakwa, lalu Saksi-9 mentransferkan dana pembayaran BBM solar industry tersebut kepada Terdakwa.
9. Bahwa Saksi menjadi perantara tersebut mendapat Fee sebesar Rp.300,-(tiga ratus rupiah) per liter dari PT. Basmal Coal dan unag tersebut Saksi bagi dua dengan Pelda Eko.

Hal 46 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepulang dari Pusdik Saksi pernah di jemput oleh Terdakwa di Bandara S.M. Badarauddin II Palembang kemudian Saksi dan Terdakwa makan bersama dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai TNI.

11. Bahwa pada saat pengiriman pertama ke PT. Basmal Coal pertengahan bulan Agustus tahun 2008, Saksi ikut mengantarkannya karena Sopir mobil tanki milik Terdakwa tidak tahu tempatnya, dan pada saat itu yang menerima di PT. Basmal adalah Sdr. Guntur.

12. Bahwa Terdakwa terakhir kalinya melakukan pengiriman BBM solar industry ke PT. Basmal Coal pada bulan September 2008, dan setelah itu tidak pernah lagi melakukan pengiriman BBM solar industri ke PT. Basmal Coal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11 : Nama lengkap : Heru Prasetyo.
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/636842.
Jabatan : Pasi Lidkrim Denpom II/2 Jambi.
Kesatuan : Denpom II/2 Jambi.
Tempat tanggal lahir : Semarang, 13 Oktober 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom II/2 Jl. Gajah Mada No. 60 Jelutung Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2003 menjabat sebagai Pasi Lidkrim Denpom II/4 Palembang, kemudian tahun 2004 Saksi dimutasi ke lahat selanjutnya tahun 2010 Saksi dimutasi ke Jambi.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2003 Saksi mendapat perintah lisan dari Dandepom II/4 Palembang Letkol Cpm Arif Wibowo untuk melakukan pengecekan atas laporan masyarakat di Jl. Naskah Km. 7 Kec. Sukrame samping Asrama Hubdam II/Swj bahwa sumurnya tercemar minyak solar.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Serma Sutrisno dan 2 (dua) orang anggota untuk ke TKP, setelah Serma Sutrisno laporan melalui Hp bahwa di temukan drum kosong sebanyak 23 drum, kemudian Saksi menyusul ke TKP.
5. Bahwa sampai di TKP Saksi melihat ada 23 (dua puluh tiga) drum kosong di lapangan dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengecek isi drum ternyata bau solar dan di sekitarnya basah karena solar selain itu ada pompa minyak.
6. Bahwa yang ada di TKP ada Saksi, Serma Sutrisno, 2 (dua) orang anggota bersama dengan Terdakwa.

Hal 47 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Saksi akan membawa drum-drum tersebut Terdakwa meminta Saksi agar tidak membawa drum-drum tersebut, namun Saksi mengatakan tidak bisa, selanjutnya Saksi membawa drum-drum dan pompa tersebut ke kantor dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 Pic Up dengan 2 (dua) kali angkutan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menghadap Komandan di ruangan Komandan, Saksi langsung izin keluar dan hanya Terdakwa yang berada di ruangan tersebut, sehingga Saksi tidak tahu selanjutnya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui drum-drum itu saat ini ada dimana karena tahun 2004 Saksi pindah ke Lahat.

10. Bahwa ketika Saksi di periksa di POM ada pertanyaan yang berkaitan cara memperoleh BBM solar, kemudian Saksi bertanya pada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa BBM solar di dapat dengan cara melangsir dengan bertahap sekitar 20 sampai dengan 20 liter (1 sampai 2 jerigen).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bicara apa-apa tentang pelangsiran BBM tersebut pada saat Saksi di BAP di POM.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena setiap istirahat pada saat di BAP di POM Saksi tanya sama Terdakwa.

Saksi - 12 : Nama Lengkap : Syahril Nasution.
Pekerjaan : Direktur PT. APS.
Tempat tanggal lahir : Sei Apung, 3 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Bukit Permata Indah Blok B 23 Rt 16
Rw. 005 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang
Lebar Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui PT. APS yang bergerak di bidang transfortir BBM demikian juga PT. MSE.

3. Bahwa Direktur PT. APS adalah Saksi sejak tahun 2009 dengan alamat di Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 Kel. Karya Baru kec. Alang-alang Lebar Palembang yang sama lokasinya dengan PT. MSE.

4. Bahwa sebelumnya Direktur PT. APS di jabat oleh Terdakwa yang saat itu berstatus TNI.

5. Bahwa PT. MSE di gerebek oleh Tim BPH Migas karena diduga adanya penimbunan BBM jenis solar bersubsidi.

Hal 48 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penimbunan BBM milik PT. APS yang tidak mempunyai ijin penimbunan dan juga tidak memiliki ijin membeli.
7. Bahwa Saksi membeli solar ke PT. Pumas Petro Lampung secara pribadi, karena PT. MSE ada kerja sama dengan PT. Pumas dengan jumlah 400 KL.
8. Bahwa yang menandatangani surat permintaan BBM kepada PT. Pumas adalah Saksi karena pada saat itu Direktur PT. MSE sedang tidak ada tetapi Saksi sudah minta ijin kepada Direktur PT.MSE.
9. Bahwa yang di tunjuk sebagai konsumen oleh PT. APS adalah PT. Bukit Asam dan PT. Vico dengan menggunakan mobil PT. APS.
10. Bahwa Struktur Organisasi PT. APS Direktur utamanya adalah Saksi, Komisaris utama Abdul Jalil, Komisaris Armanusa dan Stafnya adalah Deny dan Indra.
11. Bahwa Struktur Organisasi PT. MSE Direktur utamanya adalah Sdri. Ryan Nesi, Komisaris utama Terdakwa, Komisaris dan Stafnya Saksi tidak tahu.
12. Bahwa Saksi juga tahu bahwa PT. MSE tidak mempunyai ijin pembelian dan penyimpanan namun karena PT. APS tidak punya jalur ke PT. Pumas Petro Lampung, sehingga Saksi meminjam perusahaan tersebut.
13. Bahwa pembelian solar 365 ton dari PT. Pumas Petro Lampung rencananya akan di kirim ke PT. Bukit Asam yang sudah di pesan tapi uangnya belum di berikan demikian juga untuk pembayaran ke PT. Pumas Petro Lampung juga belum ada.
14. Bahwa selanjutnya Saksi simpan di perusahaan PT. MSE di dalam bunker-bunker, drum-drum dan tangki duduk karena mobil PT. Pumas Petro Lampung yang digunakan untuk mengangkut solar harus segera kembali.
15. Bahwa bunker yang dibuat oleh Saksi terbuat dari batu bata dan ada juga yang dari plat baja di dalam Lokasi Gudang PT APS di Jl Raflesia Raya Blok A No. 2 luas tanah dan bangunan adalah 14 X 40 m2.
16. Bahwa tahun 2011 diadakan RUPS dan pemegang saham PT. APS menjadi milik Saksi dan saat itu juga Saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa sebagai Direksi yang mengurus operasional perusahaan.
17. Bahwa PT. APS membeli solar dari PT. Pumas tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juni 2012 sebanyak 400 ton tetapi 40 ton diambil lagi oleh PT. Pumas.
18. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 08.30 wib Saksi masuk ke gudang ditanya oleh seorang laki-laki berbadan tegap yang tidak Saksi kenal, lalu menanyakan "Ada boss ?" Saksi jawab "Nggak ada" dan bertanya lagi "Jam berapa datang ?" Saksi jawab "Tidak tentu", kemudian setelah Saksi jawab orang tersebut menuju ke mobil Hyundai yang parkir dan langsung pergi.

Hal 49 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi sedang berada di Pool PT. APS dan PT. MSE di Jln. Raflesia Blok A No. 2 kel, Karya Baru kec. Alang-alang Lebar Palembang datang lagi seseorang yang belum Saksi kenal berbaju batik celana dasar dengan membawa tas dan map mengaku dari BPH Migas Jakarta menanyakan tentang aset-aset perusahaan dan ingin bertemu dengan Direktur PT MSE, dan jawaban Saksi saat itu "Tolong ditunggu dulu".

20. Bahwa Saksi menelepon Terdakwa mengatakan "Ada tamu dari BP Migas" lalu lebih kurang 10 menit datang Saksi-2 (Serma Irwansyah) pakai pakaian celana pendek dan bersendal, lalu bertanya kepada Saksi tentang keberadaan orang BPH Migas tersebut, kemudian Saksi-2 menemui orang BPH Migas tersebut, sedangkan Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan tentang kedatangan orang BPH Migas tersebut, dan lebih kurang 15 menit Terdakwa datang langsung menemui orang dari BPH Migas bersama Saksi-2.

21. Bahwa kemudian datang beberapa orang yang belum Saksi kenal lebih kurang 12 (dua belas) orang yang merupakan tim dari Jakarta antara lain dari Mabes TNI, Mabes Polri, Bais, BIN, termasuk wartawan dan mereka ngobrol di ruang tamu bersama Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan Saksi berada di dalam ruangan kantor PT. APS.

22. Bahwa selanjutnya orang BPH Migas tersebut mencatat/mendata barang-barang yang ada di Poll, mencari tempat-tempat penyimpanan BBM, setelah mereka mengetahui semuanya selanjutnya masuk ke kantor lagi, dan lebih kurang pukul 12.00 Wib mereka bicara lagi di kantor, kemudian mereka mencatat semua jumlah BBM yang ada di Poll dan yang Saksi ketahui hasil pendataan tersebut berjumlah lebih kurang sebanyak 365 ton.

23. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib anggota Tim tersebut menelepon ke Polda dan tidak berapa lama datang petugas dari Polda a.n. Mustopa (pangkat tidak tahu) petugas dari Polda bersama orang BPH Migas langsung mengambil sample BBM dimasukkan ke dalam jerigen kecil ukuran 5 liter.

24. Bahwa selanjutnya pukul 21.00 Wib, Saksi bersama Saksi-2 dibawa ke Polda Sumsel dan dimintai keterangan oleh Mustopa hingga pukul 23.00 Wib, selanjutnya Saksi pulang dari Polda. sedangkan Saksi-2 sudah pulang sekira pukul 22.00 Wib dijemput oleh Saksi Kapten Inf Fariq Abduh dan Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

25. Bahwa jumlah kendaraan/truk/tanki yang digunakan sebagai alat angkut/transportir di PT. APS dan PT. MSE yaitu :

a. Jumlah kendaraan truk tanki PT. APS yang digunakan untuk alat angkut BBM adalah :

- 1) Untuk yang 5 ton ada 10 kendaraan/tanki.
- 2) Untuk yang 10 ton ada 1 kendaraan/tanki.
- 3) Untuk yang 16 ton ada 7 kendaraan/tanki.

b. PT. MSE ada 6 unit truk tanki 20 ton, namun di Surat Kendaraan diatasnamakan PT APS, sehingga secara administrasi PT. MSE mengontrak ke PT. APS.

Hal 50 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa saat pengerebekan oleh Tim Gabungan BP Migas Pusat, selain kendaraan truk tanki PT. APS dan yang menggunakan PT. MSE tersebut, ada 2 kendaraan Toyota Kijang Minibus warna hitam yang berada di bagian belakang Pool (bengkel) yaitu Toyota Kijang Innova BG 1308 PB dan Toyota Kijang kapsul LGX Diesel BG 1705 MH yang tidak diketahui pemiliknya mau mencuri BBM.

27. Bahwa Saksi tidak tahu kapan kendaraan tersebut masuk ke gudang, tetapi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2012 ketika Saksi pulang jam 15.00 Wib kendaraan Kijang tersebut tidak ada dan Saksi tidak tahu bagaimana pada saat penggrebekan oleh Tim BP Migas kendaraan tersebut ada di bagian belakang Pool.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 13 : Nama lengkap : Hj. Elmadiantini, SH, SpN.
Pekerjaan : Notaris.
Tempat tanggal lahir : Pendopo, 12 April 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Demang Raya No. 5 Kel. Lorok Pakjo Rt. 053
Rw 015 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2011 di kantor Pertamina, ketika penandatanganan kerja sama Perusahaan SPBU di Prabumulih antara PT. Pertamina dengan PT. Kartika Tunggal Putra melalui GM Pertamina Ir. Abdul Cholid tetapi tidak jadi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa datang kembali pada tanggal 20 Januari 2012 bersama dengan Saksi Sdr. Haryanto Abidin di Kantor Saksi dalam rangka melakukan RUPS Luar Biasa PT. Musi Sarana Energy dengan agenda penjualan saham milik Saksi Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa membeli saham perusahaan PT. MSE dari bapak Haryanto Abidin dan dari bapak Christoper Winata.
4. Bahwa dalam Akte tersebut tercantum perubahan Pengurus dan pengalihan saham PT. MSE tanggal 20 Januari 2012 dan yang hadir adalah Sdr. Haryanto Abidin, Sdr. Andi, Sdr. Djunaedi sebagai Kuasa Substitusi Bapak Christoper, Terdakwa, Sdr. Andre, Saksi Serma Irwansyah dan Ny. Ryan Nesi.
5. Bahwa Sdr. Haryanto Abidin mempunyai saham 625 lembar dan Sdr. Christoper 175 lembar seluruhnya PT. MSE mempunyai saham 800 lembar.
6. Bahwa pada saat menghadap Saksi pada pagi hari, Terdakwa bersama Sdr. Haryanto Abidin, Sdr. Andi, Sdr. Djunaedi sebagai Kuasa

Hal 51 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi Bapak Christoper, Sdr. Andre, Saksi Serma Irwansyah dan Ny. Ryan Nesi menunjukkan Kartu Identitas KTP asli yang dikeluarkan Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang dengan NIK 1671072105720011 berakhir 21 Mei 2012 tertulis pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta.

7. Bahwa RUPS di laksanakan di kantor Notaris milik Saksi di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 24 Bukit Besar Palembang pada sore hari dan dihadiri oleh Terdakwa, Sdr. Haryanto Abidin, Sdr. Andi, Sdr. Djunaedi sebagai Kuasa Substitusi Bapak Christoper, Sdr. Andre, Saksi Serma Irwansyah dan Ny. Ryan Nesi.

8. Bahwa PT. MSE setelah di beli oleh Terdakwa mempunyai saham 800 lembar dan milik Sdr. Andi Kusumah 200 lembar.

9. Bahwa setelah selesai RUPS, Saksi melaporkan kepada Menteri Hukum dan Ham dan telah mendapat bukti pelaporannya dari Menteri Hukum dan Ham dan hasilnya sudah diserahkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa pengurus PT. MSE yang lama terdiri dari Sdr. Haryanto Abidin sebagai Direktur Utama, Sdr. Andi. R sebagai Direktur, Sdr. Djunaedi sebagai Komisaris Utama dan pengurus PT. MSE yang baru adalah Sdr. Ryan Nesi sebagai Direktur Utama, Terdakwa sebagai Komisaris Utama, Saksi Serma Irwansyah sebagai Komisaris, Sdr. Budianto sebagai Direktur keuangan dan Sdr. Andre sebagai Direktur.

11. Bahwa persyaratan yang diperlukan untuk melakukan suatu perjanjian/pengalihan dan atau membuat akta pembelian-penjualan/pengalihan hak perseroan dihadapan Notaris adalah KTP, bila WNA perlu KITAS, NPWP, dan Surat Nikah kalau menjual saham.

12. Bahwa PT. MSE didirikan pada tanggal 18 Juni 2007 bukan atas nama Terdakwa tetapi atas nama Sdr. Haryanto Abidin.

13. Bahwa Saksi tahu kejadian penggerebekan penimbunan BBM dilakukan oleh Tim BPH Migas Pusat di Kompleks Perumahan Bukit Blok A 2 Kel. Karyabaru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dari Koran Sumatera Ekspres pada tanggal 26 Juni 2012 dan Saksi lihat Terdakwa menggunakan baju kuning.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 14 : Nama lengkap : Ahmad Makawi, SH.
Pekerjaan : Notaris.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 14 September 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mayor Salim Batubara No. 99 Kel. 20 Ilir II
Kec. Kemuning Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 52 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2006 di kantor Saksi di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang, dalam rangka mengurus pendirian CV. Agung Pratama dan Terdakwa sebagai Direktur Utama.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2008 datang ke kantor Saksi dalam rangka perubahan dari CV. Agung Pratama menjadi PT. Agung Pratama Sriwijaya.
3. Bahwa dalam Akte pendirian PT. Agung Pratama Sriwijaya ada kesalahan pengetikan No KTP pada angka terakhir yang tertulis 0007 seharusnya di KTP 0009 tetapi data yang ada di Kantor Notaris sudah di perbaiki, tetapi dalam Akte Asli yang dibawa oleh pemegang perusahaan belum sempat dirubah.
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 dalam rangka perubahan susunan pengurus PT. Agung Pratama Sriwijaya yaitu Terdakwa mengundurkan diri dan dialihkan kepada keluarga Terdakwa dan masih memakai data lama karena Saksi tidak Tanya KTP Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Saksi menyerahkan KTP dengan NIK 06.5007.210572.0009 a.n. Risdan dengan alamat Jl. Naskah Hubdam II/Swj No. 3 Kel./Kec. Sukarami Kota Palembang yang dikeluarkan oleh Camat Sukarami a.n. Drs. Sunarto berlaku sampai dengan 21 Mei 2008.
6. Bahwa pada KTP yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi tidak ada keterangan tentang pekerjaan, sehingga ketika Saksi tanya apa pekerjaannya Terdakwa dan dijawab Terdakwa buat saja Swasta, sehingga dalam akta di tulis Swasta.
7. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah anggota militer aktif ketika di showroom milik AFAT, saat itu Terdakwa bersama Pak Sutrisno dan dijelaskan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Febri mengatakan bahwa Terdakwa adalah tentara.
8. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggerebekan penimbunan BBM di Kompleks Perumahan Bukit Rafflesia Blok A 2 Kel. Karyabaru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang yaitu 4 (empat) hari setelah kejadian, melihat di TV.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk menuliskan pekerjaan swasta tapi Terdakwa hanya memberikan KTP.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena ketika itu Saksi bertanya apa pekerjaannya dan di jawab oleh Terdakwa swasta.

Hal 53 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 15 : Nama lengkap : Sumantri.
Pekerjaan : PNS Pemkot Palembang/Lurah Karya Baru.
Tempat tanggal lahir : Jentian Lahat, 28 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong Lr. Salam No. 1836 Rt. 034 Rw. 010 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 ketika Saksi menghubungi HP Terdakwa sehubungan adanya laporan Bapak Chaidir tetangga sebelah kiri gudang Terdakwa karena dindingnya ada rembesan minyak dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan memperbaiki.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang sejak tanggal 21 Januari 2010.
3. Bahwa sebelum Saksi yang menjabat Lurah di kelurahan Karya Baru adalah Sdr. Asmuandi Murod sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 21 Januari 2010.
4. Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2007 ada pemekaran wilayah Kecamatan Sukarame menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu kecamatan Sukarame dan kecamatan Alang-alang Lebar.
5. Bahwa Camat Sukarame pada tahun 2007 di jabat oleh Drs. Yose Rizal Senen dan Camat Alang-alang Lebar dijabat oleh Drs. Sulaeman Amin.
6. Bahwa arsip KK (kartu keluarga) atas nama Terdakwa sebagai Kepala keluarga di Kel. Karya Baru ada 3 (tiga) dan ketiga KK tersebut semua mencantumkan pekerjaan Terdakwa adalah TNI
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI karena Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan dari KK Terdakwa adalah TNI.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa punya usaha di Jl. Raflesia Raya karena Terdakwa pernah memberikan swadaya bantuan untuk memperbaiki jalan yang rusak.
9. Bahwa data-data semua ada di kecamatan sudah terekam di data base sedangkan kelurahan hanya meneruskan data dari warga ke kantor kecamatan.
10. Bahwa menurut Saksi setiap warga hanya mempunyai 1 (satu) KTP tidak boleh mempunyai 2 (dua) KTP.
11. Bahwa Terdakwa belum pernah datang ke kantor Kelurahan untuk mengurus KTP.
12. Bahwa berdasarkan data kependudukan yang Saksi print out pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012, Terdakwa tercatat sebagai penduduk Kel. Karya Baru dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1671072105720011, dan pekerjaannya adalah TNI.

Hal 54 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi merasa heran setelah ditunjukkan bukti tentang KTP dan KK oleh Penyidik karena dalam kurun waktu seminggu ada data kependudukan yang berbeda, karena sesuai arsip KK tertanggal 12 Pebruari 2008 yang juga ditandatangani Camat yang sama pekerjaan Terdakwa adalah TNI, sedangkan pada tanggal 19 Pebruari 2008 Camat Sukarami Drs. Yose Rizal Senen telah menerbitkan juga KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 1671072105720011, tertulis pekerjaannya Wiraswasta.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi kemungkinan perbedaan KTP Terdakwa terjadi karena dikehendaki Terdakwa yang langsung mengurus ke kantor Kecamatan, tetapi bisa juga terjadi KTP Ganda, dan KTP Ganda seharusnya tidak terjadi kalau mengikuti aturan administrasi kependudukan yang benar.

15. Bahwa data setiap penduduk yang ada di KTP seharusnya sama dengan data yang ada di KK, karena untuk pengurusan KTP menggunakan data dari KK yang diisi oleh masing-masing Kepala Keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 16 : Nama lengkap : Eti Mulyati, SH, MKn.
Pekerjaan : Notaris.
Tempat tanggal lahir : Semarang, 21 Maret 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Simanjuntak No. 550 N Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2011 pada saat rencana mendirikan perusahaan PT. Kartika Tunggal Putra di sebuah Hotel di Palembang dan berlanjut di Kantornya di Jl. Letnan Simanjuntak No. 550 N Palembang untuk menyerahkan berkas administrasi, saat itu dikenalkan oleh Bapak Bendut namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pernah menghadap Saksi sekira bulan Juni tahun 2011 pada saat akan membuat akte pendirian perusahaan PT. Kartika Tunggal Putra, dan saat itu Terdakwa datang bersama dengan Pak Eko.

3. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Saksi di kantor, ketika proses mendirikan PT. Kartika Tunggal Putra, Terdakwa saat itu memperlihatkan dan menyerahkan KTP Asli kepada Saksi, kemudian Saksi melihat serta memphotocopy KTP tersebut, dan saat itu Saksi mengetahui bahwa identitas pekerjaan Terdakwa adalah tertulis Wiraswasta.

4. Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan KTP Asli kepada Saksi dengan identitas wiraswasta dan pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kemeja.

Hal 55 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Akta perusahaan PT. Kartika Tunggal Putra setelah selesai di tandatangani langsung dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Ham serta sudah ada bukti laporannya dan sudah diserahkan kepada pihak perusahaan.

6. Bahwa Terdakwa dalam PT. Kartika Tunggal Putra sebagai pemegang saham dan tidak termasuk dalam kepengurusan perusahaan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku bahwa seorang anggota TNI aktif, apabila sudah mendapat ijin diperbolehkan untuk meminta kepada Notaris untuk melakukan pengesahan atas dokumen pembentukan/pengalihan/mutasi hak kepemilikan suatu bentuk usaha/bisnis.

8. Bahwa persyaratan yang diperlukan seseorang apabila akan mendirikan suatu perusahaan dihadapan Notaris yaitu jika WNI harus memiliki KTP dan jika WNA harus memakai Visa, Surat Nikah dan Kartu Keluarga.

9. Bahwa Akta PT. Kartika Tunggal Putra selesai dibuat pada tanggal 17 Juni 2011 sesuai dengan Nomor Akta 442, dalam Akta tersebut kedudukan Terdakwa sebagai pemegang saham, besar sahamnya di PT. Kartika Tunggal Putra adalah sebanyak 3.800 lembar saham atau sebesar Rp. 3. 8000.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam perusahaan apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan dan diketahui oleh seluruh pengurus maka seluruh pengurus perusahaan tersebut harus bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 17 : Nama Lengkap : Wawan Gunawan.
Pekerjaan : PT. Pertamina Persero.
Tempat tanggal lahir : Sukabumi 22 Mei 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Karang Rejo Gang 8 No. 29 Rt. 006 Rw. 002
Kel/Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bertugas di Pertamina kertapati sejak bulan Oktober 2011 sebagai Oferation Head Terminal BBM Kertapati.

3. Bahwa PT. APS bergerak di bidang transfortir angkutan BBM jenis industry dari Depot Pertamina ke konsumen jadi jasanya hanya pengangkutan saja.

Hal 56 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui PT. APS melayani minyak dari PT. Bukit Asam dan PT. Guthrie Peccohina Indonesia dengan alokasi untuk PT. Bukit Asam dalam 1 (satu) bulan bisa 1.500 ton sedangkan PT. Guthrie Peccohina Indonesia sesuai dengan permintaan dan fee nya dari pihak PT. Bukit Asam dan PT. Guthrie Peccohina Indonesia di berikan kepada PT. APS.
5. Bahwa solar yang diambil melalui PT. APS menggunakan mobil PT. APS dan langsung dibawa kepada konsumen, tidak dapat di simpan di bunker.
6. Bahwa pengiriman BBM maksimal dilakukan 1 (satu) hari langsung di kirim.
7. Bahwa oleh karena PT. APS adalah transportir sehingga isi solar tersebut harus segera di kirim sesuai jumlah permintaan dari PT. Bukit Asam dan PT. Guthrie Peccohina Indonesia.
8. Bahwa Saksi mengetahui PT. APS adalah milik Terdakwa sesuai data permintaan di PT. Pertamina dan Saksi tidak pernah menerima surat ataupun akta yang menyatakan Terdakwa mengundurkan diri dari PT. APS.
9. Bahwa pihak pertamina pernah diminta untuk mengecek kualitas BBM yang ada di bunker PT APS / PT MSE dan kesimpulannya belum ada, karena dari pihak Polisi mengatakan masih ditangguhkan dan jajaran Saksi kesulitan untuk menghitung, sebab tidak tahu berapa besar bunkernya.
10. Bahwa Saksi tidak mengenal PT. MSE ataupun PT. Pumas Petro Lampung.
11. Bahwa untuk menjadi transportir harus mempunyai SIUP dan Akta pendirian perusahaan sebagai salah satu syarat dan aturan Pertamina.
12. Bahwa BBM solar Subsidi dan Non Subsidi tidak ada perbedaan, sedangkan yang berkaitan dengan Bio solar tergantung dengan permintaan konsumen bila minta di campur sehingga harus di campur.
13. Bahwa permintaan BBM ke PT. Pertamina dari perusahaan konsumen disesuaikan dengan Order.
14. Bahwa selain PT Pertamina ada juga perusahaan kompetitor yang dapat mengeluarkan BBM jenis solar yaitu AKR Lampung sedangkan kalau di Sumatera Selatan Saksi belum pernah dengar.
15. Bahwa perjanjian PT. APS dengan PT. Pertamina masih menggunakan Akta yang dibuat pada tahun 2008 oleh Notaris A.Makawi, SH. dan belum ada perubahan yang dikeluarkan oleh Terdakwa, sehingga pada saat permintaan pengiriman tanggal 9 September 2011 hingga Juli 2012 Direktornya masih Terdakwa.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan PT. Agung Pratama Sriwijaya yang Direktur Utamanya Terdakwa hanya sebagai transportir BBM non subsidi sejak tahun 2008 berdasarkan ijin masuk mobil tanki ke Depot Pertamina Terminal Kertapati Palembang.

Hal 57 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PT. Agung Pratama Sriwijaya memiliki surat resmi guna usaha di Pertamina Terminal BBM Kertapati yaitu Nomor : 15 /APS-MK/PLG/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dan PT. Agung Pratama Sriwijaya bekerja sebagai jasa angkutan sejak tahun 2008.

18. Bahwa cara untuk pembelian BBM ke Pertamina adalah konsumen menyetor uang melalui Bank BNI, Mandiri dan BRI, setelah jadi SO baru diterbitkan LO baru bisa di berikan BBM.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Agung Pratama Sriwijaya milik Terdakwa hanya memiliki ijin untuk pengangkutan BBM / transportir dan tidak memiliki ijin niaga ataupun ijin penyimpanan BBM.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. APS melayani jasa angkutan 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan PT. BA dan PT. Guthrie Peccohina Indonesia, kemudian PT. APS memiliki armada kendaraan untuk melayani jasa angkutan sejak tahun 2008 berjumlah 11 (sebelas) unit dan pada tahun 2011 berjumlah 16 (enam belas) unit.

21. Bahwa yang menunjuk PT. Agung Pratama Sriwijaya melayani PT. BA dan PT. Guthrie Peccohina Indonesia adalah PT. BA dan PT. Guthrie Peccohina Indonesia sendiri bukan dari Pertamina.

22. Bahwa dengan adanya permasalahan yang dihadapi dengan Terdakwa saat ini pihak Pertamina telah melakukan skorsing atau mencabut sementara ijin masuk dari PT. Agung Pratama Sriwijaya dengan Nomor Surat 265/F311120/2012-S3 tanggal 6 Juli 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 18 : Nama Lengkap : Suwarno.
Pekerjaan : Karyawan PT. Pumas Petro Lampung.
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 23 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Prima Indah Blok B No. 2 Suka Maju I Kenten Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah karyawan yang membawahi sopir-sopir mobil PT. Pumas Petro Lampung dan kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2012 pada saat Saksi mengantar BBM solar ke PT. MSE di Jl. Rafflesia Raya sesuai permintaan bapak Haryanto pimpinan di PT. Pumas Petro Lampung.

2. Bahwa Saksi mengirim BBM ke PT. MSE sebanyak 2 (dua) kali pada bulan April dan bulan Juli 2012.

3. Bahwa cara pengiriman BBM solar dilakukan setelah sampai di PT. MSE BBM yang ada di mobil PT. Pumas Petro Lampung langsung di over tab ke mobil PT. MSE melalui alat yang bernama alkon dalam mobil isi solarnya kurang lebih 20 ton kedalam kendaraan yang sama.

4. Bahwa Saksi mengirimkan BBM ke PT. MSE hanya dilakukan di luar, tetapi Saksi melihat ada beberapa drum di gudang PT. MSE.

Hal 58 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain dengan kendaraan juga di over tabkan ke drum-drum yang ada disana.
6. Bahwa Saksi mengambil minyak dari PT. Medco dan langsung dibawa ke PT. MSE.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Pumas Petro Lampung yang beralamat di Gandus Palembang bergerak di bidang niaga umum yaitu menjual BBM dan Transportir BBM solar industri (HSD) yaitu mengangkut BBM yang ada kerjasama dengan PT. Pumas Petro Lampung dalam hal ini PT. Medco Sarana Kali Baru yang berlokasi di Gandus Palembang.
8. Bahwa jumlah armada angkutan/jenis mobil tanki milik PT. Pumas Petro Lampung berjumlah 11 (sebelas) unit yang ada logo PT. Pumas Petro Lampung, dan di lokasi PT. Pumas Petro Lampung ada juga kendaraan mobil tanki milik PT. Medco Sarana Kali Baru berjumlah 11 (sebelas) unit yang parkir di lokasi PT. Pumas Petro Lampung.
9. Bahwa PT. Pumas Petro Lampung menjual BBM ke PT. Bina Mitra Arta di daerah Pendopo Soka (Muara Enim) yang bergerak dibidang pengeboran minyak, PT. Indosat, PT. Musi Sarana Energy Palembang yang beralamat di Jl. Raflesia Raya Rt.32 Rw.09 Kel Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.
10. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Saksi Hariyanto Abidin untuk menunjuk sopir agar mengantar BBM jenis solar industri ke PT. MSE pada tanggal 7, 10, 20, dan 22 April 2012 dan sopir yang ditunjuk mengangkut minyak ke PT. MSE yaitu : Sdr. Fauzi Hartono dan Sdr. Mulyadi yang beralamat di sekitar Poll PT. Pumas Petro Lampung.
11. Bahwa selain bulan April 2012 tersebut pada bulan Juni 2012 PT. Pumas Petro Lampung mengirimkan BBM solar kepada PT. Musi Sarana Energy dengan jumlah pembelian solar industri sebesar 400 (empat ratus) kilo liter yang dikirim di gudang Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) kilo liter dan yang dikirimkan langsung oleh PT. Pumas Petro Lampung ke PT. Sumber Mitra Jaya di Tanjung Enim sebesar 40 (empat puluh) kilo liter, sehingga jumlah BBM solar industri yang dikirimkan ke gudang/Poll PT. MSE sebesar 360 (tiga ratus enam puluh) kilo liter.
12. Bahwa setelah sampai di PT. MSE Saksi tidak mengecek langsung, tetapi dari keterangan sopir Saksi semua dipindahkan ke tanki PT. MSE, drum dan bunker, yang dibongkar di lokasi PT. MSE tersebut, sedangkan yang dikirimkan ditempat lain ke PT. Sumber Mitra Jaya Tanjung Enim sebesar 40 ton.
13. Bahwa semua pengiriman BBM bulan Juni 2012 sebanyak 400 ton ke PT. MSE menggunakan surat jalan atau DO (Delivery Order), tetapi surat DO tersebut sudah dikirim ke kantor pusat PT. Pumas Petro Lampung di Jakarta, tetapi masih ada catatan di buku pengiriman dari PT. Pumas Petro Lampung ke PT. MSE.
14. Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Haryanto Abidin bahwa pemilik PT. MSE tersebut adalah Terdakwa.
15. Bahwa Saksi mendengar dari media elektronik TV dan membaca koran lokal telah terjadi penggerebekan di PT. MSE oleh Tim Gabungan terhadap tempat penimbunan/penyimpanan BBM solar.

Hal 59 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 19 : Nama Lengkap : Fauzi Hartono.
Pekerjaan : Pengemudi PT. Pumas Petro Lampung.
Tempat tanggal lahir : Kediri, 24 April 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Baru Rt 002 rw 009 No. 25 Kel. Negara Ratu Kec. Sungkai Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sebagai pengemudi PT. Pumas Petro Lampung sejak bulan Oktober 2011 yang bergerak di bidang transportasi.
3. Bahwa PT. Pumas Petro Lampung mengambil minyak dari PT. Medco di gandum Musi II Palembang diantar ke konsumen antara lain Sungai Lilin, Jambi, Lahat, Tanjung Enim juga ke PT. MSE pada bulan April 2012 sebanyak 3 (tiga) kali dan bulan Juni 2012 sebanyak 4 (empat) kali, kapasitas mobil 20 ton di Jl. Raflesia Raya, kalau PT. MSE minyak diambil dari PT. PAN Mariana lalu minyak di over tap ke PT. MSE secara keseluruhan dengan jumlah tanki yang sama.
4. Bahwa sekira bulan Juni 2012 pernah 1 (satu) kali tidak jadi mengantar ke PT. MSE kemudian dibawa ke Tanjung Enim atas perintah Saksi Suwarno pengurus PT. Pumas Petro Lampung petugas yang mengurus pengemudi.
5. Bahwa pemindahan (over tab) dengan menggunakan alat yang namanya alkon dari mobil tanki milik PT. Pumas Petro Lampung ke mobil tanki PT. MSE sebanyak 20 ton.
6. Bahwa minyak yang Saksi bawa bukan minyak subsidi tapi non subsidi karena di PT. PAN minyaknya memang bukan minyak subsidi karena minyak ini untuk industri.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui harga minyak non subsidi yang Saksi bawa oleh karena Saksi hanya mengantar sebagaimana tugas Saksi sebagai sopir.
8. Bahwa Saksi melihat di Jl. Raflesia ada juga mobil PT. APS mobil tanki sebanyak 7 unit dengan kapasitas tanki 5000 liter.
9. Bahwa surat-surat yang Saksi bawa sebagai bukti pembelian dari PT. PAN yang mengeluarkan adalah PT. PAN bukan PT. Pumas Petro Lampung langsung di serahkan kepada konsumen.
10. Bahwa Saksi mengenal PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) karena sebagai sopir PT. Pumas Petro yang bekerja mengantarkan BBM dari PT. PAN Mariana dan melakukan overtap (memindahkan isi minyak ke mobil yang lain) ke Poll PT. MSE yang terletak di Jl. Raflesia di depan pabrik Indomie.

Hal 60 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama bekerja di PT. Pumas Petro Lampung sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang, Saksi telah mengantarkan BBM jenis solar lebih kurang 4 (empat) kali ke PT. MSE yang terletak di Jl. Raflesia depan pabrik Indomie.

12. Bahwa mekanisme pengangkutan BBM jenis solar dari PT. PAN ke PT. Musi Sarana Energy yaitu dengan cara Saksi diperintah oleh Bapak Warno sebagai pengurus PT. Pumas Petro Lampung untuk mengambil minyak di PT. PAN Mariana tanpa membawa dokumen, lalu setelah sampai di PT. PAN Mariana Saksi langsung laporan ke Pos Security, selanjutnya membawa kertas dari Pos Security yang isinya nama dan Nopol kendaraan Saksi ke dalam kantor, kemudian dipanggil operator untuk melakukan pengisian BBM jenis solar, setelah selesai mengisi BBM jenis solar kemudian petugas PT. PAN langsung menyegel tanki mobil dan memberikan surat jalan.

13. Bahwa setelah proses pengisian BBM jenis solar dari PT. PAN tersebut selesai, Saksi langsung menuju ke Poll PT. Musi Sarana Energy yang berada di Jl. Raflesia di depan pabrik Indomie dengan membawa surat jalan dari PT. PAN, setelah sampai di PT. MSE, Saksi menemui Sdr. Suwarno untuk menyerahkan surat jalan dan langsung memindahkan isi BBM jenis solar di mobil Saksi ke mobil tanki PT. Musi Sarana Energy, dan setelah proses pemindahan selesai Saksi langsung kembali ke Poll PT. Pumas Petro Lampung yang berada di Gandus.

14. Bahwa pada waktu melakukan pemindahan isi tanki ke tanki mobil PT. Musi Sarana Energy, Saksi melihat adanya mobil PT. Agung Pratama Sriwijaya sedang parkir yang jumlahnya sekitar 7 (tujuh) unit yang posisi mobil tersebut di dalam bangunan PT. Musi Sarana Energy dan tidak ada lagi mobil pribadi selain mobil tanki.

15. Bahwa BBM yang diangkut Saksi adalah jenis solar dan sepengetahuan Saksi BBM jenis solar dari PT. PAN adalah minyak industri, dan setiap mobil mengangkut BBM jenis solar di PT. PAN berkapasitas 20.000 liter.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 20 : Nama Lengkap : Devi Herlina.
Pekerjaan : PNS Puskesmas OKI.
Tempat tanggal lahir : Tanjung Agung, 15 Mei 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Rafflesia Blok E No. 2 Rw. 010 Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 sebagai suami Saksi, pada tahun 1997 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Padang Tepong Kab. Lahat, dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Deris Diwata Prawira, Deris Agung Dwinata dan Marsha Sabrina Putri.

Hal 61 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) yang beralamat Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang milik keluarga Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai apa di PT. APS dan PT. MSE karena yang Saksi tahu Sdr. Syahril Nasution.
4. Bahwa Saksi mempunyai KK (Kartu Keluarga) dan pekerjaan Terdakwa sebagai Anggota TNI.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai KTP yang pekerjaannya Wiraswasta.
6. Bahwa Saksi pernah datang ke kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya beberapa kali untuk mencari Terdakwa tetapi tidak ada dan rumah Saksi tidak jauh dari kantor PT APS.
7. Bahwa Saksi pernah datang ke Notaris Elmadiantini, SH untuk menandatangani Akta pembelian SPBU di Prabumuli.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penggerebekan, karena pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 06.30 Wib Saksi berangkat bekerja ke Puskesmas OKI, lalu sekira pukul 14.00 Wib Saksi pulang tetapi tidak langsung pulang ke rumah karena pergi ke Pasar 16 liliir untuk berbelanja, kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi pulang ke rumah tetapi sebelum berbelok ke lorong yang menuju rumah, Saksi melihat di Kantor PT. APS yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah tempat tinggal Saksi di Komplek Raflesia Blok I No. 046 Rw. 010 Karya Baru, Saksi melihat ada mobil Patroli dari Polisi Militer dan mobil-mobil pribadi parkir di dekat Pos Satpam, namun Saksi tidak berhenti dan langsung pulang ke rumah.
9. Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan penggerebekan PT. APS milik Terdakwa tersebut, namun Saksi melihat ada mobil putih PM dan mobil lainnya parkir hingga panjang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 21 : Nama Lengkap : Mulyadi.
Pekerjaan : Pengemudi PT Pumas Petro Lampung.
Tempat tanggal lahir : Karang Anyar (Jateng), 23 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lettu Karim Kadir No. 9 Rt. 2 Rw. 1 Kel. Gandus Palembang.

Bahwa Saksi-21 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sudah tidak bekerja lagi di PT. Pumas Petro lampung dan alamatnya sudah tidak diketemukan lagi, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 62 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. APS dan PT. Musi Sarana Energy.
3. Bahwa Saksi bekerja di PT. Pumas Petro Lampung mulai tanggal 23 Juni 2011, dan Saksi bekerja di Poll yang berada di Palembang beralamat di daerah Gandus Palembang, nama pemilik PT. Pumas Petro Lampung Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya mengetahui nama Sdr. Suwarno sebagai pengurus lapangan dari PT. Pumas Petro Lampung.
4. Bahwa PT. Pumas Petro Lampung bergerak di bidang angkutan (transportir BBM solar industri), dan Saksi hanya sebagai sopir pengangkut BBM.
5. Bahwa Saksi mengemudikan kendaraan bernomor polisi BE 4124 BF, berjenis Tronton Mitsubishi yang mengangkut BBM berkapasitas 20.000 liter, berwarna hijau dan bertuliskan PT. Pumas Petro Lampung.
6. Bahwa Saksi mengangkut BBM tergantung pesanan customer (pemesan), minyaknya berasal dari PT. Medco Gandus dan kadang-kadang apabila kurang, maka mengambil minyak dari PT. PAN untuk dibongkar ke PT. Medco Gandus, kemudian perusahaan yang sering Saksi antarkan minyaknya dari PT. Medco Gandus ke PT. PMC yang bergerak di bidang batubara di daerah Sungai Lilin Kab. Muba.
7. Bahwa Saksi tidak ada hubungan kepegawaian dengan PT. Agung Pratama Sriwijaya (APS) dan PT. Musi Sarana Energy (MSE), namun sekira bulan Juni 2012 Saksi pernah mengantarkan BBM solar industri ke PT. MSE yang beralamat di Jl. Raflesia Raya Blok A 2 Karya Baru Alang-Alang Lebar Palembang.
8. Bahwa yang memerintahkan Saksi mengantarkan BBM ke PT. MSE adalah Sdr. Suwarno selaku pengurus PT. Pumas Petro yang berada di Gandus Palembang.
9. Bahwa BBM solar tersebut diantar ke PT. MSE dengan menggunakan kendaraan mobil tanki bernopol BE 4124 BF berwarna hijau muda dengan tulisan PT. Pumas Petro, dan Saksi mengantarnya bersama kernet yang bernama Sdr. Sumiarno.
10. Bahwa BBM yang Saksi angkut dibongkar/dipindahkan ke dalam tanki mobil PT. MSE yang berkapasitas 20.000 liter berwarna biru (plat nomor polisinya tidak ingat), selanjutnya yang membongkar atau memindahkan BBM tersebut dari kendaraan yang Saksi kemudikan ke mobil PT. MSE yaitu 2 (dua) orang yang menyambut kedatangan Saksi, sedangkan untuk memindahkan BBM tersebut menggunakan mesin sedot minyak berjenis Alkon berwarna merah, dan lebih kurang 1 (satu) jam BBM tersebut selesai dipindahkan.
11. Bahwa Saksi mengantarkan BBM solar industri ke PT. MSE hanya 1 (satu kali), dan Saksi diperintah oleh Saksi-9 selaku pengurus lapangan PT. Pumas Petro Lampung.

Hal 63 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui BBM tersebut dibeli atau bagaimana, karena tugas Saksi hanya mengangkutnya saja dan yang Saksi angkut adalah BBM jenis solar industri tetapi harganya berapa Saksi tidak tahu.

13. Bahwa cara Saksi mengisi BBM solar industri tersebut yaitu ketika sampai di PT. PAN yang berada di daerah Maryana Saksi menemui Satpam, lalu Satpam menulis plat nomor dan nama sopir, lalu tulisan itu Saksi berikan di loket PT. PAN, selanjutnya Saksi mengisi BBM solar industri, setelah selesai mengisi disegel lalu Saksi keluar menuju tempat bongkar di perusahaan, sedangkan masalah administrasi diurus oleh Sdr. Suwarno.

14. Bahwa pada saat mengangkut BBM dari PT. PAN Saksi tidak membawa dokumen sama sekali, dan yang Saksi ketahui urusan tersebut diurus oleh Saksi-9 selaku pengurus PT. Pumas Petro.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung adanya penggerebekan di PT. MSE dan PT. APS tentang penimbunan BBM solar, tetapi Saksi mendengar penggerebekan tempat penimbunan BBM solar yang disiarkan di televisi dan Saksi baru mengetahui ternyata gudang tersebut yang pernah Saksi kirim BBM solar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditempatkan di Hubdam II/SWJ, kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Hubdam II/SWJ, pada tahun 2007 mutasi ke Korem 044/Gapo di Denhubrem kemudian dipindah ke Staf Intel Korem sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa mulai melaksanakan kegiatan bisnis pada tahun 1997 mengawal kayu milik Sdr. Ayub di daerah Paninggalan Kab. Muba ke Palembang, mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per mobil, dalam sebulan 8 (delapan) kali kirim jadi Terdakwa dalam sebulan mendapat Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

3. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudy sebagai sopir truk dan Sdr. Rudy pernah meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Sdr. Rudy memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua jutaan rupiah) per bulan.

4. Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Rudy bisnis BBM solar membeli dari sopir-sopir tanki atau BBM kencingan.

5. Bahwa Sdr. Rudy menitipkan drum kosong kepada Terdakwa sebanyak 22 drum dan disimpan di halaman rumah terdakwa di asrama Hubdam II/SWJ di Jl. Naskah KM-7.

Hal 64 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasan tetapi Terdakwa tidak pernah menyewa tanah milik Sdr. Hasan.
7. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mendirikan CV. Agung Pratama dan Terdakwa sebagai Direktur utama dan bergerak di bidang umum (kontraktor, perdangan dll).
8. Bahwa pada saat mendirikan CV. Agung Pratama Terdakwa menggunakan KTP tidak ada pekerjaannya dengan alamat Jl. Naskah asrama Hubdam II/SWJ di Notaris Makawi di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang.
9. Bahwa karena di KTP tidak ada pekerjaannya maka Notaris Makwi menanyakan kepada Terdakwa apa pekerjaannya dijawab Terdakwa wiraswasta, karena kalau Terdakwa menjawab TNI akan ditolak oleh Notaris tersebut.
10. Bahwa pada tahun 2008 dirubah dari CV. Agung Pratama menjadi PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) di depan Notaris Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang Terdakwa masih tetap memakai data yang lama dan Terdakwa masih tetap sebagai Direktur Utama.
11. Bahwa PT. APS bergerak dibidang Transportir BBM bekerjasama dengan PT. Guthri dan PT. Bukit Asam dan mengambil BBM dari Pertamina yaitu BBM solar non subsidi.
12. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. APS diganti oleh Saksi Syahril Nasution adik kandung Terdakwa, karena Terdakwa sebagai TNI tidak boleh bisnis tetapi pada saat itu juga Terdakwa menerima Kuasa Direktur dari Sdr. Syahril Nasution untuk menjabat sebagai Direktur Utama dan mengendalikan operasional PT. APS melalui Notaris A Makawi,SH.
13. Bahwa Terdakwa menerima Kuasa Direktur dari adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Syahril Nasution karena Saksi Syahril Nasution tidak bisa menjalankan perusahaan tersebut.
14. Bahwa karena bisnis tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman Disiplin dari satuan yaitu penahanan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) periode terhitung mulai 4 Nopember 2009 sampai dengan April 2011 kemudian penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dari 1 April 2011 sampai 1 April 2012.
15. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa melakukan take over (TO) PT. MSE dari Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) pada Notaris Ny. Elmadiantini, SH, SpN.
16. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa membeli Saham PT MSE dari Saksi Haryanto Abidin dan dari sdr Christopher Winata melalui Notaris Elmadiantini, SH dalam Akta Notaris pekerjaan Terdakwa Wiraswasta menggunakan KTP Nomor 1671072105720011 yang berlaku hingga 21 Mei 2012.

Hal 65 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ada 2 (dua) agenda dalam rapat tersebut yaitu pengalihan saham dan RUPS membahas tentang perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu Dewan Direksi meliputi Direktur Utama : Ny. Rian Nesi, Direktur : Andri Kesuma, SE dan Direktur Keuangan : Budi Yuniarto, sedangkan Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama : Terdakwa dan Komisaris : Serma Irwansyah.

18. Bahwa pada saat take over (TO) PT. MSE dari Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa, untuk membuat akta Notaris Terdakwa menggunakan KTP dengan pekerjaan wiraswasta KTP No. 1671972105720011, bertujuan hanya untuk mempermudah administrasi.

19. Bahwa setelah akta Notaris jadi Terdakwa tidak protes dan tidak berkeberatan dengan dicantumkan pekerjaannya sebagai wiraswasta.

20. Bahwa PT. MSE yang beralamat di Jl. Rafflesia Raya Blok A 2 Kel. Karya Baru kec. Alang-alang Lebar Palembang bergerak dibidang tranportir BBM solar non subsidi yang bekerja sama dengan PT.Pumas Petro Lampung, untuk mengangkut dari Palembang ke PT. SMJ di Tanjung Enim dengan kendaraan PT. Pumas dan PT. MSE.

21. Bahwa PT. MSE masih menggunakan SIUP dan SITU yang lama karena masih berlaku sampai tahun 2012, karena Terdakwa belum mengurus SIUP dan SITU.

22. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2012 pernah meminjam uang kepada Saksi Serma Irwansyah sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk beli Ruko.

23. Bahwa Terdakwa pada akhir Januari 2012 bersama Saksi Irwansyah dan Saksi Haryanto Abidin berangkat ke Jakarta untuk melakukan kerjasama pembelian BBM Solar di Kantor Pusat PT. Pumas Petro Lampung.

24. Bahwa PT. MSE mempunyai tanki 6 unit dengan kapasitas 20 ton dan 16 ton sedangkan PT. APS 19 unit tanki dengan kapasitas 16 ton dan 5 ton.

25. Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa melalui PT. MSE membeli BBM dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 100 KL.

26. Bahwa Terdakwa atas nama PT. MSE membeli BBM solar dari PT. Pumas Petro Lampung pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juni 2012 sebanyak 400 ton tetapi yang 40 ton langsung dikirim ke PT. Sumber Mitra Jaya Tanjung Enim oleh PT. Pumas Petro Lampung sehingga yang dikirim ke PT. MSE sebanyak 360 ton.

27. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 09.30 wib terjadi penggerebekan dari Tim BPH Migas di PT. MSE dan PT. APS di Jl. Rafflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, karena di duga PT. MSE melakukan penyimpanan BBM subsidi.

28. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim BPH Migas adalah tanki, drum, tanki duduk, bunker dan BBM solar sebanyak 365 ton.

Hal 66 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa jumlah BBM yang dibeli pada bulan Juni 2012 dari PT. Pumas Petro Lampung ada selisih 5 ton yaitu sisa dari pembelian bulan April 2012.

30. Bahwa pada saat penggerebekan tanggal 22 Juni 2012 di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang ditemukan 2 (dua) mobil kijang yaitu mobil milik Serka Antonius mobil Kijang Innova warna hitam BG 1380 PB dan mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik BG 1705 MH milik Serka Darwin, dan bermuatan minyak solar dan baru sekali berada di tempat gudang Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu dari mana asal minyak yang ada dalam mobil tersebut.

31. Bahwa mobil Kijang Innova warna hitam BG 1380 PB dan Mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik BG 1705 MH telah dimodifikasi yang di dalamnya terdapat tanki minyak, untuk mobil Kijang Inova berkapasitas lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) liter sedangkan untuk mobil Kijang LGX berkapasitas lebih kurang 500 (lima ratus) liter.

32. Bahwa cara/proses over tab BBM solar dari tanki PT. Pumas Petro Lampung ke truk tanki PT. MSE di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan cara di pompa menggunakan alat alkon yang dilakukan oleh Sdr. Fajar karyawan PT. APS yaitu pada saat truk tanki BBM solar PT. Pumas Metro Lampung datang dipompakan ke truk tanki PT. MSE yang dalam keadaan kosong, setelah truk tanki isi 20.000 liter habis kemudian bergantian dengan truk tanki PT. Pumas yang lainnya begitu pula seterusnya.

33. Bahwa yang membuat bunker adalah Sdr. Syahril Nasution karena ada kontrak dan kerja sama antara PT. Pumas Petro Lampung.

34. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa memiliki SPBU di daerah Prabumuli atas nama istrinya yaitu Sdri. Devi Herlina dengan total saham sebesar Rp.3.900.000.000,-(tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

35. Bahwa BBM solar dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 360 ton belum dibayar oleh PT. MSE karena di gerebek oleh Tim BPH Migas.

36. Bahwa barang yang di sita pada saat penggerebekan oleh Tim BPH Migas adalah mobil tanki PT. APS 19 unit, mobil tanki PT. MSE 6 unit, drum 100 buah, bunker 2 buah dan tanki duduk 2 buah.

37. Bahwa PT. APS dan PT. MSE tidak mempunyai ijin penyimpanan BBM solar non subsidi.

38. Bahwa Terdakwa yang melaksanakan semua operasional perusahaan baik PT APS maupun PT MSE karena hanya Terdakwa yang mampu melaksanakan sedangkan Saksi Syahril Nasution adik kandung Terdakwa demikian juga adik-adik Terdakwa yang lain belum mampu melakukan operasional perusahaan.

39. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

Hal 67 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat:

a. Berita acara penyerahan Hasil Temuan BPH Migas, Berita Acara Penyitaan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Penetapan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor : 1023/Pen.Pid/2012/ PN.PLB tanggal 9 Juli 2012 dalam perkara a.n. Terdakwa Sdr. Syahril Nasution als. Dedek Bin Usman Dkk dan Sdri. Riyan Nesi Binti Hasyim Dkk dalam kasus yang sama, yang memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti terdiri :

- 1) 167 (seratus enam puluh tujuh) drum berkapasitas 200 liter dengan total keseluruhan \pm 33.401 liter.
- 2) 1 unit mobil tanki BG 8422 MQ bermuatan BBM solar sejumlah \pm 4 ton.
- 3) 1 unit mobil tanki BG 8755 UM bermuatan BBM solar \pm 3,5 ton.
- 4) 1 unit mobil tanki BG 8320 UB bermuatan BBM solar sejumlah \pm 5 ton.
- 5) 1 unit mobil tanki BG 8753 UM bermuatan BBM solar \pm 4,8 ton.
- 6) 1 unit mobil tanki BG 8419 UA bermuatan BBM solar \pm 4,25 ton.
- 7) 1 unit mobil tanki BG 8449 UN bermuatan BBM solar \pm 12 ton.
- 8) 1 unit mobil tanki BG 8769 UN bermuatan BBM solar \pm 14 ton.
- 9) 1 unit mobil tanki BG 8138 UM bermuatan BBM solar \pm 7,5 ton.
- 10) 1 buah tanki petak bermuatan BBM solar sejumlah \pm 6,5 ton.
- 11) 1 buah tanki duduk bermuatan BBM solar sejumlah \pm 5 ton.
- 12) 1 buah tanki duduk bermuatan BBM solar sejumlah \pm 4 ton.
- 13) 1 buah tanki petak kecil bermuatan BBM solar sejumlah \pm 3 ton.
- 14) 1 buah bunker mess bermuatan BBM solar sejumlah \pm 105 ton.
- 15) 13 drum berkapasitas 200 liter (total keseluruhan \pm 2600 liter).
- 16) 1 buah bunker Garasi I bermuatan BBM solar sejumlah \pm 40 ton.
- 17) 1 buah bunker Garasi II bermuatan BBM solar sejumlah \pm 20 ton.
- 18) 1 unit baby tank bermuatan BBM solar sejumlah \pm 500 liter.
- 19) 1 unit mobil Kijang Nopol BG 1705 MH bermuatan BBM solar sejumlah \pm 750 liter dan 1 (satu) unit mobil Kijang BG 1380 PB bermuatan BBM solar sejumlah \pm 750 liter.
- 20) 1 buah tanki petak bermuatan BBM solar sejumlah \pm 1600 liter.
- 21) 9 drum berkapasitas 200 liter (total keseluruhan \pm 1800 liter).
- 22) 1 unit mobil tanki BG 8538 MJ muatan BBM solar sejumlah \pm 3 ton.

Hal 68 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 unit mobil tanki BG 8412 UN bermuatan BBM solar \pm 14 ton.
- 24) 1 unit mobil tanki BG 8331 UN bermuatan BBM solar \pm 14 ton.
- 25) 1 unit mobil tanki BG 8441 UN bermuatan BBM solar \pm 12 ton.
- 26) 1 unit mobil tanki BG 8847 UN bermuatan BBM solar \pm 12,5 ton.
- 27) 1 unit mobil tanki BG 8754 UM bermuatan BBM solar \pm 5 ton.
- 28) 1 unit mobil tanki BG 8139 UN bertuliskan PT. MSE bermuatan BBM solar sejumlah \pm 7 ton.
- 29) 1 unit mobil tanki BG 8146 UA bermuatan BBM solar \pm 4 ton.
- 30) 1 buah bunker di bawah kantor/gedung PT. Musi Sarana Energy bermuatan BBM solar \pm 17 ton.
- 31) 1 unit CPU Komputer merk WMPREK warna hitam.
- 32) 1 unit CPU Komputer merk SAMSUNG 52 X warna hitam.

b. 20 lembar surat Delivery Note dari PT. Pumas Petro Lampung kepada PT. Musi Sarana Energy tanggal 15,16,18 dan 19 Juni 2012 terdiri :

- 1) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00523 = 20.000 liter.
- 2) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00524 = 20.000 liter.
- 3) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00525 = 20.000 liter.
- 4) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00526 = 20.000 liter.
- 5) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00527 = 20.000 liter.
- 6) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00528 = 20.000 liter.
- 7) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00529 = 20.000 liter.
- 8) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00530 = 20.000 liter.
- 9) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00532 = 20.000 liter.
- 10) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00534 = 20.000 liter.
- 11) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00531 = 20.000 liter.
- 12) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00535 = 20.000 liter.
- 13) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00536 = 20.000 liter.
- 14) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00538 = 20.000 liter.
- 15) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00539 = 20.000 liter.
- 16) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00533 = 20.000 liter.

Hal 69 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00537 = 20.000 liter.

18) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00540 = 20.000 liter.

19) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00541 = 20.000 liter.

20) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00542 = 20.000 liter.

c. 2 (dua) lembar surat Delivery Note pengiriman BBM Solar dari PT. Pumas Petro Lampung kepada PT. Sumber Mitra Jaya Tanjung Enim tanggal 19 dan 20 Juni 2012 :

1) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00516 = 20.000 liter.

2) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00518 = 20.000 liter.

d. 9 (sembilan) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas No. Arsip : 49/A/12/LHU/2012.

e. 3 (tiga) lembar Kartu Keluarga No.1671071302070138 A.n. Risdan dan fotocopy KTP Risdan dengan identitas pekerjaan TNI dan Wiraswasta.

f. 5 (lima) lembar fotocopy Akta Notaris Ny. ELMADIANTINI, SH. SpN Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. Musi Sarana Energy.

g. 1 (satu) buah buku (Asli) Akta Notaris Ny. ELMADIANTINI, SH. SpN Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. Musi Sarana Energy (di luar Berkas Perkara).
Bahwa dalam akta disebutkan nama Terdakwa pekerjaan Wiraswasta pemegang dan pemilik Saham terbesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

h. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Pendirian PT. Musi Sarana Energy Nomor 90 tanggal 18 Juni 2007 (di luar Berkas Perkara).
Bahwa dalam akta disebutkan nama Saksi Haryanto Abidin salah satu pendiri PT MSE.

i. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Akta Perubahan PT. Musi Sarana Energy Nomor 146 tanggal 29 September 2007 (di luar Berkas Perkara).
Bahwa dalam Akta disebutkan nama Saksi Haryanto Abidin sebagai Komisaris.

j. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 08 tanggal 08 Januari 2008 (di luar Berkas Perkara).
Bahwa dalam Akta disebutkan nama Terdakwa pekerjaan Swasta diangkat sebagai Direktur Utama.

Hal 70 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Kuasa Direktur Nomor 53 tanggal 20 Oktober 2009 (di luar Berkas Perkara).
Bahwa dalam Akta disebutkan tentang Terdakwa sebagai Kuasa Direktur.

l. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 51 tanggal 20 Oktober 2009 (di luar Berkas Perkara).
Bahwa dalam Akta disebutkan Terdakwa mengundurkan diri sebagai direktur dan diganti oleh Saksi Syahril.

m. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 09 tanggal 12 Oktober 2011 (di luar Berkas Perkara).

n. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Jual Beli Saham Haryanto Abidin, SH Kepada Risdan Nomor 58 tanggal 20 Januari 2012 (di luar Berkas Perkara).

o. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Jual Beli Saham Christopher Winata Kepada Risdan Nomor 59 tanggal 20 Januari 2012 (di luar Berkas Perkara).

p. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10009.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (di luar Berkas Perkara).

Bahwa dalam akta-akta pada poin m, n, o dan p tersebut di atas tercantum nama Terdakwa pekerjaan Swasta sebagaimana identitas KTP yang diberikan oleh Terdakwa untuk syarat pembuatan akta.

q. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-19099 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Agung Pratama Sriwijaya (di luar Berkas Perkara).

r. 1 (satu) lembar STR Pangdam II/Swj Nomor STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang larangan bagi anggota untuk tidak melakukan pembunuhan, penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan BBM.

s. 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 044/Gapo Nomor STR/28/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang perintah mencegah keterlibatan prajurit dalam penyimpanan penyalahgunaan BBM dan tindakan tegas sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

t. 7 (tujuh) lembar foto Tempat Kejadian penggerebekan di Perumahan Raflesia Blok A 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Hal 71 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

a. Tanah dan bangunan di atasnya yang digunakan sebagai kantor/pool/gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energi yang berlokasi di TKP Jl. Rafflesia Raya Blok I No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Aalang-Alang Lebar Kota Palembang.

Bahwa luas tanah tersebut 14 x 40 meter persegi yang tidak diketahui pemiliknya.

b. 3 (tiga) unit pompa hisap/dorong merek Honda GX 160 berikut selang dan 1 (satu) unit pompa hisap/dorong merek Mikawa 5,5 berikut selang.

Bahwa selang tersebut dipotong dari sebagian mobil PT APS yang digunakan untuk tab over (alkon).

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditempatkan di Hubdam II/SWJ, kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Hubdam II/SWJ, pada tahun 2007 mutasi ke Korem 044/Gapo di Denhubrem kemudian dipindah ke Staf Intel Korem sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa mulai melaksanakan kegiatan bisnis pada tahun 1997 mengawal kayu milik Sdr. Ayub di daerah Paninggalan Kab. Muba ke Palembang, mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per mobil, dalam sebulan 8 (delapan) kali kirim jadi Terdakwa dalam sebulan mendapat Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

3. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudy sebagai sopir truk dan Sdr. Rudy pernah meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Sdr. Rudy memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua jutaan rupiah) per bulan.

4. Bahwa benar Sdr. Rudy menitipkan kepada Terdakwa sebanyak 22 drum kosong dan disimpan dekat rumah terdakwa di asrama Hubdam II/SWJ di Jl. Naskah KM-7 Palembang.

5. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2003 Saksi Kapten Cpm Heru Prasetyo mendapat perintah lisan dari Dandenspom II/4 Letkol Cpm Arif Wibowo untuk mengecek Asrama Humdam II/Swj Jl.Naskah Km7 Kec Sukarama dan menemukan drum kosong

Hal 72 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 23 buah dan pompa minyak berada di sekitar rumah Terdakwa setelah dicek drum tersebut berbau minyak Solar sekitar lokasi basah karena solar, selanjutnya Terdakwa diminta untuk ke kantor menghadap komandan sedangkan drum-drum tersebut dibawa ke kantor.

6. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mempunyai SPBU di daerah Prabumuli atas nama istrinya Sdri. Devi dengan total saham sebesar Rp.3.900.000.000,-(tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

7. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mendirikan CV. Agung Pratama di Notaris Makawi, SH di Jl Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang dan Terdakwa sebagai Direktur Utama bergerak di bidang umum (kontraktor, dagang dll).

8. Bahwa benar pada saat mendirikan CV. Agung Pratama Terdakwa menggunakan KTP tidak ada pekerjaannya dengan alamat Jl. Naskah Asrama Hubdam II/SWJ di Notaris A. Makawi di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang.

9. Bahwa benar karena di KTP Terdakwa NIK 06.5007.210572.0009 tanggal 16 Februari 2005, tidak ada data pekerjaannya yang berlaku hingga tanggal 21 Mei tahun 2008 maka Saksi A.Makawi, SH selaku Notaris menanyakan kepada Terdakwa apa pekerjaannya dijawab oleh Terdakwa buat saja wiraswasta.

10. Bahwa benar pada tahun 2008 CV. Agung Pratama berubah menjadi PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) yang beralamat di Jl. Raflesia Blok A No 2 kel. Karya Baru Kel. Alang-alang Lebar Palembang di Notaris Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang Terdakwa masih menggunakan identitas yang sama namun NIK berbeda 06.5007.210572.0007 sebagaimana tercantum dalam Akta pada saat mendirikan CV Agung Pratama dan Terdakwa masih tetap sebagai Direktur Utama.

11. Bahwa benar dalam Akte pendirian PT. Agung Pratama Sriwijaya ada kesalahan pengetikan No KTP pada angka terakhir yang tertulis 0007 seharusnya di KTP 0009 tetapi data yang ada di Kantor Notaris sudah di perbaiki, tetapi dalam Akte Asli yang dibawa oleh pemegang perusahaan belum sempat dirubah.

12. Bahwa benar PT. APS bergerak dibidang Transportir BBM bekerjasama dengan PT. Guthri dan PT. Bukit Asam dan mengambil BBM dari Pertamina yaitu BBM solar non subsidi.

13. Bahwa benar pada tahun 2008 Saksi Pelda Eko Sumarsono diminta bantuan oleh sdr Guntur untuk mencari rekanan yang bisa mengirim BBM solar ke PT Basmal Coal sehingga Saksi Pelda Eko Sumarsono meminta saksi serka Asnawi untuk membantu sehingga didapatlah PT APS yang akan mengirim pada bulan Juli 2008 sebanyak 20.000 liter untuk yang pertama hingga pengiriman ke 6 masing-masing sebanyak 16.000 liter.

14. Bahwa benar pengiriman BBM Solar dari PT APS ke Basmal Coal dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Pertamina dengan surat pengantar barang, DO dan faktur pajak dari Pertamina dan

Hal 73 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman ke PT Basmal hanya sampai akhir 2008 karena tahun 2009 PT Basmal tutup.

15. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah minta bantuan Saksi Serma Sutrisno untuk menagih hutang kepada PT. Basmal melalui Serma Eko Sumarsono karena pembayaran solar belum lunas, setelah Serma Eko Sumarsono datang ke Palembang, kemudian Terdakwa dan Serma Eko Sumarsono bertemu di Wisma Hijau selanjutnya Saksi Serma Sutrisno mendapat Fee dari Terdakwa sebesar Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per liter atau Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

16. Bahwa benar Saksi Serma Eko Sumarsono mengatakan Terdakwa pernah mengirim BBM ke PT. Basmal Coal sebanyak 6 (enam) kali dan PT. Basmal Coal bergerak di bidang Batubara.

17. Bahwa benar pada tahun 2008 pengiriman minyak yang ke-7 Terdakwa mengatakan mengirim solar ke PT. Basmal Coal dengan mobil Terdakwa dari PT. APS sebanyak 16 ton akan tetapi setelah di timbang ternyata hanya 13 ton sehingga menjadi selisih dan PT. Basmal Coal hanya membayar sesuai timbangan 13 ton hal ini menyebabkan Terdakwa marah sehingga hubungan menjadi renggang.

18. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Serma Sutrisno bahwa mobilnya (tanki) yang berisi 5000 liter solar di tangkap oleh orang Pertamina an. bapak Suryadi.

19. Bahwa benar selain memberi kontribusi kepada Saksi Serma Sutrisno, atas kegiatan bisnis BBM tersebut Terdakwa juga memberikan kontribusi kepada Satuan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dana tersebut Saksi Serma Sutrisno simpan dan dipergunakan untuk Satuan Pomdam II/Swj dan Denpom II/4 Palembang sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan Satuan.

20. Bahwa benar akhir tahun 2008 Saksi serma Irwansyah Hasan mengetahui PT APS milik Terdakwa dan keluarganya ketika Saksi Serma Irwansyah Hasan disuruh Terdakwa ke PT. Bukit Asam Tanjung Enim untuk menemani Sdr. Syahril Nasution karena adik Terdakwa An. Sdr. Syahril Nasution tidak tahu alamatnya sewaktu Terdakwa ikut tender usaha pengangkutan/transportasi BBM solar.

21. Bahwa benar sekira awal tahun 2008 di Kantor Staf Intel Korem 044/Gapo Saksi Mayor Inf Herizon mengetahui Terdakwa mempunyai perusahaan PT. Agung Pratama Sriwijaya yang bergerak sebagai transportir BBM dari Pertamina

22. Bahwa benar pada awal tahun 2009 Saksi Serma Irwansyah Hasan pernah menyampaikan niat kepada Terdakwa mau ikut bergabung berbisnis dengan Terdakwa, namun Saksi Serma Irwansyah Hasan tidak ada modal dan belum mengerti soal bisnis, tetapi Terdakwa menjelaskan "Sudahlah kak, gak usah dipikirkan nanti kalau butuh apa-apa bilang saja, anggap saja kakak sudah menanamkan modal nanti aku kasih perbulannya, tolong bantu aku mengawasi para supir tanki", sehingga mulai saat itu Saksi Serma Irwansyah hasan sering di ajak oleh Terdakwa apabila sedang keluar makan siang dari Kantor Korem 044/Gapo.

Hal 74 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2009 pada pukul 10.30 dalam keputusan rapat perseroan terbatas PT APS sesuai Akta Notaris A Makawi, SH Nomor 51, Terdakwa sebagai Direktur utama PT. APS diganti oleh Sdr. Syahril Nasution, karena Terdakwa anggota TNI tidak boleh bisnis tetapi pada hari itu juga pukul 13.30 sesuai Akta notaris A Makawi, SH Nomor 53, Terdakwa menerima kuasa dari Sdr. Syahril Nasution untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. APS.

24. Bahwa benar Terdakwa yang menjalankan semua operasional perusahaan baik PT APS maupun PTMSE karena adik-adik kandung Terdakwa termasuk Saksi Syahril Nasution tidak mampu melaksanakan operasionalnya.

25. Bahwa benar dengan diberikannya kuasa direksi PT APS dari Saksi Syahril Nasution kepada Terdakwa oleh keluarga menilai hanya Terdakwa yang mampu melaksanakan bisnis terlebih Terdakwa adalah anggota TNI.

26. Bahwa benar karena bisnis tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman Disiplin dari satuan yaitu penahanan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) periode terhitung mulai 4 Nopember 2009 sampai dengan April 2011 kemudian penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dari 1 April 2011 sampai 1 April 2012.

27. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi Serma Irwansyah Hasan pernah minta kepada Terdakwa untuk menanamkan modal di PT. APS, namun di tolak Terdakwa dengan alasan takut tidak dapat membayar perbulannya, tetapi Saksi Serma Irwansyah Hasan saat itu sering diberi uang apabila diajak keluar untuk menemani Terdakwa.

28. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa meminta tolong Saksi Serma Irwansyah Hasan menemani adik Terdakwa yaitu Saksi Syahril Nasution untuk menghadiri rapat di Depot Pertamina di Kertapati Palembang untuk menghadiri rapat/pertemuan dengan orang PT. Bukit Asam a.n. Sdr. Pantas dan Kepala Depot Pertamina yang Saksi Serma Irwansyah Hasan tidak tahu namanya untuk membahas tentang jam pengiriman BBM Solar ke PT. Bukit Asam agar lebih di percepat.

29. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa melakukan take over PT. MSE dari Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa dengan harga Rp.625.000.000 (enam ratus duapuluh lima juta rupiah) pada Notaris Ny. Elmadiantini, SH, SpN sesuai akte jual beli saham nomor 58.

30. Bahwa benar pada hari itu juga telah diadakan RUPS luar biasa oleh PT MSE sebagaimana Akta Notaris Elmadiantini, SH, SpN Nomor 54, dan dalam rapat tersebut membahas tentang perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu Dewan Direksi meliputi Direktur Utama : Ny. Rian Nesi, Direktur : Andri Kesuma, SE dan Direktur Keuangan : Budi Yuniarto, sedangkan Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama : Terdakwa dan Komisaris : Serma Irwansyah.

Hal 75 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar pada saat take over PT. MSE dari Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa, untuk membuat akta Notaris Terdakwa menggunakan KTP dengan pekerjaan wiraswasta KTP No. 1671972105720011 tanggal 19 Februari 2006 dan berlaku hingga 21 Juni 2012 dengan tujuan hanya untuk mempermudah administrasi.

32. Bahwa benar setelah akta Notaris jadi Terdakwa tidak protes dan tidak berkeberatan dengan dicantumkan pekerjaannya wiraswasta karena sudah sesuai dengan KTP yang Terdakwa berikan.

33. Bahwa benar menurut Saksi Sumantri Lurah Karya Baru data dalam Kartu Keluarga Terdakwa yang ada dikelurahan Karya Baru Alang-alang Lebar tercantum pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI.

34. Bahwa benar menurut Saksi Sumantri arsip Kartu Keluarga dengan Kepala keluarga Terdakwa ada 3 (tiga) semuanya identitas pekerjaan Terdakwa adalah Anggota TNI.

35. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Sumantri setiap keluarga dapat memiliki Kartu Keluarga lebih dari 1 (satu) bila ada perubahan data keluarga dan semuanya yang menyelesaikan adalah kantor Kecamatan sedangkan kelurahan hanya meneruskan data yang diterima dari penduduk yang bersangkutan.

36. Bahwa benar PT. MSE yang beralamat di Jl. Rafflesia Raya Blok A 2 Kel. Karya Baru kec. Alang-alang Lebar Palembang bergerak dibidang transportir BBM solar non subsidi yang bekerja sama dengan PT. Pumas Petro Lampung, untuk mengangkut dari Palembang ke PT. SMJ di Tanjung Enim dengan kendaraan PT. Pumas dan PT. MSE.

37. Bahwa benar menurut Saksi Haryanto Abidin alamat PT. MSE setelah di beli oleh Terdakwa pindah ke Jl. Raflesia Blok A No. 2 Palembang tetapi Terdakwa belum mengurus SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) dan SIUP.

38. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2012 pernah meminjam uang kepada Serma Irwansyah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

39. Bahwa benar PT. MSE mempunyai tanki 6 unit dengan kapasitas 20 ton dan 16 ton sedangkan PT. APS 19 unit tanki dengan kapasitas 16 ton dan 5 ton.

40. Bahwa benar pada akhir Januari tahun 2012 Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. MSE bersama dengan Serma Irwansyah selaku Komisaris berangkat ke Jakarta ke PT. Pumas Petro Lampung pusat di Jl. Rasuna Said Kav C 3 Jakarta untuk membuat kesepakatan tentang kontrak pembelian BBM solar industri.

41. Bahwa benar pada bulan April dan Juni 2012 Terdakwa dengan mengatasnamakan Direktur PT. MSE memesan BBM solar kepada PT. Pumas Petro Lampung.

42. Bahwa benar pada bulan April 2012 PT. MSE membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 100 KL yang diangkut oleh tanki PT. Pumas Petro Lampung.

Hal 76 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi Serma Irwansyah Hasan datang 2 (dua) kali ke gudang PT. APS dan PT. MSE dan melihat mobil tanki PT. Pumas Petro Lampung sedang mengirim BBM ke gudang PT. MSE dan di over tab ke mobil tanki dan drum-drum serta banker-banker.

44. Bahwa benar pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juni 2012 PT. Pumas Petro Lampung mengirimkan BBM solar kepada PT. Musi Sarana Energy dengan jumlah pembelian solar industri sebesar 400 (empat ratus) kilo liter yang dikirim di gudang PT APS Jl. Raflesia Raya Blok I No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) kilo liter dan sebesar 40 (empat puluh) kilo liter sesuai permintaan PT APS agar dikirimkan langsung oleh PT. Pumas Petro Lampung ke PT. Sumber Mitra Jaya di Tanjung Enim, sehingga jumlah BBM solar industri yang dikirimkan ke gudang/Poll PT. MSE sebesar 360 (tiga ratus enam puluh) kilo liter.

45. Bahwa benar menurut Saksi Mulyadi semua BBM solar yang dikirim ke PT MSE langsung dipindahkan ke mobil tangki PT MSE, yang berkapasitas 20.000 liter, ke drum-drum dan bunker yang berada di lokasi PT MSE dengan menggunakan mesin sedot minyak berjenis Alkon, proses pemindahan selama lebih kurang 1(satu) jam.

46. Bahwa benar cara/proses over tab BBM solar dari tanki PT. Pumas Petro Lampung ke truk tanki PT. MSE di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan cara di pompa menggunakan alat alkon yang dilakukan oleh Sdr. Fajar karyawan PT. APS yaitu pada saat truk tanki BBM solar PT. Pumas Metro Lampung datang dipompakan ke truk tanki PT. MSE yang dalam keadaan kosong, setelah truk tanki isi 20.000 liter habis kemudian bergantian dengan truk tanki PT. Pumas yang lainnya begitu pula seterusnya.

47. Bahwa benar menurut Terdakwa pemindahan BBM Solar ke drum-drum, ke tanki duduk dan bunker oleh karena mobil tangki PT Pumas harus segera kembali, sedangkan kemampuan mobil tangki PT MSE dan APT terbatas.

48. Bahwa benar Saksi Suwarno mengatakan semua pengiriman BBM bulan Juni 2012 sebanyak 400 ton ke PT MSE menggunakan surat jalan atau DO (Delever order), kemudian DO tersebut dikirim ke kantor Pusat PT Pumas Petro Lampung yang berada di Jakarta namun arsip tersimpan di kantor di Lampung.

49. Bahwa benar BBM solar yang diambil menggunakan mobil PT APS langsung di bawa ke konsumen dan tidak dapat di simpan di bunker atau tangki-tangki duduk ataupun drum-drum karena peraturan pengiriman BBM maksimal satu hari harus sudah terkirim.

50. Bahwa benar harga solar dari Pertamina ketika itu Rp. 8500,- /liter dan stiap 15 hari terjadi fluktrusi.

51. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 09.30 wib terjadi penggerebekan dari Tim BPH Migas di PT. MSE dan PT. APS di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, karena di duga PT. MSE melakukan penyimpanan BBM subsidi.

Hal 77 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Tim BPH Migas adalah tanki, drum, tanki duduk, bunker dan BBM solar sebanyak 365 ton.

53. Bahwa benar jumlah BBM yang dibeli dari PT. Pumas Petro Lampung ada selisih 5 ton yaitu sisa dari pembelian bulan April 2012.

54. Bahwa benar pada saat penggerebekan tanggal 22 Juni 2012 di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang ditemukan 2 mobil kijang milik Serka Antonius Mobil Kijang Innova warna hitam BG 1380 PB dan Mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik BG 1705 MH milik Serka Darwin, dan bermuatan minyak solar.

55. Bahwa benar mobil Kijang Innova warna hitam BG 1380 PB dan Mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik BG 1705 MH telah dimodifikasi yang di dalamnya terdapat tanki minyak, untuk mobil Kijang Inova berkapasitas lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) liter sedangkan untuk mobil kijang LGX berkapasitas lebih kurang 500 (lima ratus) liter.

56. Bahwa benar PT. MSE bekerja sama dengan PT. Gunthrie Peccomina Indonesia (perkebunan kelapa sawit) dan dengan PT. Bukit Asam (Persero Tbk) yang bergerak dalam tambang batu bara yang beralamat di Tanjung Enim sesuai perjanjian kerjasama No. 051/P51257/PKP/Eks-1500/Hk.03/ 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan surat perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan perjanjian pengangkutan BBM dengan PT. Ratu Energi Indonesia No. 002/REI/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011.

57. Bahwa benar ketika pemeriksaan barang bukti yang dilakukan di Gudang/pool PT MSE dan PT APS di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok A dengan luas tanah 14 X 40 m2 ternyata lokasinya berada di komplek perumahan rakyat yang cukup padat penduduk, di dalam gudang/pool terdapat beberapa tangki duduk yang tersembunyi dibagian belakang kantor dan sewaktu-waktu dapat ditutup dengan pintu rolling door sedangkan bunker berada di bagian bawah dari kantor PT MSE dan di bagian belakang kantor yang berdekatan dengan tanki duduk.

58. Bahwa benar selain itu juga terdapat beberapa drum dengan jumlah yang cukup banyak termasuk mobil tanki dengan kapasitas 20 ton yang bertuliskan PT MSE dan PT APS.

59. Bahwa benar BBM solar dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 360 ton belum dibayar oleh PT. MSE karena di gerebek oleh Tim BPH Migas.

60. Bahwa benar barang yang di sita pada saat penggerebekan oleh Tim BPH Migas adalah : mobil tanki PT. APS 19 unit, mobil tanki PT. MSE 6 unit, drum 100 buah, bunker 2 buah dan tanki duduk 2 buah.

61. Bahwa benar menurut Saksi Haryanto Abidin PT. MSE tidak mempunyai ijin untuk penyimpanan BBM, karena untuk dapat mengajukan ijin penyimpanan ada syarat yang harus dipenuhi diantaranya harus ada jaminan keselamatan kerja, harus ada ijin masalah AMDAL dan bahan yang digunakan harus memakai baja.

Hal 78 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa benar PT. APS dan PT. MSE tidak mempunyai ijin penyimpanan BBM solar non subsidi.

63. Bahwa benar keterangan Saksi Wawan Gunawan mengatakan hubungan PT APS yang direktur Utamanya Terdakwa hanya sebagai transportir BBM Non Subsidi sejak tahun 2008 dan memiliki surat resmi guna Usaha di Pertamina Terminal Kertapati Nomor 15/APS-MK/PLG/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 serta pada Tahun 2011 Pihak Pertamina pernah mengeluarkan Surat Ijin Masuk mobil tanki ke Terminal BBM Kertapati Nomor. 398/F31120/2010-S6 tanggal 9 September 2011 ditujukan kepada PT APS yang berlaku sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2012.

64. Bahwa benar Terdakwa mempunyai KPT ganda dengan identitas yang berbeda oleh karena Terdakwa sebagai anggota intel pernah ditugaskan untuk mencari target di daerah Jawa pada tahun 2011.

65. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Farig Abduh menggunakan KTP bagi personel Intel dengan Identitas yang berbeda tidak diperbolehkan kecuali tugas-tugas rahasia mencari Target Operasi (TO), bukan untuk hal-hal lain termasuk dalam pembuatan akta Notaris dan selama Terdakwa sebagai Staff Intel Terdakwa tidak pernah mendapat tugas TO yang mengharuskan punya KTP 2 (dua).

66. Bahwa benar Saksi Mayor Inf Herizon mengatakan dalam 1 minggu Terdakwa ijin 1 s/d 2 kali setelah apel pagi dengan alasan urusan keluarga atau menemui teman serta ijin diberikan oleh Pasi Intelrem dan tembusan Kasi Intelrem 044/Gapo atau langsung ke Kasi Intel Korem 044/Gapo dan apabila Kasi Intelrem tidak ada secara hirarki Saksi Mayor Inf Herizon sendiri yang memberikan ijin kepada Terdakwa.

67. Bahwa benar alasan Saksi Mayor Inf Herizon memberi kemudahan ijin kepada Terdakwa karena Terdakwa sering membantu/mendukung kegiatan/kebutuhan Satuan Korem 044/Gapo, termasuk jika ada tamu Korem antara lain menyiapkan kendaraan, kamar hotel serta acara makan tamu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat sebagian dan sependapat sebagian lainnya dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, oleh karenanya Majelis akan membuktikan sendiri demikian pula mengenai pemicidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membahas 2 (dua) hal yaitu yang pertama tentang hal-hal di luar unsur-unsur tindak pidana yang kedua tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Bahwa yang pertama tentang hal-hal diluar unsur-unsur tindak pidana :

Hal 79 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tentang Saksi Pelapor.

Bahwa Saksi Pelapor sepatutnya adalah petugas dari BPH migas yang melakukan penggerebekan dan mengetahui secara langsung terjadinya suatu tindak pidana namun dalam perkara ini yang melaporkan adalah Serma Bhekti Imam Witono yang pada saat kejadian sedang melaksanakan piket di staf Intelrem dan diperintah untuk merapat ke TKP guna mengumpulkan keterangan dan tidak mengetahui secara langsung pada waktu terjadinya penggerebekan karena tidak dapat masuk ke TKP dan baru dapat masuk pada pukul 14.30 Wib setelah Petugas BPH Migas yang mengetahui terjadinya tindak pidana selesai melakukan penggerebekan, dengan demikian Serma Bhekti Imam Witono ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak berkualitas sebagai pelapor, oleh karenanya berkas perkara ini menjadi cacat formal.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa Pelapor adalah orang yang membuat laporan karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang dalam hal melaporkan adanya suatu tindak pidana tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa pihak yang berhak sebagai pelapor adalah orang yang mengetahui secara langsung adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan oleh Penasihat Hukum, akan tetapi sesuai dengan pasal 100 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa setiap orang yang melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum pada butir ini tidak dapat diterima dan harus di kesampingkan.

b. Tentang penahanan.

Bahwa terhadap masa penahanan Terdakwa seharusnya telah berakhir pada tanggal 22 Januari 2012 sebagaimana Penetapan Pembebasan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :TAP/01/PM I-04/AD/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, namun sejak tanggal 22 Januari 2012 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penahanan selama 21 ari karena dianggap telah melakukan Pelanggaran Peraturan Garnizun yaitu pada bulan Desember 2012 telah pergi ke Jakarta tanpa melakukan prosedur perijinan satuan dan tanpa membawa surat ijin jalan dari atasan padahal perbuatan tersebut merupakan satu rangkaian dengan perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang saat dinyatakan oleh sdr Oditur Militer dalam tuntutan pada halaman 90 point 4. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin.. Tindakan Danrem 044/Gapo yang telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terdakwa tidak sesuai atau pertentangan dengan ketentuan bunyi pasal 32 (1) UU RI No.26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa, tindakan Danrem 044/Gapo yang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terdakwa karena telah melakukan pelanggaran perijinan Garnizun pada bulan Desember 2012 Terdakwa pergi ke Jakarta tanpa ijin atasan

Hal 80 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal perbuatan tersebut merupakan satu rangkaian dengan perkara yang sedang disidangkan saat ini, hal ini bertentangan dengan bunyi pasal 32 (1) UURI No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap seorang prajurit adalah kewenangan dari Ankum dalam hal ini Danrem 044/Gapo atas perbuatan pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa, apabila seorang prajurit telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum maka prajurit tersebut tidak dapat diajukan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam tindak pidana yang sama sedangkan dalam perkara ini Terdakwa tidak didakwakan oleh Oditur dalam perkara sebagaimana putusan hukuman disiplin yaitu meninggalkan satuan tanpa melakukan prosedur perijinan satuan dan tanpa membawa surat ijin jalan dari atasan, Oditur mendakwakan Terdakwa dalam tindak pidana lain yaitu sebagaimana dalam KUHP dan UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Migas. Oleh karenanya keberatan ini tidak dapat diterima.

c. Tentang barang bukti.

Bahwa Surat permohonan pinjam barang bukti Tersangka an.Sertu Risdan Nrp.31940307260572 Batim Intel Rem 044/Gapo dari Puspom selaku penyidik No.B/707/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 namun pada saat pemeriksaan barang bukti baik Puspom selaku penyidik maupun Oditur Militer selaku Penuntut tidak dapat menunjukkan surat persetujuan pinjam pakai barang bukti yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel.

Terhadap keberatan barang bukti yaitu Surat permohonan pinjam pakai yang diajukan oleh Puspom selaku penyidik yang pada saat pemeriksaan barang bukti dalam persidangan Puspom maupun Oditur Militer tidak dapat menunjukkan surat persetujuan pinjam pakai barang bukti yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat persetujuan pinjam pakai barang bukti sebagaimana isi surat dari Puspom yang menyebutkan secara rinci barang-bukti yang akan dipinjam, hal ini tidak perlu ada jawaban ataupun surat persetujuan pinjam pakai dari Polda Sumsel, karena dalam persidangan pemeriksaan barang bukti sebagaimana isi surat permohonan Puspom, Oditur tidak mengajukan barang bukti tersebut sebagai barang bukti perkara Terdakwa Sertu Risdan sebagaimana isi surat dakwaan hanya berupa surat-surat menyebutkan Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan BPH Migas, Berita Acara Penyitaan dari Ditrekrimsus Polda Sumsel dan Penetapan Pengadilan Negeri kelas I A khusus Palembang, sehingga dalam persidangan barang bukti sebagaimana isi surat tersebut tidak perlu dihadirkan dalam persidangan cukup suratnya saja sedangkan barang bukti lain yang diajukan oleh oditur sebagaimana dalam surat dakwaannya selain surat-surat tersebut antara lain beberapa akte Notaris, Tanah dan Bangunan di jalan Reflesia Raya dan 3 buah pompa hisap dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa demikian juga Penasihat Hukum terdakwa. Dengan demikian keberatan ini harus dikesampingkan.

2. Bahwa keberatan kedua tentang unsur-unsur tindak pidana.

Hal 81 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa tentang dakwaan pertama pasal 481 ke-1 KUHP.

Bahwa pada unsur ke-5 : “yang diperoleh dari kejahatan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan ke satu tidak terbukti karena : BBM solar sebanyak 365 KL yang ditemukan oleh Tim BPH Migas di lokasi PT. APS dan PT. MSE merupakan hasil pembelian dari PT. Pumas Petro Lampung pada bulan Juni 2012 dan sisa pembelian pada bulan April 2012.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim akan membatasinya sekaligus sebagai bagian dari putusan ini.

b. Bahwa tentang dakwaan kedua pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa unsur ke-4 “Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan kedua tidak terbukti karena :

- 1) Bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan pengangkutan BBM non subsidi dari depot Pertamina Kertapati ke PT. Bukit Asam di Muara Enim dan PT. Gutri berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- 2) Bahwa dalam jual beli BBM non subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400 KL tidak ada yang dirugikan.
- 3) Bahwa PT. Pertamina maupun Negara menurut keterangan Saksi Wawan Gunawan tidak dirugikan.
- 4) Bahwa Notaris Makawi, SH dan Elmadiantini, SH, MKn dan Notaris Eti Mulyati, SH. MKn menjelaskan kerugian pada waktu diperiksa di Pengadilan merupakan tanggung jawabnya sehingga notaris untuk menjelaskan tentang akta yang telah dibuat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa dalam hal ini mengenai tindak pidana tentang pemalsuan surat khususnya tentang kerugian yang ditimbulkan tidaklah sebatas hanya dilihat dari sisi pelaksanaan dari tidak adanya masalah dengan adanya surat yang sepertinya legal dan tidak bermasalah, namun ada beberapa hal lain yang sifatnya melihat pada subyek pelaku dan akibat yang ditimbulkan dengan adanya surat itu sendiri.

Bahwa akibat dari suatu surat yang dapat menimbulkan kerugian dapat dipedomani dari beberapa hal yaitu :

a) Subyek.

Bahwa subyek pembuat surat adalah penanggung jawab atas adanya surat.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai pihak yang namanya tercantum dalam akta Notaris adalah seorang Prajurit TNI yang seharusnya dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan identitas diri sebagai Prajurit TNI, bukan sebaliknya menggunakan identitas lain selain Prajurit TNI.

Hal 82 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tentunya akan dapat mempengaruhi keadaan diri Terdakwa sendiri dalam melakukan perbuatan suatu perbuatan hukum dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan jati diri yang sebenarnya.

Hal lain tentunya dengan adanya kehadiran Terdakwa akan mengurangi sisi perhitungan bisnis dan kesempatan pihak lain yang seharusnya mempunyai kesempatan melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa baik dalam rangka bisnis BBM atau yang lainnya.

b) Administrasi.

Bahwa masalah administrasi adalah masalah yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi hak setiap orang dalam hubungannya dengan administrasi pemerintahan maupun kepentingan umum.

Bahwa pemakaian identitas yang tidak sesuai dengan realistik yang ada pada seseorang akan mempengaruhi tertib administrasi pemerintah atau kependudukan yang pada gilirannya akan terjadi penghitungan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya karena 1 (satu) orang dapat saja menggunakan lebih dari 2 (dua) identitas diri.

Bahwa terhadap Notaris yang tidak merasa dirugikan adalah hak Notaris itu sendiri untuk menilainya karena dalam melakukan tugas kenotariatannya adalah dilakukan berdasarkan kode etik dan prosedur sesuai dengan fropesinya, yang tentunya merupakan hak Notaris itu juga untuk menjaga dan memelihara kredibilitasnya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan adalah telah sesuai dengan standar pelayanan Notaris atas klien yang menghadap kepadanya.

Bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut sekaligus dalam pembuktian unsure-unsur dari surat dakwaan dalam perkara Terdakwa ini.

c. Bahwa tentang dakwaan ketiga pasal 53 huruf c uu No 22 tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Terdakwa dalam melakukan kegiatan transportasi BBM solar non subsidi atas nama perusahaan PT. APS dan PT. MSE, maka pertanggung jawaban ada pada Direksi sesuai bunyi pasal 1 butir 5 uu RI No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal yang berada pada buku kesatu tentang aturan umum, Bab V tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana.

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini mengatur 2 (dua) orang atau lebih melakukan satu atau lebih tindak pidana yang biasanya disebut dengan secara bersama-sama.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama tentunya tiap-tiap pelaku mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertindak sebagai pelaku utama dan ada yang bertindak sebagai pelaku peserta.

Hal 83 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku peserta dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama itu diatur pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku peserta dipidana sebagaimana pelaku utama.

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pasal-pasal yang berada dalam buku ke satu KUHP adalah mengatur tentang asas-asas hukum pidana artinya bahwa buku ke satu ini tidak mempengaruhi atau menyebabkan tidak terpenuhi atau tidak terbuktinya suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam buku kedua atau ketiga KUHP.

Bahwa dikarenakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukan merupakan unsur pokok dari tindak pidana dan apabila tidak terbukti juga tidak menyebabkan suatu tindak pidana menjadi tidak terbukti, maka alasan untuk membebaskan Terdakwa karena unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti adalah alasan yang tidak tepat dan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur khusus tentang pertanggung jawaban pidana maka dengan demikian dalam perkara Terdakwa ini unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri merupakan bagian dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sampai sebatas mana Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut, sedangkan terhadap Direktur PT. APS dan PT.MSE yang menurut Terdakwa adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tentunya dapat dipertanggung jawabkan pidana sesuai kapasitas dan peran masing-masing atas tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik Oditur dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Replik Oditur isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa masih memandang mundur kebelakang dengan masih memasukan pembahasan materi eksepsi Terdakwa awal persidangan ini sudah tidak akan kami tanggapi lagi karena tahap eksepsi merupakan tahap pemeriksaan tersendiri yang telah dilewati dalam acara persidangan ini serta dengan adanya putusan sela Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk melanjutkan pemeriksaan ini, isi eksepsi yang menyangkut materi pembuktian telah diperiksa dan telah terungkap fakta-fakta hukumnya dalam persidangan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur kurang teliti dalam membaca isi dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dimana dalam isi pembelaan tersebut Penasihat Hukum tidak membahas isi materi eksepsi namun hal-hal yang terjadi dengan Terdakwa selama dalam persidangan diantaranya penahanan Terdakwa terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin, dan surat permohonan Puspom terkait dengan barang bukti, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

b. Bahwa penasihat Hukum telah menyimpulkan sendiri fakta hukum dalam persidangan yang menurut Oditur Militer sebagian diambil dari keterangan Saksi yang berbeda dengan keterangan Saksi di BAP dimana keterangan Saksi yang berbeda tidak mempunyai alasan yang kuat untuk diterima oleh akal sehat mengenai alasan perbedaan tersebut serta Hakim Ketua tidak pernah menyatakan dalam persidangan keterangan

Hal 84 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam BAP dibatalkan karena tidak dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana militer.

Bahwa dengan adanya keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang sebagian berbeda dengan BAP meskipun disampaikan di persidangan tidak bisa dijadikan fakta hukum di persidangan karena keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, tidak terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat diterima dengan akal sehat karena tidak didukung oleh alat bukti lain maupun barang bukti.

Bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak berlaku apabila Saksi tersebut tidak dapat menjelaskan dengan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai alasan perbedaan tersebut.

Bahwa apapun keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan, selama BAP tidak pernah dinyatakan batal karena tidak mempunyai nilai yuridis dikarenakan sesuatu yang dapat dibuktikan di persidangan, maka BAP sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud pasal 172 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer isinya tidak akan pernah berubah.

Majelis Hakim berpendapat terhadap Replik Oditur tersebut, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana dalam Fakta Hukum dalam putusan ini.

c. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Saksi pelapor, penahanan dan barang bukti Oditur tidak akan menganggapinya karena telah dijawab dalam tanggapan eksepsi serta telah diperiksa dipersidangan dan fakta hukumnya telah tertuang dalam tuntutan Oditur.

Majelis Hakim berpendapat oleh karena Oditur tidak menanggapi sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

d. Menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa keberatannya dalam pembuktian unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan Oditur yaitu : terhadap dakwaan pertama pasal 481 ayat (1) KUHP: Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap unsur kelima "Yang diperoleh karena kejahatan" bahwa Oditur telah menguraikan unsur-unsur yang diperoleh karena kejahatan sebagaimana uraian fakta hukum dalam tuntutan sebagai berikut :

1) Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan unsur kelima dakwaan kesatu pada pokoknya menggunakan alat bukti "petunjuk" yang diperoleh dari adanya mobil kijang Nopol BG 1705 MH yang diperiksa di lokasi Jl. Raflesia Raya No.2 Blok A Kel. Karya Baru kel. Alang-alang Lebar kota Palembang dalam keadaan kosong dan mobil kijang LGX BG 1380 PB di TKP Jl. Raflesia Raya Blok A No 2 Kel. Karya Baru kel. Alang-alang Lebar kota Palembang bermuatan solar sebanyak 750 liter adalah dengan larinya kedua pengemudi mobil tersebut menandakan bahwa kedua sopir mobil tersebut memperoleh BBM jenis solar dari hasil kejahatan.

2) Bahwa untuk memperjelas pemahaman Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan pengertian unsur ini, Oditur akan menyampaikan HR 16 Desember 1907 yang menyatakan perolehan secara melawan hukum bisa terdapat pada penjualan barang itu sendiri atau pada penawaran untuk dibeli. Dan HR 24 Juni 1947 yang menyatakan Penjualan barang -

Hal 85 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang oleh orang yang menyimpan barang itu, maka perolehan secara melawan hukum terjadi mendahului atau bersamaan dengan penjualan" sudah merupakan kejahatan.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa terlebih dahulu perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan "petunjuk" sebagaimana diatur pada pasal 177 ayat (1) UU N0 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Bahwa cara mendapatkan "petunjuk" diatur pada pasal 177 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Terdakwa; dan/atau
- c. Surat.

Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana di uraikan diatas yang berpendapat bahwa alat bukti "petunjuk" dapat diperoleh dari adanya mobil kijang Nopol BG 1705 MH yang diperiksa dilokasi kejadian dan larinya pengemudi mobil menandakan bahwa sopir mobil tersebut memperoleh BBM jenis solar dari hasil kejahatan.

Menurut Majelis Hakim apabila dihubungkan dengan pengertian "petunjuk" sebagaimana diatur pada pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah kurang tepat karena " pertama mobil kijang tidak termasuk sebagai alat bukti akan tetapi sebagai barang bukti, kedua anggapan dengan larinya 2 (dua) orang sopir yang digunakan oleh Oditur Militer sebagai alat bukti "petunjuk" juga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 177 ayat (2) tersebut karena kedua orang sopir setelah lari dan tidak dapat di dengar keterangan dan tidak diajukan sebagai saksi di persidangan.

3) Bahwa mengenai yang diperoleh karena kejahatan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa pembelian BBM jenis solar Industri/non subsidi oleh PT. APS dan PT. MSE apalagi Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan dalam hal ini Terdakwa yang tidak dalam kapasitas sebagai konsumen BBM jenis solar apalagi kemudian pembelian tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyimpannya terlebih dahulu menunggu dijual setelah adanya fluktuasi kenaikan harga BBM jenis solar Industri/non subsidi yang harganya berdasarkan kebijakan pemerintah tanggal 1 sampai 30 atau tanggal 31 setiap bulannya.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah suatu kejahatan tentunya perlu diteliti dan dipertanyakan terlebih dahulu yaitu : Apa perbuatan jahat yang dilakukan, kapan, dimana, bagaimana cara melakukannya dan apa barang buktinya.

Bahwa dalam pembuktian perkara Terdakwa ini yang ada hanyalah peranggapan atau dengan larinya dua orang sopir yang oleh Oditur Militer dinilai bahwa telah terjadi kejahatan adalah tidak tepat, karena dalam perkara Terdakwa ini alat bukti dalam pembuktian dakwaan kesatu tidaklah cukup sehingga Majelis Hakim akan menguraikan hal tersebut sekaligus dalam putusan ini.

Hal 86 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembuktian unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan oditur yaitu terhadap dakwaan kedua pasal 266 ayat (1) KUHP:

- 1) Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap unsur keempat : "jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" dalam tuntutan oditur telah menguraikan fakta hukum dan menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan dan keyakinan oditur terhadap unsur keempat dalam dakwaan kedua menurut Oditur Militer sebagai berikut:
- 2) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru menafsirkan pengertian unsur ini hanya mensyaratkan kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan dengan pemakaian surat yang isinya tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Bahwa legalitas PT MSE dengan akta Notaris Ny.elmadiantini SH Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang RUPS luar biasa, terdakwa melakukan pembelian minyak BBM jenis solar industri/non industri ke PT Pumas Petro lampung yang kemudian Terdakwa simpan di tempat penampungan berupa drum-drum, bunker-bunker di dalam tanah, diatas bangunan, tangki didalam bangunan serta mobil tangki PT APS dan PT MSE, telah meresahkan masyarakat sekitarnya serta dapat membahayakan yang hanya berjarak sekitar 40 meter dari bunker yang ditanam dalam tanah.
- 4) Bahwa segala kemungkinan dapat saja terjadi dikarenakan oleh konsleting arus listrik atau ada masyarakat yang membakar sampah dipekarangannya atau kemungkinan lain yang bersifat alam.
- 5) Bahwa BBM jenis solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang lebih cepat dapat menyala, apabila dibandingkan dengan kayu. Kayu yang lebih lambat untuk dapat menyalakan apipun bisa terbakar akibat adanya konsleting listrik atau kemungkinan adanya sambaran api.
- 6) Bahwa dengan belum dibayarkannya BBM jenis solar oleh Terdakwa ke PT Pumas Petro Lampung sehingga PT Pumas Lampung tidak membayar pajak BBM jenis Solar 360(tiga ratus enam puluh) KL Negara telah dirugikan akibat belum masuknya penerimaan pajak tersebut, dengan asumsi dapat menimbulkan kerugian saja pembuktian unsur ini sudah terpenuhi apalagi dengan adanya kerugian yang ditimbulkan.
- f. Bahwa terhadap Dakwaan ke tiga pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa masih ragu-ragu alam membedakan pertanggung-jawaban yang dilakukan Terdakwa apakah dilakukan secara pribadi atau atas nama perseroan PT APS atau atas nama PT MSE, sehingga pada akhirnya meskipun menyatakan unsur Ketiga dalam Dakwaan ketiga Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan menjadi tidak terbukti, sedangkan fakta-fakta hukum telah oditur meliter uraikan sebagaimana dalam tuntutan, Oditur sampaikan beberapa dasar Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa secara pribadi yang dilakukan dengan bekerja sama dengan orang lain sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Terdakwa sejak pendirian PT APS tahun 2008 berdsarkan Akta Notaris A Makawi, SH Nomor 08 tanggal 8 januari 2008 Terdakwa menjadi Direksi sebagai Direktur Utama.
 - 2) Bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT APS pada tanggal 20 Oktober 2009 berdasarkan Akta Notaris A Makawai SH Nomor 53 karena terdakwa menyadari kalau anggota TNI

Hal 87 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh melakukan kegiatan usaha atau bisnis sehingga diganti oleh adik terdakwa sdr Syahril Nasution namun pada hari itu juga Terdakwa menerima Kuasa Direktur dari sdr Syahril Nasution dan dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT APS Terdakwa sebagai pelaksana dan pengambil keputusan dan hingga persidangan Kuasa direktur dari Saksi Syahril Nasution berdasarkan Akta Notaris A Makawai SH Nomor 53 tanggal 20 Oktober 2009 tidak ada pencabutan.

3) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 saham PT MSE telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Haryanto Abidin dan dar sdr Christopher Winata sehingga Terdakwa adalah Pemegang Saham terbesar di PT MSE dengan posisi sebagai Komisaris Utama dan Saksi Irwansyah sebagai Komisaris.

4) Bahwa status Terdakwa dan Saksi Irwansyah sebagai anggota TNI dan satu kesatuan di Korem 044/Gapo tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi sehingga akibatnya terbit Akta Notaris Ny.Elamdiantini SH Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa perseroan terbatas PT MSE, sehingga PT MSE sudah cacat hukum dan pertanggung jawaban perbuatan hukum uang mengatas namakan PT MSE yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Irwansyah Hasan dipertanggung jawabkan secara pribadi secara bersama-sama bukan atas nama PT MSE karena pengangkatan Terdakwa dan Saksi Irwansyah Hasan sebagai Dewan Komisaris telah batal karena hukum 2(dua) minggu sejak keluarnya terbitnya Akta Notaris Ny.Elmadiantini SH nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang sahan luar biasa perseroan terbatas.

5) Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Deleverly Noter, menandatangani Surat penitipan BBM solar dari PT Pumas petro lampung dengan jabatan sebagai Direktur PT MSE menandakan Terdakwa telah bertindak diluar kewenangan sebagai Dewan komisaris PT MSE apalagi dengan diketahui tdk sahnya atau batal demi hkum pengangkatan terdakwa sebagai Dewan Komisaris maka perbuatan Terdakwa tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada badan hukum PT MSE tetapi terhadap orang yang tidak punya legalitas melaksanakan perbuatan atas nama PT MSE.

6) Bahwa kerjasama Terdakwa dengan Saksi Syaril Nasution adik kandungTerdakwa mengetahui kalau PRT APS dalam Akta Notaris A Makawi SH Nomor 51 tanggal 20 Januari 2012 diriny sebagai Direktur, tidak punya ijin pengangkutan dan ijin penyimpanan BBM jenis solar industri/non subsidi tetapi tetap memberikan fasilitas kepada Terdakwa melalui Kuasa direktur, sehingga terdakwalah yang memutuskan menyatukan PT APS dan PT MSE di Jl.Rafflesia raya no.2 blok A kelurahan Karya Baru kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang sebggai gudang bersama untuk melakukan penyimpanan BBM jenis Solar industri/non subsidi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Oditur Militer berkesimpulan bahwa Nota pembelaan (Pledooi) yang diucapkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan, dalam hal pembuktian unsur dakwaan Kesatu unsur kelima, pembuktian Unsur Dakwaan Kedua Unsur Keempat dan unsur Ketiga Dakwaan Ketiga, oleh karenanya tuntutan oditur tidak tergoyahkan oleh nota pembelaan (pledooi) penasihat hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Hal 88 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap replik Oditur pada point d,e,f tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Oditur sehingga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 7 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2013 dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat Duplik tersebut telah ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam menanggapi pledoi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Kombinasi yaitu dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang.
Unsur ketiga : Yang diperoleh karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinast sebagai Ba Unit Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal 89 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang.

Bahwa yang dimaksud dengan menjadikan sebagai kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan sudah berulang kali atau lebih dari satu kali dan sudah menjadi rutinitas Terdakwa dalam waktu yang lama.

Bahwa istilah untuk sengaja adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindak pidana dolus.

Ditinjau dari sifatnya kesengajaan terbagi :

- Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi, kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Bahwa unsur ini bersifat alternatif untuk itu tidak perlu membuktikan seluruhnya, cukup salah satu atau beberapa unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal jual beli tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaan kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Hal 90 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemesanan dan telah terjadi kesepakatan tentang harga sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10 Agustus 1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan menyimpan atau menyembunyikan adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan) sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati, disentuh oleh orang yang tidak dikehendaki Pelaku.

Yang dimaksud dengan benda adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudy sebagai sopir truk dan Sdr. Rudy pernah meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Sdr. Rudy memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan.
2. Bahwa benar Sdr. Rudy menitipkan kepada Terdakwa sebanyak 22 drum kosong dan disimpan dekat rumah terdakwa di asrama Hubdam II/SWJ di Jl. Naskah KM-7 Palembang.
3. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2003 Saksi Kapten Cpm Heru Prasetyo mendapat perintah lisan dari Dandenspom II/4 Letkol Cpm Arif Wibowo untuk mengecek Asrama Humdam II/Swj Jl.Naskah Km7 Kec Sukarame dan menemukan drum kosong sebanyak 23 buah dan pompa minyak berada di sekitar rumah Terdakwa setelah dicek drum tersebut berbau minyak Solar sekitar lokasi basah karena solar, selanjutnya Terdakwa diminta untuk ke kantor menghadap koman dan sedangkan drum-drum tersebut dibawa ke kantor.
4. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mendirikan CV. Agung Pratama di Notaris Makawi, SH di Jl Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang dan Terdakwa sebagai Direktur Utama bergerak di bidang umum (kontraktor, dagang dll).
5. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah minta bantuan Saksi Serma Sutrisno untuk menagih hutang kepada PT. Basmal melaui Saksi Serma Eko Sumarsono karena pembayaran solar belum lunas, setelah Serma Eko Sumarsono datang ke Palembang, kemudian Terdakwa dan Serma Eko Sumarsono bertemu di Wisma Hijau selanjutnya Saksi Serma Sutrisno mendapat Fee dari Terdakwa sebesar Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per liter atau Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).
6. Bahwa benar pada tahun 2008 pengiriman minyak yang ke-7 Terdakwa mengatakan mengirim solar ke PT. Basmal Coal dengan mobil Terdakwa dari PT. APS sebanyak 16 ton akan tetapi setelah di timbang ternyata hanya 13 (tiga belas) ton sehingga menjadi selisih dan

Hal 91 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Basmal Coal hanya membayar sesuai timbangan 13 ton hal ini menyebabkan Terdakwa marah sehingga hubungan menjadi renggang.

7. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Serma Sutrisno bahwa mobilnya (tanki) yang berisi 5000 liter solar di tangkap oleh orang Pertamina an. bapak Suryadi.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa melakukan take over PT. MSE dari Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa dengan harga Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada Notaris Ny. Elmadiantini, SH, SpN.

9. Bahwa benar perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu Dewan Direksi meliputi Direktur Utama : Ny. Rian Nesi, Direktur : Andri Kesuma, SE. dan Direktur Keuangan : Budi Yuniarto, sedangkan Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama : Terdakwa dan Komisaris : Serma Irwansyah.

10. Bahwa benar PT.MSE bergerak dibidang transportir BBM non subsidi yang berlokasi di Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 kel.karya baru kec. Alang-alang Lebar Palembang.

11. Bahwa benar pada bulan April 2012 atas nama PT. MSE Terdakwa membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 100 KL yang diangkut oleh mobil tanki PT. Pumas Petro Lampung .

12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juni 2012 atas nama PT. MSE Terdakwa juga membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400 ton tetapi yang 40 ton diambil lagi oleh PT. Pumas Petro Lampung untuk dikirim langsung ke PT. Sumber Mitra Jaya di Tanjung Enim sehingga yang di terima oleh PT. MSE sejumlah 360 ton.

13. Bahwa benar oleh karena BBM solar yang telah dibeli oleh PT. MSE melalui Terdakwa dari PT. Pumas Petro Lampung tersebut belum dapat didistribusikan kepada pembeli sehingga BBM solar tersebut di over tab dari mobil tanki PT. Pumas Petro lampung pada Drum-drum, Banker-banker atau tanki duduk dan mobil tanki yang berada di gudang PT. APS dan PT. MSE.

14. Bahwa benar pembelian BBM solar pada bulan April 2012 maupun bulan Juni 2012 dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari nilai lebih pembelian yang nantinya akan dijual ke perusahaan-perusahaan/industri yang dikenal oleh Terdakwa dan penyalurannya melalui ketentuan prosedur jual beli.

15. Bahwa benar pembelian-pembelian BBM solar non subsidi pada bulan April dan tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juni 2012 dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ton dilengkapi dengan surat-surat berupa DO dan dokumen resmi lainnya sehingga memenuhi syarat administrasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli dan menyimpan barang" telah terpenuhi.

Hal 92 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : Yang diperoleh karena kejahatan.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dalam kata diketahui dan dalam delik culpa yang tersirat dalam kata-kata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa yang dimaksud dengan diperoleh adalah bahwa benda/ barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum atau berasal dari kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2012 atas nama PT. MSE Terdakwa membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 100 KL yang diangkut oleh mobil tanki PT. Pumas Petro Lampung .

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juni 2012 atas nama PT. MSE Terdakwa juga membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400 ton tetapi yang 40 ton diambil lagi oleh PT. Pumas Petro Lampung untuk dikirim langsung ke PT. Sumber Mitra Jaya di Tanjung Enim sehingga yang di terima oleh PT. MSE sejumlah 360 ton.

3. Bahwa benar setiap pembelian BBM solar pada bulan April dan Juni 2012 dari PT. Pumas Petro Lampung dilengkapi dengan DO dan dukumen yang resmi.

4. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan BBM solar adalah dengan membeli dari PT. Pumas Petro Lampung sesuai dengan harga standar di pasaran wilayah Palembang dan sekitarnya.

5. Bahwa benar keterangan Saksi Wawan Gunawan mengatakan hubungan PT APS yang Direktur Utamanya Terdakwa hanya sebagai transportir BBM Non Subsidi sejak tahun 2008 dan memiliki surat resmi guna Usaha di Pertamina Terminal Kertapati Nomor 15/APS-MK/PLG/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 serta pada Tahun 2011 Pihak Pertamina pernah mengeluarkan Surat Ijin Masuk mobil tanki ke Terminal BBM Kertapati Nomor. 398/F31120/2010-S6 tanggal 9 September 2011 ditujukan kepada PT APS yang berlaku sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2012.

a. Bahwa benar dari keterangan para saksi BBM non subsidi yang dijual kepada PT. MSE bukan berasal dari cara diperoleh yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku tetapi melalui

Hal 93 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang ditentukan oleh PT. Pumas Petro lampung serta di lengkapi administrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa benar ketika dilakukan penggerebekan pada tanggal 22 Juni 2012 ditemukan BBM Solar sebanyak 365 ton yang berada di dalam tanker dan tanki duduk adalah sisa pembelian dari PT Pumas pada bulan April dan bulan Juni 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diperoleh karena kejahatan" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Subsidaire.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu Subsidaire mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinast sebagai Ba Unit Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal 94 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan membeli adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan, untuk mendapatkan suatu hal pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang, dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal jual beli tidak harus sudah terjadinya penyerahan barang yang diperjual belikan demikian pula pembayaran harganya melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah mendapatkan sesuatu kelebihan dari jual beli ataupun mendapat imbalan atau upah dari suatu jasa.

Bahwa yang dimaksud dengan benda adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Tindakan yang dilarang dalam hal ini adalah Membeli, menerima sebagai hadiah suatu barang, yang diperoleh dari kejahatan, dan menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan.

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa melakukan take over PT. MSE dari Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa dengan harga Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada Notaris Ny. Elmadiantini, SH, SpN.
2. Bahwa benar perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu Dewan Direksi meliputi Direktur Utama : Ny. Rian Nesi, Direktur : Andri Kesuma, SE dan Direktur Keuangan : Budi Yuniarto, sedangkan Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama : Terdakwa dan Komisaris : Serma Irwansyah.

Hal 95 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar PT.MSE bergerak dibidang transportir BBM non subsidi yang berlokasi di Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 kel.karya baru kec. Alang-alang Lebar Palembang.

4. Bahwa benar pada bulan April 2012 atas nama PT. MSE Terdakwa membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 100 KL yang diangkut oleh mobil tanki PT. Pumas Petro Lampung .

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juni 2012 atas nama PT. MSE Terdakwa juga membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400 ton tetapi yang 40 ton diambil lagi oleh PT. Pumas Petro Lampung untuk dikirim langsung ke PT. Sumber Mitra Jaya di Tanjung Enim sehingga yang di terima oleh PT. MSE sejumlah 360 ton.

6. Bahwa benar pembelian BBM solar pada bulan April 2012 maupun bulan Juni 2012 dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari nilai lebih pembelian yang nantinya akan dijual ke perusahaan-perusahaan/industri yang dikenal oleh Terdakwa dan penyalurannya melalui ketentuan prosedur jual beli.

7. Bahwa benar harga solar dari Pertamina ketika itu Rp.8500,-/liter dan setiap 15 (lima belas) hari terjadi fluktuasi.

8. Bahwa benar oleh karena BBM solar yang telah dibeli oleh PT. MSE melalui Terdakwa dari PT. Pumas Petro Lampung tersebut belum dapat didistribusikan kepada pembeli sehingga BBM solar tersebut di over tab dari mobil tanki PT. Pumas Petro Lampung pada Drum-drum, Banker-banker atau tanki duduk dan mobil tanki yang berada di gudang PT. APS dan PT. MSE.

9. Bahwa benar cara/proses over tab BBM solar dari tanki PT. Pumas Petro Lampung ke truk tanki PT. MSE di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan cara di pompa menggunakan alat alkon yang dilakukan oleh Sdr. Fajar karyawan PT. APS yaitu pada saat truk tanki BBM solar PT. Pumas Metro Lampung datang dipompakan ke truk tanki PT. MSE yang dalam keadaan kosong, setelah truk tanki isi 20.000 liter habis kemudian bergantian dengan truk tanki PT. Pumas yang lainnya begitu pula seterusnya.

10. Bahwa benar menurut Terdakwa pemindahan BBM Solar ke drum-drum, ke tanki duduk dan bunker oleh karena mobil tangki PT Pumas harus segera kembali, sedangkan kemampuan mobil tangki PT MSE dan APT terbatas.

11. Bahwa benar BBM solar yang diambil menggunakan mobil PT APS langsung di bawa ke konsumen dan tidak dapat di simpan di bunker atau tangki-tangki duduk ataupun drum-drum karena peraturan pengiriman BBM maksimal satu hari harus sudah terkirim.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membeli dan menyimpan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Hal 96 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa yang tersirat dalam kata-kata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan, oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa) ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan diperoleh adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut, terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan adalah untuk memperoleh mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2012 atas nama PT. MSE Terdakwa membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 100 KL yang diangkut oleh mobil tanki PT. Pumas Petro Lampung .
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juni 2012 atas nama PT. MSE Terdakwa juga membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400 ton tetapi yang 40 ton diambil lagi oleh PT. Pumas Petro Lampung untuk dikirim langsung ke PT. Sumber Mitra Jaya di Tanjung Enim sehingga yang di terima oleh PT. MSE sejumlah 360 ton.
3. Bahwa benar setiap pembelian BBM solar pada bulan April dan Juni 2012 dari PT. Pumas Petro Lampung dilengkapi dengan DO dan dokumen yang resmi.
4. Bahwa benar keterangan Saksi Wawan Gunawan mengatakan hubungan PT APS yang direktur Utamanya Terdakwa hanya sebagai transportir BBM Non Subsidi sejak tahun 2008 dan memiliki surat resmi guna Usaha di Pertamina Terminal Kertapati Nomor 15/APS-MK/PLG/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 serta pada Tahun 2011 Pihak Pertamina pernah mengeluarkan Surat Ijin Masuk mobil tanki ke Terminal BBM Kertapati Nomor : 398/F31120/2010-S6 tanggal 9

Hal 97 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 ditujukan kepada PTAPS yang berlaku sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2012.

6. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan BBM solar adalah dengan membeli dari PT. Pumas Petro Lampung sesuai dengan harga standar di pasaran wilayah Palembang dan sekitarnya.

7. Bahwa benar Saksi Suwarno mengatakan semua pengiriman BBM bulan Juni 2012 sebanyak 400 ton ke PT MSE menggunakan surat jalan atau DO (Delivery order), kemudian DO tersebut dikirim ke kantor Pusat PT Pumas Petro Lampung yang berada di Jakarta namun arsip tersimpan di kantor.

8. Bahwa benar dari keterangan para saksi BBM non subsidi yang dijual kepada PT. MSE bukan berasal dari cara diperoleh yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku tetapi melalui prosedur yang ditentukan oleh PT. Pumas Petro Lampung serta di lengkapi administrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Oditur Militer baik primer maupun subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua dan oleh karena dakwaan kedua Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

- Unsurkesatu : Barang siapa.
- Unsurkedua : Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
- Unsurketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
- Unsurkempat : Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kedua alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 98 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinast sebagai Ba Unit Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

UnsurKedua : Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh memasukkan dalam unsur ini adalah segala sesuatu data yang berkaitan dengan akta otentik yaitu atas suruhan, kehendak atau perintah petindak, agar keterangan-keterangan yang diberikan oleh petindak kepada pejabat tertentu untuk dimasukkan sebagai data resmi menjadi otentik.

Bahwa yang dimaksud menyuruh memasukan keterangan palsu adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari si peyindak/si pelaku pada pejabat pembuat akta untuk memasukan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar ke dalam suatu akta otentik.

Bahwa yang dimaksud akta otentik adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut pasal ini orang dapat dihukum adalah orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai/pejabat yang mengeluarkan akta otentik dimaksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang terbuat di dalamnya benar.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mendirikan CV. Agung Pratama dengan melalui Notaris A.Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Utama.

Hal 99 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar syarat yang harus dilengkapi dalam pendirian CV tersebut harus melampirkan KTP Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat mendirikan CV. Agung Pratama Terdakwa menggunakan KTP tidak ada pekerjaannya dengan alamat Jl. Naskah Asrama Hubdam II/SWJ di Notaris A. Makawi di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang.
4. Bahwa benar karena di KTP NIK 06.5007.210572.0009 tanggal 16 Februari 2005, tidak ada data pekerjaannya dan masa berlaku KTP terdakwa hingga tanggal 21 Mei tahun 2008 maka Saksi A.Makawi, SH selaku Notaris menanyakan kepada Terdakwa apa pekerjaannya dijawab oleh Terdakwa buat saja wiraswasta.
5. Bahwa benar pada tahun 2008 CV. Agung Pratama berubah menjadi PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) yang beralamat di Jl. Raflesia Blok A No 2 kel. Karya Baru Kel. Alang-alang Lebar Palembang di Notaris Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang Terdakwa masih menggunakan identitas yang sama namun NIK berbeda 06.5007.210572.0007 sebagaimana tercantum dalam Akta pada saat mendirikan CV Agung Pratama dan Terdakwa masih tetap sebagai Direktur Utama.
6. Bahwa benar dalam Akte pendirian PT. Agung Pratama Sriwijaya ada kesalahan pengetikan No KTP pada angka terakhir yang tertulis 0007 seharusnya di KTP 0009 tetapi data yang ada di Kantor Notaris sudah di perbaiki, tetapi dalam Akte Asli yang dibawa oleh pemegang perusahaan belum sempat dirubah.
7. Bahwa benar PT. APS bergerak dibidang Transportir BBM bekerjasama dengan PT. Guthri dan PT. Bukit Asam dan mengambil BBM solar non subsidi dari Pertamina yang berada di Depot Kertapati sesuai perjanjian PT. APS dengan PT. Pertamina yang berakhir pada bulan Juli tahun 2012.
8. Bahwa benar karena Terdakwa sebagai TNI tidak boleh bisnis sesuai dengan akta Notaris Makawi, SH Nomor 51 tanggal 20 Oktober 2009 tentang akta pernyataan keputusan rapat perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Terdakwa telah menjual saham kepada adiknya bernama Sdr. Syahril Nasution dan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama.
9. Bahwa benar sesuai akta Notaris Makawi, SH Nomor 53 tanggal 20 Oktober 2009 tentang akta kuasa Direktur pada saat itu juga Terdakwa menerima kuasa dari Sdr. Syahril Nasution untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. APS.
10. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa mendirikan PT. Kartika Tunggal Putra, sebagai persyaratannya Terdakwa menyerahkan KTP Asli kepada Notaris Ety Mulyati, SH, dengan identitas pekerjaan Terdakwa adalah tertulis Wiraswasta tetapi perusahaannya belum beroperasi.
11. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa melakukan take over PT. MSE dari Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa dengan harga Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada Notaris Ny. Elmadiantini, SH, SpN.

Hal 100 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selanjutnya diadakan rapat membahas tentang perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu Dewan Direksi meliputi Direktur Utama : Ny. Rian Nesi, Direktur : Andri Kesuma, SE dan Direktur Keuangan : Budi Yuniarto, sedangkan Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama : Terdakwa dan Komisaris : Serma Irwansyah.

13. Bahwa benar pada saat take over PT. MSE dari Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa, untuk membuat akta Notaris Terdakwa memberikan KTP kepada Notaris Ny. Elmadiantini, SH dengan pekerjaan wiraswasta No. 1671972105720011.

14. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketersediaan BBM di pasaran sesuai dengan peruntukannya adalah merupakan suatu kewajiban dan tugas dari pemerintah untuk melakukannya, namun Terdakwa mengerti dan memahami adanya keuntungan yang akan didapatkan dengan cara menjual BBM solar ke lingkungan Industri maka Terdakwa meminta kepada pejabat publik dalam hal ini Notaris untuk membuat surat sesuai dengan memasukan Identitas Terdakwa yang dalam hal ini pekerjaannya tidak sesuai dengan status Terdakwa yaitu yang bekerja sebagai Prajurit TNI.

15. Bahwa benar dengan berbekal surat berupa akta Notaris Terdakwa mendapatkan kesempatan dari Pertamina dan PT. Pumas Petro Lampung karena kepercayaan bahwa Terdakwa adalah memang benar sebagai seorang yang pekerjaannya wiraswasta sebagaimana dalam akta Notaris untuk memperoleh hak membeli BBM solar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Bahwa yang dimaksud di sini memperlihatkan adanya kehenak dari si pelaku (Terdakwa) untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu dan di lain pihak memperlihatkan adanya kesadaran si pelaku (Terdakwa), serta akibat pemakaian akta tersebut menimbulkan kerugian orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mendirikan CV. Agung Pratama dengan melalui Notaris Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Utama.

2. Bahwa benar pada tahun 2008 CV. Agung Pratama berubah menjadi PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) yang beralamat di Jl. Raflesia Blok A No 2 kel. Karya Baru Kel. Alang-alang Lebar Palembang di Notaris Makawi, SH di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang sesuai dengan akta Notaris A. Makawi, SH Nomor : 08

Hal 101 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2008 tentang akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya dan Terdakwa masih tetap sebagai Direktur Utama.

3. Bahwa benar karena Terdakwa sebagai TNI tidak boleh bisnis sesuai dengan akta Notaris Makawi, SH Nomor 51 tanggal 20 Oktober 2009 tentang akta pernyataan keputusan rapat perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Terdakwa telah menjual saham kepada adiknya bernama Sdr. Syahril Nasution dan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama.

4. Bahwa benar sesuai akta Notaris Makawi, SH Nomor 53 tanggal 20 Oktober 2009 tentang akta kuasa Direktur pada saat itu juga Terdakwa menerima kuasa dari Sdr. Syahril Nasution untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. APS.

5. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa mendirikan PT. Kartika Tunggal Putra, sebagai persyaratannya Terdakwa menyerahkan KTP Asli kepada Notaris Ety Mulyati, SH, dengan identitas pekerjaan Terdakwa adalah tertulis Wiraswasta.

6. Bahwa benar sesuai dengan akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH Nomor : 58 tanggal 20 Januari 2012 tentang akta jual beli saham Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa dengan harga Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan identitas pekerjaan Terdakwa tertulis wiraswasta.

7. Bahwa benar setelah mendirikan PT. APS dan PT. MSE Terdakwa memakai akta tersebut untuk bekerja sama dengan PT. Pertamina yang dimulai sejak tahun 2008 sebagai transportir BBM dan dengan PT. Pumas Petro Lampung sejak bulan Januari 2012 untuk membeli BBM solar.

8. Bahwa benar sesuai dengan nilai dan kualitas akta Notaris sebagai surat yang dibuat oleh pejabat Notaris tentunya orang akan tahu pihak lain yang membaca atau menerimanya akan memperlakukan akta Notaris.

9. Bahwa benar akta itu telah dibuat secara wajar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Farig Abduh untuk menggunakan KTP bagi personel Intel dengan identitas yang berbeda tidak diperbolehkan kecuali tugas-tugas rahasia mencari Target Operasi (TO), bukan untuk hal-hal lain termasuk dalam pembuatan akta Notaris dan selama Terdakwa sebagai Staff Intel Terdakwa tidak pernah mendapat tugas TO yang mengharuskan punya KTP 2 (dua).

11. Bahwa benar menurut Saksi Sumantri Lurah Karya Baru data dalam Kartu Keluarga Terdakwa yang ada dikelurahan Karya Baru Alang-alang Lebar tercantum pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI.

12. Bahwa benar menurut Saksi Sumantri arsip Kartu Keluarga dengan Kepala keluarga Terdakwa ada 3 (tiga) semuanya identitas pekerjaan Terdakwa adalah Anggota TNI.

Hal 102 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Sumantri setiap keluarga dapat memiliki Kartu Keluarga lebih dari 1 (satu) bila ada perubahan data keluarga dan semuanya yang menyelesaikan adalah kantor Kecamatan sedangkan kelurahan hanya meneruskan data yang diterima dari penduduk yang bersangkutan.

14. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari pemakaian Identitas yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya adalah dapat merugikan kepentingan umum dan masyarakat secara luas apalagi Identitas yang digunakan secara tidak benar oleh Terdakwa itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yaitu BBM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam tindak pidana pemalsuan surat dengan penggunaan surat yang palsu tersebut harus dapat mendatangkan kerugian, pengertian "Dapat" dimaksudkan tidak hanya meliputi kerugian yang betul-betul sudah ada, akan tetapi termasuk pula kerugian yang mungkin akan timbul dengan adanya penggunaan surat yang palsu tersebut.

Yang dimaksud dengan kerugian adalah tidak hanya terbatas kerugian materil saja namun termasuk pula kerugian dilapangan sosial kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, manajemen pemerintahan, manajemen administrasi kependudukan dan sebagainya, sebagai contoh : seseorang yang memalsukan data yang tidak sesungguhnya kepada petugas pemerintah yang berwenang mendata dan menerbitkan surat/dokumen kependudukan akan berakibat antara lain :

- Satu orang penduduk dapat mewakili lebih dari satu kartu tanda penduduk sehingga dapat berakibat mempengaruhi berapa seharusnya data penduduk yang benar-benar mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
- Apabila surat/dokumen tanda kependudukan tersebut disalahgunakan akan menyulitkan pelacakan aparat yang berwenang tentang siapa sebenarnya pemilik surat/dokumen tanda kependudukan tersebut.

Akibat-akibat sebagaimana diuraikan diatas merupakan salah satu bagian saja dari maksud dan arti "kerugian" yang bersifat sosial kemasyarakatan, masih banyak lagi arti "kerugian" sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana pemalsuan surat dan pada intinya kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan/dimaksudkan petindak, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 103 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat mendirikan CV. Agung Pratama Terdakwa menggunakan KTP dengan alamat Jl. Naskah Asrama Hubdam II/SWJ di Notaris A. Makawi di Jl. Basuki Rahmat No. 1679 F Palembang. karena di KTP NIK 06.5007.210572.0009 tanggal 16 Februari 2005, tidak ada data pekerjaannya yang berlaku hingga tanggal 21 Mei tahun 2008 maka Saksi A.Makawi, SH selaku Notaris menanyakan kepada Terdakwa apa pekerjaannya dijawab oleh Terdakwa buat saja wiraswasta.

2. Bahwa benar pada saat take over PT. MSE dari Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa, untuk membuat akta Notaris Terdakwa menggunakan KTP dengan pekerjaan wiraswasta KTP No. 1671972105720011 tanggal 19 Februari 2006 dan berlaku hingga 21 Juni 2012 dengan tujuan hanya untuk mempermudah administrasi.

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan akta Notaris yang dikeluarkan oleh A.Makawi, SH dan Notaris Elmadiantini, SH, MKn untuk mendapatkan kerjasama dengan pihak Pertamina di bidang tranportir BBM sehingga merugikan bagi transportir yang lain.

4. Bahwa benar dalam kasus ini Terdakwa telah memalsukan surat dalam hal ini KTP dengan cara memberikan keadaan yang tidak sesungguhnya kepada petugas administrasi yang berwenang memproses pengadaan KTP.

5. Bahwa benar keterangan yang tidak sesungguhnya tersebut adalah Terdakwa yang sebenarnya pekerjaannya TNI ternyata Terdakwa memberikan data kepada petugas bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta.

6. Bahwa benar dengan terbitnya KTP yang datanya tidak sesuai keadaan yang sebenarnya tersebut oleh Terdakwa selanjutnya dipergunakan untuk mengurus dokumen lainnya yaitu akte pendirian CV. Agung Pratama, PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energi.

7. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tidak dibenarkan membuka usaha swasta sebagaimana ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI, namun karena Terdakwa mempunyai lebih dari satu KTP maka Terdakwa dapat memiliki Akte pendirian Perusahaan sebagai syarat untuk mendirikan perusahaan, dengan demikian maka kredibilitas dan kehormatan TNI sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa benar kerugian yang merugikan akan timbul adalah dengan kepemilikan KTP oleh Terdakwa dengan memberikan data bahwa pekerjaannya swasta adalah Terdakwa menjadi mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, padahal sesuai ketentuan seorang anggota TNI seperti Terdakwa tidak dapat diberikan hak memilih dalam pemilu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua pada alternatif pertama telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 104 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan ketiga dan oleh karena dakwaan ketiga Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Unsur ketiga : Dengan sengaja melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan ketiga alternatif kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa setiap orang adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Puntang Lahat tahun 1994. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2001 di Pusdikhub, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti pendidikan dan mutasi terakhir berdinast sebagai Ba Un it Tim Intelrem 044/Gapo hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh

Hal 105 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan.

Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama. Kerjasama secara sadar dan apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana, sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah perbuatan yang dilakukan secara individual namun di antara mereka melakukan dengan caranya masing-masing namun berakibat yang sama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena Terdakwa sebagai TNI tidak boleh bisnis sesuai dengan akta Notaris Makawi, SH Nomor 51 tanggal 20 Oktober 2009 tentang akta pernyataan keputusan rapat perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Terdakwa telah menjual saham kepada adiknya bernama Sdr. Syahril Nasution dan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama.
2. Bahwa benar sesuai akta Notaris Makawi, SH Nomor 53 tanggal 20 Oktober 2009 tentang akta kuasa Direktur pada saat itu juga Terdakwa menerima kuasa dari Sdr. Syahril Nasution untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. APS/Penggerakan segala operasional PT. APS.
3. Bahwa benar sesuai dengan akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH Nomor : 58 tanggal 20 Januari 2012 tentang akta jual beli saham Sdr. Haryanto Abidin kepada Terdakwa dengan harga Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa benar selanjutnya diadakan rapat membahas tentang perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu Dewan Direksi meliputi Direktur Utama : Ny. Rian Nesi, Direktur : Andri Kesuma, SE dan Direktur Keuangan : Budi Yuniarto, sedangkan Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama : Terdakwa dan Komisaris : Serma Irwansyah.
5. Bahwa benar pada akhir Januari tahun 2012 Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. MSE bersama dengan Saksi Serma Irwansyah selaku Komisaris dan Saksi Haryanto Abidin berangkat ke Jakarta ke PT. Pumas Petro Lampung pusat di Jl. Rasuna Said Kav C 3 Jakarta untuk membuat kesepakatan tentang kontrak pembelian BBM solar industri.
6. Bahwa benar Saksi Serma Irwansyah mengetahui Terdakwa membeli BBM solar pada bulan April 2012 dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 100 KL karena pada saat mobil tanki PT. Pumas Petro Lampung mengerim BBM ke PT. MSE yang saat itu Saksi Serma Irwansyah sedang berada di gudang PT. MSE.

Hal 106 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 karena PT. APS tidak memiliki kerja sama dengan PT. Pumas Petro Lampung, sehingga Saksi Syahril Nasution meminta bantuan kepada PT. MSE untuk membeli BBM solar kepada PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400 (empat ratus) ton, namun yang 40 (empat puluh) ton dikirim langsung oleh PT Pumas Petro Lampung ke PT Sumber Mitra Jaya di Tanjung Enim, sehingga yang diterima oleh PT. MSE sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ton.

8. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan barang bukti di Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 Kel. Karya Baru Kel. Alang-alang Lebar Palembang ternyata bunker-bunker tempat penyimpanan BBM solar non subsidi berada dibawah lantai kantor PT. MSE serta tanki duduk dan beberapa drum-drum.

9. Bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa dalam usaha pembelian dan penjualan minyak BBM adik Terdakwa yaitu Saksi Syahril Nasution membuat dan membangun tempat penyimpanan BBM berupa tanker-tanker dan tanki duduk yang berada di dalam gudang PT MSE dan PT APS.

10. Bahwa dengan adanya tempat penampungan BBM milik PT. MSE maka proses pembelian dan penjualan BBM dapat dilakukan dengan *leluasa* sesuai dengan kehendak atau keinginan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang adalah keberadaan sesuatu benda itu (dalam hal ini BBM jenis solar) di suatu tempat yang ditentukan/ditempatkan oleh Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana lazimnya bagi siapapun yang bermaksud akan menempatkan sesuatu benda itu harus terlebih dahulu mendapat ijin dari yang berwenang.

Bahwa ijin penyimpanan BBM dikeluarkan oleh Ditjen Migas Kemmen ESDM dengan syarat Tehnis untuk pengelolaan lingkungan Untuk Tangki Timbun (Darat) adalah :

- Persetujuan UKL dan UPL dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas.
- Surat keterangan Kalibrasi Alat Ukur dari Direktora Metrologi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.
- SKPP, SKPI dan surat ijin Penggunaan tangki Timbun dari Ditjen Migas.

Selain itu juga harus memperhatikan Amdal.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan

Hal 107 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2012 Terdakwa atas nama PT. MSE membeli BBM solar non subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 100 KL yang diangkut oleh tanki PT. Pumas Petro Lampung.
2. Bahwa benar Terdakwa atas nama PT. MSE pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Juni 2012 membeli BBM solar dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 400 ton tetapi yang 40 ton diambil kembali oleh PT. Pumas Petro Lampung dan langsung dikirim ke PT. Sumber Mitra Jaya di Tanjung Enim sehingga yang dibeli dan dikirim ke PT. MSE sebanyak 360 ton.
3. Bahwa benar BBM yang diambil PT APS/PT MSE dengan menggunakan mobil tanki langsung dikirim ke konsumen dan tidak dapat disimpan di bunker-bunker, drum-drum, tanki duduk karena peraturan pengiriman BBM maksimal 1(satu) hari
4. Bahwa benar PT. MSE membeli BBM solar dari PT. Pumas Petro Lampung sebanyak 360 ton di simpan di gudang PT. APS dan PT. MSE dalam drum-drum, tanki, bunker dan tanki duduk di Jl. Raflesia Blok A No 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang tidak mempunyai surat ijin penyimpanan dari Ditjen Migas.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui syarat dan ketentuan tentang ijin penyimpanan BBM walaupun PT. MSE yang sudah berbadan hukum harus di daftarkan ke BPH Migas kemudian apabila sudah mendapat sertifikat dari BPH Migas atas dasar sertifikat tersebut mengajukan ijin penyimpanan kepada kementerian ESDM melalui Ditjen Migas dan ijin tersebut berkaitan dengan adanya keselamatan kerja dan AMDAL yang dikeluarkan oleh badan Lingkungan hidup.
6. Bahwa benar BBM merupakan benda yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan dunia usaha namun dibalik itu apabila tidak dikelola dengan baik terutama cara penyimpanannya dapat merugikan lingkungan hidup dan keselamatan manusia oleh karenanya perlakuan terhadap BBM diatur secara khusus agar kerusakan lingkungan maupun pengaruh terhadap kesehatan manusia dihindari atau diminimalisir.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI mengerti dan memahami akan kelestarian lingkungan hak hidup manusia akan tetapi demi memenuhi kepentingan pribadinya dalam usaha pembelian minyak dengan membuat dan membangun tempat menampung BBM tanpa melalui prosedur dan perijinan yang berlaku.
8. Bahwa benar pada saat itu yang berwenang mengeluarkan ijin penyimpanan BBM adalah Ditjen Migas dengan syarat teknis ijin usaha penyimpanan minyak bumi dan BBM yaitu darat (tanki timbun dan laut (Floating Storage), sedangkan dari darat adalah adanya persetujuan dari UKL(Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL(Upaya Pemantauan Lingkungan) dari direktorat Teknik dan lingkungan Ditjen Migas, surat keterangan kalibrasi alat ukur dari Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan dalam negeri, SKPP, SKPI dan surat penggunaan tanki timbun dari Ditjen Migas, Surat-surat

Hal 108 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dimiliki oleh PTAPS dan PT. MSE sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan penyimpanan BBM solar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan ketiga Alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Ketiga Oditur Militer pada Alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat :
- Bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 481 ke-1 KUHP.

“Barang siapa Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

- Bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua :

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dan pada dakwaan ketiga :

“Setiap orang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal 109 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak memperdulikan aturan yang berlaku bagi TNI utamanya adanya larangan bagi anggota TNI untuk berbisnis dan yang berkaitan dengan BBM dimana Pangdam II/SWJ pada bulan Maret 2012 telah mengeluarkan ST sebagaimana ST Nomor STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang larangan bagi anggota untuk tidak melakukan penimbunan, penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan BBM, namun hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa dan tetap melakukan usaha bisnisnya berupa penimbunan BBM Solar pada bulan April 2012 hingga bulan Juni 2012.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini diawali dengan bekal dan pengalaman serta kemampuan Terdakwa membaca peluang yang ada atas pengawasan dari Pertamina dalam mengelola bisnis dan distribusi BBM solar di daerah Palembang dan sekitarnya yang selanjutnya dengan cara yang sistimatis atas peluang itu Terdakwa membuka usaha atas nama sendiri dan bekerja sama dengan pihak lain membeli BBM dengan harga normal, kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan dengan harga sesuai harga yang berlaku untuk pembelian BBM bagi perusahaan.
3. Bahwa sebagai legalitas atas usaha yang dijalankan Terdakwa melengkapi usahanya dengan Surat-surat yang diterbitkan oleh Notaris di Palembang, namun identitas yang digunakan dalam proses pembuatan akta Notaris tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang sebenarnya sebagai Prajurit TNI, selain itu dalam menjalankan usahanya yang seharusnya sebagai transportir namun juga melakukan pembelian dan penyimpanan BBM solar sehingga tidak sesuai dengan perijinannya, hal ini menunjukan lemahnya sikap mental dan kepribadian Terdakwa yang mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku demi tercapainya kepentingan pribadi dan keluarganya apalagi Terdakwa telah mengetahui bahwa anggota TNI dilarang untuk berbisnis.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan KTP dengan identitas yang tidak sebenarnya akan memberikan citra negatif terhadap masyarakat yang menilai bahwa prajurit TNI tidak taat dengan aturan administrasi pemerintahan dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya sedangkan perbuatan Terdakwa dengan melakukan penyimpanan BBM Solar yang berada di tengah-tengah perumahan penduduk tanpa melalui prosedur dan syarat teknis yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang dapat berdampak terhadap pencemaran lingkungan, terutama air dalam tanah yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitarnya.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya dengan melakukan usaha penyimpan BBM illegal bersama dengan adik kandungnya yaitu Sdr. Syahril nasution, apabila tidak segera diberi tindakan akan mempengaruhi kinerja Terdakwa terhadap tugas pelaksanaannya sebagai seorang prajurit TNI menjadi tidak maksimal dan menimbulkan konflik kepentingan yang akan mengganggu profesionalisme jabatan terlebih Terdakwa sebagai seorang staf Intel tenaganya membutuhkan tanggung jawab tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota Intel.

Hal 110 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena status Terdakwa sebagai anggota TNI di staf intel Korem 044/Gapo akan lebih mudah untuk mengendalikan kemungkinan yang terjadi baik terhadap pemberian data identitas yang tidak sesungguhnya ataupun dalam penyimpanan BBM Solar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena berbisnis, namun tidak membuat Terdakwa jera.
 - c. Perbuatan Terdakwa memberikan dampak negatif terhadap citra TNI.
 - d. Terdakwa tidak mentaati pimpinan TNI yang melarang Prajurit TNI terlibat penyalahgunaan BBM.
 - e. Perbuatan Terdakwa dalam penyimpanan BBM Solar tanpa ijin pejabat yang berwenang dalam berskala besar sehingga menjadi pusat perhatian Pimpinan TNI maupun Pemerintah.
 - f. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan disiplin Prajurit.
 - g. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya perlu diperingan sedangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan :

- Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai Staf Intel menjadi tidak terlaksana salah satunya adalah tugas penyelidikan baik tugas penyelidikan kedalam maupun penyelidikan keluar terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sedangkan Terdakwa sendiri adalah pelakunya, hal ini menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan terhadap prajurit TNI yang berupaya meminimalkan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha bisnis bersama keluarga adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh pimpinan TNI namun hal ini tidak diperdulikan oleh Terdakwa meskipun Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan tidak dapat mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) periode karena Terdakwa berbisnis dengan mempunyai CV. Agung Pratma

Hal 111 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu tidak membuat Terdakwa jera justru Terdakwa yang mengendalikan dan mengoperasikan perusahaan keluarga yaitu PT. APS Terdakwa sebagai Kuasa Direktur sedangkan di PT. MSE Terdakwa sebagai Komisaris Utama hingga saat penggerekkan oleh BPH Migas pada tanggal 22 Juni 2012 padahal waktu pelaksanaan kumplin terhadap penundaan pangkat Terdakwa berakhir pada bulan Juli 2012.

- Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya mendukung program pemerintah dalam tertib administrasi kependudukan apabila seorang penduduk mempunyai KTP ganda namun justru Terdakwa memampatkan jabatan sebagai orang Intel dengan memiliki KTP yang tidak sesuai dengan identitas pekerjaan Terdakwa agar dapat digunakan untuk melancarkan administrasi usaha bisnis Terdakwa dalam bidang transportasi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghalalkan segala cara dan hanya mementingkan kebutuhan pribadi bersama keluarganya tanpa memperdulikan statusnya sebagai anggota Prajurit TNI yang ikut campur dalam usaha BBM yang dilarang bagi Prajurit TNI yaitu melibatkan diri dengan berbisnis atau penyalahgunaan BBM dengan melanggar aturan yang berlaku menunjukan bahwa Terdakwa tidak memperdulikan lagi hak masyarakat atas ketersediaan BBM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit seharusnya mendukung tugas pokok TNI untuk kepentingan Negara mengingat salah satu jati diri TNI adalah profesionalisme, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa yang demikian menunjukan bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai sifat dan perilaku yang diperlukan sesuai dengan standar yang berlaku bagi Prajurit TNI.
- Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dengan perbuatannya agar tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lainnya maka Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

Hal 112 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berita acara penyerahan Hasil Temuan BPH Migas, Berita Acara Penyitaan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Penetapan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor : 1023/Pen.Pid/2012/ PN.PLB tanggal 9 Juli 2012 dalam perkara a.n. Terdakwa Sdr. Syahril Nasution als. Dedek Bin Usman Dkk dan Sdri. Riyan Nesi Binti Hasyim Dkk dalam kasus yang sama, yang memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti terdiri :

- 1) 167 (seratus enam puluh tujuh) drum berkapasitas 200 liter dengan total keseluruhan ± 33.401 liter.
- 2) 1 unit mobil tanki BG 8422 MQ bermuatan BBM solar sejumlah ± 4 ton.
- 3) 1 unit mobil tanki BG 8755 UM bermuatan BBM solar $\pm 3,5$ ton.
- 4) 1 unit mobil tanki BG 8320 UB bermuatan BBM solar sejumlah ± 5 ton.
- 5) 1 unit mobil tanki BG 8753 UM bermuatan BBM solar $\pm 4,8$ ton.
- 6) 1 unit mobil tanki BG 8419 UA bermuatan BBM solar $\pm 4,25$ ton.
- 7) 1 unit mobil tanki BG 8449 UN bermuatan BBM solar ± 12 ton.
- 8) 1 unit mobil tanki BG 8769 UN bermuatan BBM solar ± 14 ton.
- 9) 1 unit mobil tanki BG 8138 UM bermuatan BBM solar $\pm 7,5$ ton.
- 10) 1 buah tanki petak bermuatan BBM solar sejumlah $\pm 6,5$ ton.
- 11) 1 buah tanki duduk bermuatan BBM solar sejumlah ± 5 ton.
- 12) 1 buah tanki duduk bermuatan BBM solar sejumlah ± 4 ton.
- 13) 1 buah tanki petak kecil bermuatan BBM solar sejumlah ± 3 ton.
- 14) 1 buah bunker mess bermuatan BBM solar sejumlah ± 105 ton.
- 15) 13 drum berkapasitas 200 liter (total keseluruhan ± 2600 liter).
- 16) 1 buah bunker Garasi I bermuatan BBM solar sejumlah ± 40 ton.
- 17) 1 buah bunker Garasi II bermuatan BBM solar sejumlah ± 20 ton.
- 18) 1 unit baby tank bermuatan BBM solar sejumlah ± 500 liter.
- 19) 1 unit mobil Kijang Nopol BG 1705 MH bermuatan BBM solar sejumlah ± 750 liter dan 1 (satu) unit mobil Kijang BG 1380 PB bermuatan BBM solar sejumlah ± 750 liter.
- 20) 1 buah tanki petak bermuatan BBM solar sejumlah ± 1600 liter.
- 21) 9 drum berkapasitas 200 liter (total keseluruhan ± 1800 liter).
- 22) 1 unit mobil tanki BG 8538 MJ muatan BBM solar sejumlah ± 3 ton.
- 23) 1 unit mobil tanki BG 8412 UN bermuatan BBM solar ± 14 ton.
- 24) 1 unit mobil tanki BG 8331 UN bermuatan BBM solar ± 14 ton.
- 25) 1 unit mobil tanki BG 8441 UN bermuatan BBM solar ± 12 ton.
- 26) 1 unit mobil tanki BG 8847 UN bermuatan BBM solar $\pm 12,5$ ton.
- 27) 1 unit mobil tanki BG 8754 UM bermuatan BBM solar ± 5 ton.
- 28) 1 unit mobil tanki BG 8139 UN bertuliskan PT. MSE bermuatan BBM solar sejumlah ± 7 ton.
- 29) 1 unit mobil tanki BG 8146 UA bermuatan BBM solar ± 4 ton.
- 30) 1 buah bunker di bawah kantor/gedung PT. Musi Sarana Energy bermuatan BBM solar ± 17 ton.
- 31) 1 unit CPU Komputer merk WMPREK warna hitam.
- 32) 1 unit CPU Komputer merk SAMSUNG 52 X warna hitam.

b. 20 lembar surat Delivery Note dari PT. Pumas Petro Lampung kepada PT. Musi Sarana Energy tanggal 15,16,18 dan 19 Juni 2012 terdiri :

Hal 113 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00523 = 20.000 liter.
- 2) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00524 = 20.000 liter.
- 3) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00525 = 20.000 liter.
- 4) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00526 = 20.000 liter.
- 5) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00527 = 20.000 liter.
- 6) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00528 = 20.000 liter.
- 7) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00529 = 20.000 liter.
- 8) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00530 = 20.000 liter.
- 9) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00532 = 20.000 liter.
- 10) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00534 = 20.000 liter.
- 11) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00531 = 20.000 liter.
- 12) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00535 = 20.000 liter.
- 13) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00536 = 20.000 liter.
- 14) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00538 = 20.000 liter.
- 15) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00539 = 20.000 liter.
- 16) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00533 = 20.000 liter.
- 17) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00537 = 20.000 liter.
- 18) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00540 = 20.000 liter.
- 19) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00541 = 20.000 liter.
- 20) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00542 = 20.000 liter.

c. 2 (dua) lembar surat Delivery Note pengiriman BBM Solar dari PT. Pumas Petro Lampung kepada PT. Sumber Mitra Jaya Tanjung Enim tanggal 19 dan 20 Juni 2012 :

- 1) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00516 = 20.000 liter.
- 2) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00518 = 20.000 liter.

d. 9 (sembilan) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas No. Arsip : 49/A/12/LHU/2012.

e. 3 (tiga) lembar Kartu Keluarga No.1671071302070138 A.n. Risdan dan fotocopy KTP Risdan dengan identitas pekerjaan TNI dan Wiraswasta.

Hal 114 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 5 (lima) lembar fotocopy Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. Musi Sarana Energy.
- g. 1 (satu) buah buku (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. Musi Sarana Energy (di luar Berkas Perkara).
- h. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Pendirian PT. Musi Sarana Energy Nomor 90 tanggal 18 Juni 2007 (di luar Berkas Perkara).
- i. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Akta Perubahan PT. Musi Sarana Energy Nomor 146 tanggal 29 September 2007 (di luar Berkas Perkara).
- j. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 08 tanggal 08 Januari 2008 (di luar Berkas Perkara).
- k. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Kuasa Direktur Nomor 53 tanggal 20 Oktober 2009 (di luar Berkas Perkara).
- l. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 51 tanggal 20 Oktober 2009 (di luar Berkas Perkara).
- m. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 09 tanggal 12 Oktober 2011 (di luar Berkas Perkara).
- n. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Jual Beli Saham Haryanto Abidin, SH Kepada Risdan Nomor 58 tanggal 20 Januari 2012 (di luar Berkas Perkara).
- o. 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Jual Beli Saham Christopher Winata Kepada Risdan Nomor 59 tanggal 20 Januari 2012 (di luar Berkas Perkara).
- p. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10009.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (di luar Berkas Perkara).
- q. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-19099 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Agung Pratama Sriwijaya (di luar Berkas Perkara).
- r. 1 (satu) lembar STR Pangdam II/Swj Nomor STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang larangan bagi anggota untuk tidak melakukan pembunuhan, penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan BBM.

Hal 115 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 044/Gapo Nomor STR/28/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang perintah mencegah keterlibatan prajurit dalam penyimpanan penyalahgunaan BBM dan tindakan tegas sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

t. 7 (tujuh) lembar foto Tempat Kejadian penggerebekan di Perumahan Raflesia Blok A 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Bahwa surat-surat pada huruf a,b,c,d,e,f,r,s,t adalah merupakan foto copy surat yang menerangkan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa surat-surat pada huruf g,k,l,m,n,o,p,q adalah merupakan bukti surat akta asli yang dibuat oleh Notaris yang di dalamnya tercantum identitas Terdakwa dengan status wiraswasta dan digunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam bidang usaha pengangkutan BBM yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Barang-barang :

a. Tanah dan bangunan di atasnya yang digunakan sebagai kantor/pool/gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energi yang berlokasi di TKP Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

Adalah sarana yang berupa tempat untuk menyimpan BBM solar dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.

b. 3 (tiga) unit pompa hisap/dorong merek Honda GX 160 berikut selang dan 1 (satu) unit pompa hisap/dorong merek Mikawa 5,5 berikut selang.

adalah sarana berupa pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM solar dari mobil tanki ke banker-banker, Drum-drum, tanki duduk yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.

Mengingat : Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 189 UU RI No 31 Tahun 1997 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 116 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Risdan Sertu Nrp. 31940307260572, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur pada dakwaan kesatu dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu.

2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kedua : "Pemalsuan surat"

Ketiga : "Dengan sengaja melakukan penyimpanan BBM tanpa ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang secara bersama-sama".

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) Berita acara penyerahan Hasil Temuan BPH Migas, Berita Acara Penyitaan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Penetapan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor : 1023/Pen.Pid/2012/ PN.PLB tanggal 9 Juli 2012 dalam perkara a.n. Terdakwa Sdr. Syahril Nasution als. Dedek Bin Usman Dkk dan Sdri. Riyan Nesi Binti Hasyim Dkk dalam kasus yang sama, yang memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti terdiri :

- a) 167 (seratus enam puluh tujuh) drum berkapasitas 200 liter dengan total keseluruhan \pm 33.401 liter.
- b) 1 unit mobil tanki BG 8422 MQ bermuatan BBM solar sejumlah \pm 4 ton.
- c) 1 unit mobil tanki BG 8755 UM bermuatan BBM solar \pm 3,5 ton.
- d) 1 unit mobil tanki BG 8320 UB bermuatan BBM solar sejumlah \pm 5 ton.
- e) 1 unit mobil tanki BG 8753 UM bermuatan BBM solar \pm 4,8 ton.
- f) 1 unit mobil tanki BG 8419 UA bermuatan BBM solar \pm 4,25 ton.
- g) 1 unit mobil tanki BG 8449 UN bermuatan BBM solar \pm 12 ton.
- h) 1 unit mobil tanki BG 8769 UN bermuatan BBM solar \pm 14 ton.
- i) 1 unit mobil tanki BG 8138 UM bermuatan BBM solar \pm 7,5 ton.
- j) 1 buah tanki petak bermuatan BBM solar sejumlah \pm 6,5 ton.
- k) 1 buah tanki duduk bermuatan BBM solar sejumlah \pm 5 ton.
- l) 1 buah tanki duduk bermuatan BBM solar sejumlah \pm 4 ton.
- m) 1 buah tanki petak kecil bermuatan BBM solar sejumlah \pm 3 ton.
- n) 1 buah bunker mess bermuatan BBM solar sejumlah \pm 105 ton.
- o) 13 drum berkapasitas 200 liter (total keseluruhan \pm 2600 liter).
- p) 1 buah bunker Garasi I bermuatan BBM solar sejumlah \pm 40 ton.
- q) 1 buah bunker Garasi II bermuatan BBM solar sejumlah \pm 20 ton.
- r) 1 unit baby tank bermuatan BBM solar sejumlah \pm 500 liter.

Hal 117 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) 1 unit mobil Kijang Nopol BG 1705 MH bermuatan BBM solar sejumlah ± 750 liter dan 1 (satu) unit mobil Kijang BG 1380 PB bermuatan BBM solar sejumlah + 750 liter.
- t) 1 buah tanki petak bermuatan BBM solar sejumlah ± 1600 liter.
- u) 9 drum berkapasitas 200 liter (total keseluruhan ± 1800 liter).
- v) 1 unit mobil tanki BG 8538 MJ muatan BBM solar sejumlah + 3 ton
- w) 1 unit mobil tanki BG 8412 UN bermuatan BBM solar ± 14 ton.
- x) 1 unit mobil tanki BG 8331 UN bermuatan BBM solar + 14 ton.
- y) 1 unit mobil tanki BG 8441 UN bermuatan BBM solar + 12 ton.
- z) 1 unit mobil tanki BG 8847 UN bermuatan BBM solar + 12,5 ton.
- aa) 1 unit mobil tanki BG 8754 UM bermuatan BBM solar + 5 ton.
- bb) 1 unit mobil tanki BG 8139 UN bertuliskan PT. MSE bermuatan BBM solar sejumlah ± 7 ton.
- cc) 1 unit mobil tanki BG 8146 UA bermuatan BBM solar + 4 ton.
- dd) 1 buah bunker di bawah kantor/gedung PT. Musi Sarana Energy bermuatan BBM solar + 17 ton.
- ee) 1 unit CPU Komputer merk WMPREK warna hitam.
- ff) 1 unit CPU Komputer merk SAMSUNG 52 X warna hitam.
- 2) 20 lembar surat Delivery Note dari PT. Pumas Petro Lampung kepada PT. Musi Sarana Energy tanggal 15,16,18 dan 19 Juni 2012 terdiri :
- a) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00523 = 20.000 liter.
- b) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00524 = 20.000 liter.
- c) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00525 = 20.000 liter.
- d) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00526 = 20.000 liter.
- e) Delivery Note tanggal 15 Juni 2012 No. PLG 00527 = 20.000 liter.
- f) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00528 = 20.000 liter.
- g) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00529 = 20.000 liter.
- h) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00530 = 20.000 liter.
- i) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00532 = 20.000 liter.
- j) Delivery Note tanggal 16 Juni 2012 No. PLG 00534 = 20.000 liter.
- k) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00531 = 20.000 liter.
- l) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00535 = 20.000 liter.
- m) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00536 = 20.000 liter.
- n) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00538 = 20.000 liter.
- o) Delivery Note tanggal 18 Juni 2012 No. PLG 00539 = 20.000 liter.
- p) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00533 = 20.000 liter.
- q) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00537 = 20.000 liter.
- r) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00540 = 20.000 liter.
- s) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00541 = 20.000 liter.
- t) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00542 = 20.000 liter.
- 3) 2 (dua) lembar surat Delivery Note pengiriman BBM Solar dari PT. Pumas Petro Lampung kepada PT. Sumber Mitra Jaya Tanjung Enim tanggal 19 dan 20 Juni 2012 :
- a) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00516 = 20.000 liter.
- b) Delivery Note tanggal 19 Juni 2012 No. PLG 00518 = 20.000 liter.
- 4) 9 (sembilan) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas No. Arsip : 49/A/12/LHU/2012.
- 5) 3 (tiga) lembar Kartu Keluarga No.1671071302070138 A.n. Risdan dan fotocopy KTP Risdan dengan identitas pekerjaan TNI dan Wiraswasta.

Hal 118 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. Musi Sarana Energy.

Bahwa surat-surat point 1 s.d point 6 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

7) 1 (satu) buah buku (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN Nomor 54 tanggal 20 Januari 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. Musi Sarana Energy (di luar Berkas Perkara).

8) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Pendirian PT. Musi Sarana Energy Nomor 90 tanggal 18 Juni 2007 (di luar Berkas Perkara).

9) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Akta Perubahan PT. Musi Sarana Energy Nomor 146 tanggal 29 September 2007 (di luar Berkas Perkara).

10) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 08 tanggal 08 Januari 2008 (di luar Berkas Perkara).

11) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Kuasa Direktur Nomor 53 tanggal 20 Oktober 2009 (di luar Berkas Perkara).

12) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 51 tanggal 20 Oktober 2009 (di luar Berkas Perkara).

13) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris A. Makawi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Agung Pratama Sriwijaya Nomor 09 tanggal 12 Oktober 2011 (di luar Berkas Perkara).

14) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Jual Beli Saham Haryanto Abidin, SH Kepada Risdan Nomor 58 tanggal 20 Januari 2012 (di luar Berkas Perkara).

15) 1 (satu) buah (Asli) Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN tentang Jual Beli Saham Christopher Winata Kepada Risdan Nomor 59 tanggal 20 Januari 2012 (di luar Berkas Perkara).

16) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10009.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (di luar Berkas Perkara).

17) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-19099 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Agung Pratama Sriwijaya (di luar Berkas Perkara).

Bahwa surat-surat point 7 s.d 17 Dirampas untuk dimusnahkan.

18) 1 (satu) lembar STR Pangdam II/Swj Nomor STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang larangan bagi anggota untuk tidak melakukan pembunuhan, penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan BBM.

Hal 119 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 044/Gapo Nomor STR/28/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang perintah mencegah keterlibatan prajurit dalam penyimpanan penyalahgunaan BBM dan tindakan tegas sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

20) 7 (tujuh) lembar foto Tempat Kejadian penggerebekan di Perumahan Raflesia Blok A 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Bahwa surat-surat point 18 s.d 20 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) Tanah dan bangunan di atasnya yang digunakan sebagai kantor/pool/gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energi yang berlokasi di TKP Jl. Raflesia Raya Blok I No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Aalang-Alang Lebar Kota Palembang.

2) 3 (tiga) unit pompa hisap/dorong merek Honda GX 160 berikut selang dan 1 (satu) unit pompa hisap/dorong merek Mikawa 5,5 berikut selang.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa di tahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 11 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH. MH., Letkol Sus, Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni SH. MH., Mayor Chk (K), Nrp. 548707 dan Kuswara SH., Kapten Chk, Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hendry J. Bolang SH., Mayor Laut (KH) Nrp. 11322/P, Tim Penasihat Hukum Usman F. Nasution SH., Letkol Chk Nrp. 34054 dan Rusmanto SH., Mayor Chk, Nrp. 522907, Panitera Jasdar SH., Kapten Chk, Nrp. 11030004260776 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH, MH
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Nanik Suwarni, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota II

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Panitera

Jasdar, SH
Kapten Chk NRP 11030004260776

Hal 121 dari 121 hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/X/2012